



**REKOMENDASI
BADAN PERTIMBANGAN
PENGEMBANGAN BUKU
NASIONAL
1979 - 1989**

III.12


ektorat
ayaan

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional

Jakarta 1993

658.57
REK
T

**REKOMENDASI
BADAN PERTIMBANGAN
PENGEMBANGAN BUKU
NASIONAL
1979-1989**



**REKOMENDASI
BADAN PERTIMBANGAN
PENGEMBANGAN BUKU
NASIONAL
1979-1989**

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional
Jakarta 1993**

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi oleh Undang-Undang

Milik Negara
Tidak Diperdagangkan

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**INDONESIA. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Rekomendasi Badan Pertimbangan Pengembangan
Buku Nasional 1979-1989.-- Jakarta: Badan Per-
timbangan Buku Nasional Depdikbud, 1993.**

viii 205 hal. 21 cm.

ISBN: 979 462 295 8

1. BUKU - RENCANA UNDANG-UNDANG

028.7

Cetakan I: 1993
Disusun dengan huruf Dutch
Diproduksi oleh Pusat Perbukuan
Dicetak oleh CV. Karya Utama
ISBN: 979 462 295 8

Kata Pengantar Penerbitan


Melalui rapat anggota, Ketua Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) telah menugaskan kepada Sekretariat Badan tersebut untuk menerbitkan naskah "Kumpulan Rekomendasi Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional 1979-1989" dengan maksud untuk kepentingan dokumentasi, juga untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat, terutama mereka yang bergerak di bidang perbukuan.

Buku ini merupakan realisasi dari penugasan tersebut. Dari isinya dapat dilihat bahwa masalah pengembangan perbukuan nasional itu merupakan suatu masalah yang cukup rumit dan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Buku pada hakikatnya merupakan sarana yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya, dan bagi peningkatan kualitas manusia khususnya.

Di antara rekomendasi yang terdapat dalam buku ini banyak yang secara langsung atau tidak langsung telah mendapatkan tanggapan, baik dari Pemerintah, maupun dari Masyarakat Perbukuan, namun masih banyak lagi yang mengharapkan perhatian yang lebih bersungguh-sungguh dari segala pihak yang terkait.

Semoga buku ini bermanfaat khususnya bagi mereka para pencinta buku dan kemajuan.

Badan Pertimbangan Pengembangan
Buku Nasional



Daftar Isi

Kata Pengantar Penerbitan.....	v
Daftar Isi.....	vii
1. Rekomendasi Tahun 1979	
● Rancangan Undang-Undang tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Penjelasannya	3
● Rancangan Undang-Undang tentang Perpustakaan dan Penjelasannya	9
● Rancangan Undang-Undang tentang Perbukuan.....	19
● Rekomendasi tentang Delapan Masalah Prioritas Perbukuan Nasional	33
2. Rekomendasi Tahun 1980	
● Rekomendasi tentang Pembentukan Dewan Pengembangan Buku dan Badan Pemerintah untuk Penerbitan, Terjemahan, dan Penjualan Buku	61
3. Rekomendasi Tahun 1981	
● Rekomendasi tentang Kebijakanaksanaan Pemerintah dalam Bidang Pengembangan Perbukuan Nasional	81
4. Rekomendasi Tahun 1983	
● Rekomendasi tentang Kebijakanaksanaan Pemerintah dalam Bidang Pengembangan Perbukuan Nasional (disempurnakan)	93
5. Rekomendasi Tahun 1984	
● Rekomendasi tentang Pembajakan Buku	109
6. Rekomendasi Tahun 1986	
A. Rekomendasi tentang Penerjemahan dan Penyaduran Buku	125
B. Rekomendasi tentang Kriteria dan Pemanfaatan Buku	135
7. Rekomendasi Tahun 1987	
A. Rekomendasi tentang Pembinaan Perbukuan Nasional dan Pola Kerja Sama Antarkomponen Perbukuan	145
B. Rekomendasi tentang Berbagai Masalah Keuangan dalam Bidang Perbukuan	151

C. Rekomendasi tentang Pencantuman Masalah Perbukuan dalam GBHN 1988/1992.....	157
8. Rekomendasi Tahun 1988	
A. Rekomendasi tentang Kebijakan Pengembangan Perbukuan Nasional Khususnya melalui Pengembangan Perpustakaan sebagai Jalur Strategis	163
B. Rekomendasi tentang Sistem Distribusi Buku di Indonesia	171
9. Rekomendasi 1989	
Rekomendasi tentang Pembebasan PPN Buku Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan	181

Rekomendasi Tahun 1979



**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG
WAJIB SERAH SIMPAN KARYA CETAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa karya cetak adalah salah satu hasil budaya bangsa yang dapat dipergunakan sebagai sumber nasional yang berharga untuk bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. bahwa untuk memiliki warisan budaya yang abadi, karya cetak sebagai salah satu hasil budaya bangsa perlu dipelihara dan dilestarikan;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk menyimpan serta melestarikan seluruh informasi yang diterbitkan sebagai karya cetak yang berada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan undang-undang tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1978.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN

Mencabut:

Ordonansi No. 7981 tahun 1913, tentang "Toezending van Drukkerijen aan het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen".

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB SERAH SIMPAN KARYA CETAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

- (1) karya cetak, adalah semua jenis terbitan dalam bentuk apa pun yang mempunyai nilai budaya yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada umum atau masyarakat tertentu;
- (2) penerbit adalah orang atau badan yang menghasilkan karya cetak;
- (3) Perpustakaan Nasional adalah suatu perpustakaan yang merupakan pusat penyimpanan koleksi deposit terbitan nasional, pusat penerbitan bibliografi nasional, pusat kerja sama antar-perpustakaan dan pusat pelayanan informasi nasional.

BAB II

KEWAJIBAN PENYERAHAN KARYA CETAK

Pasal 2

Setiap penerbit yang ada di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib menyerahkan secara cuma-cuma 2 (dua) eksemplar

dari tiap karya cetak baru yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah terbit.

Pasal 3

Cetakan kedua dan seterusnya yang mengalami perubahan atau penambahan isinya dianggap sebagai terbitan baru.

Pasal 4

Setiap 3 (tiga) bulan sekali penerbit wajib mengirimkan daftar terbitannya kepada Perpustakaan Nasional dengan mencantumkan nama dan alamat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

Pasal 5

Tugas dan kewajiban Perpustakaan Nasional mengenai karya cetak yang telah diterimanya, akan diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Perbuatan tersebut dalam ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V
ATURAN PERALIHAN

Pasal 7

Selama Perpustakaan Nasional belum terbentuk menurut Undang-undang ini, semua tugas yang dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai tugas Perpustakaan Nasional, dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

Pasal 8

Sejak berlakunya Undang-undang ini segala peraturan yang mengatur masalah yang sama dicabut.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal.....

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
WAJIB SERAH SIMPAN KARYA CETAK**

I. UMUM

Di dalam rangka menyukseskan pembangunan bangsa Indonesia, perlu usaha untuk menyelamatkan nilai budaya bangsa demi memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa dan kesatuan nasional.

Untuk pembinaan kebudayaan bangsa diperlukan antara lain usaha pelestarian karya cetak sebagai salah satu hasil budaya yang menjadi sumber utama informasi untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Peraturan mengenai hal-hal tersebut di atas yang berlaku selama ini perlu diganti karena kurang serasi dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

Untuk itu perlu disusun Undang-undang tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Perhitungan batas waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak penerbit menerima karya cetak dari percetakan.

Pasal 3

Dengan terbitan baru termasuk juga setiap bagian dari sebuah buku, laporan, pamflet, majalah, harian, tabel, peta, bagan dan lain-lain yang dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang

ditentukan dalam Undang-undang ini yang diterbitkan kembali secara terpisah.

	Pasal 4
Cukup Jelas	
	Pasal 5
Cukup Jelas	
	Pasal 6
Cukup Jelas	
	Pasal 7
Cukup Jelas	
	Pasal 8
Cukup Jelas	
	Pasal 9
Cukup Jelas	
	Pasal 10
Cukup Jelas	

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG
PERPUSTAKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pembangunan perlu:
 1. dikembangkan kepribadian dan kemampuan bangsa Indonesia menjadi manusia Pancasila melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang berlangsung seumur hidup;
 2. barang tulisan, cetakan, dan rekaman yang merupakan alat untuk memungkinkan manusia meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan memajukan kebudayaan bangsa;
 3. suatu lembaga sebagai sarana untuk memberi kemungkinan secara merata kepada masyarakat untuk memanfaatkan segala macam sumber pengetahuan yang tersedia;
- b. bahwa perpustakaan mempunyai peranan penting dalam menyediakan informasi untuk keperluan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu, kebudayaan dan teknologi serta pengembangan industri dan pembangunan;
- c. bahwa untuk mencapai sasaran tersebut pada ayat a dan b di atas secara tepatguna dan dengan hasil yang maksimal, di bidang perpustakaan perlu ada satu sistem yang meliputi seluruh Indonesia;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perpustakaan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 27 ayat (2), pasal 31 dan pasal 32 Undang-undang Dasar 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/ 1978;
4. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
5. Keputusan Presiden:
 - a. NO. 44 tahun 1974;
 - b. NO. 45 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Perpustakaan dalam Undang-undang ini adalah lembaga pelayanan masyarakat yang menyediakan dan menggunakan barang tulisan, cetakan, dan rekaman yang disusun menurut sistem tertentu untuk tujuan pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian dan rekreasi.

Pasal 2

Untuk pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan diperlukan pola pembinaan yang terpadu.

Pasal 3

Pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan perpustakaan dilakukan oleh tenaga-tenaga yang berpendidikan khusus untuk itu.

Pasal 4

Masyarakat perlu diikutsertakan dalam perencanaan dan pembangunan perpustakaan.

BAB II SISTEM PERPUSTAKAAN

Pasal 5

Jenis perpustakaan adalah:

- (1) Perpustakaan Nasional,
- (2) Perpustakaan Wilayah,
- (3) Perpustakaan Umum,
- (4) Perpustakaan Sekolah,
- (5) Perpustakaan Pendidikan Tinggi,
- (6) Perpustakaan Khusus.

Pasal 6

Perpustakaan Nasional adalah suatu perpustakaan yang merupakan pusat penyimpanan koleksi deposit terbitan nasional, pusat penerbitan bibliografi nasional, pusat kerja sama antarperpustakaan dan pusat pelayanan informasi nasional.

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Nasional berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.

(2) Kepala Perpustakaan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

Perpustakaan Wilayah adalah suatu perpustakaan yang merupakan pusat kerja sama antarperpustakaan dan pusat pelayanan informasi dalam Wilayah suatu propinsi.

Pasal 9

Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa memungut biaya.

Pasal 10

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Pasal 11

Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan di berbagai tingkatan sekolah sebagai pusat kegiatan belajar dan mengajar.

Pasal 12

Perpustakaan Pendidikan Tinggi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi untuk melayani civitas academica lembaga yang bersangkutan sebagai sarana kegiatan belajar, mengajar, dan penelitian.

Pasal 13

Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Tinggi Negara, Departemen-departemen, perusahaan-perusahaan, dan badan-badan lainnya, baik Pemerintah maupun swasta, untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas badan yang bersangkutan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Tanggung jawab pembinaan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Undang-undang ini berada dalam wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Untuk kepentingan pembinaan pada tingkat nasional dan propinsi dapat dibentuk Komisi Perpustakaan yang berfungsi sebagai badan penasehat dan anggota-anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh dan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Kerja sama antarperpustakaan diperlukan untuk menjamin setiap lapisan dan golongan masyarakat memperoleh informasi yang diperlukannya.
- (2) Kerja sama dilakukan baik di ibukota maupun di daerah antar satu macam jenis perpustakaan atau antar bermacam-macam jenis perpustakaan, pusat dokumentasi, dan pusat informasi.
- (3) Kerja sama diadakan dalam hal:
 - a. Pembagian tugas dan kewajiban masing-masing perpustakaan dalam hal pembinaan koleksi bidang-bidang ilmu serta lapisan dan golongan masyarakat yang dilayani,
 - b. Pemakaian bersama koleksi,
 - c. Lain-lain yang diperlukan sewaktu-waktu.
- (4) Untuk mengatur kerja sama ini diperlukan wadah sistem jaringan yang pengelolaannya dilakukan oleh sebuah pusat jaringan yang ditunjuk oleh sesama anggota.

Pasal 16

Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk pembinaan dan penyelenggaraan perpustakaan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 17

Sejak berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan yang mengatur masalah yang sama dicabut.

Pasal 18

Hal-hal lain mengenai perpustakaan dan sistem perpustakaan yang belum ada ketentuannya dalam Undang-undang ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal, ...

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PERPUSTAKAAN**

I. UMUM

Adanya perpustakaan sebagai sarana pendidikan, penelitian dan kebudayaan, di samping sekolah dan pendidikan tinggi, sudah merupakan syarat bagi masyarakat modern.

Banyak negara, baik yang baru maupun yang lama, yang merasa perlu adanya sumber informasi yang meliputi semua bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan, mengadakan pengaturan khusus untuk perpustakaan, berupa Undang-undang tentang Perpustakaan guna menjamin dan pengembangan sistem perpustakaan secara rasional, ekonomis, tepat guna, dan terarah.

Pada saat ini Indonesia juga sudah memerlukan sebuah Undang-undang tentang Perpustakaan, karena merasa tidak adanya ketertiban dan pengarahan dalam pertumbuhan jaringan perpustakaan.

Sesuai dengan keinginan yang telah lama dicita-citakan dalam bidang perpustakaan, maka tujuan utama dari Undang-undang tentang Perpustakaan ini adalah untuk membawa ketertiban, menjamin rasionalisasi dalam penyediaan bahan-bahan perpustakaan, meletakkan dasar kerja sama antarperpustakaan dan menjamin perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya di atas dasar yang sehat.

Demikian dengan Undang-undang ini dilembagakan pula satu perpustakaan nasional, yang kecuali merupakan perpustakaan pada taraf nasional juga merupakan pusat koordinasi untuk semua jenis perpustakaan, dan memberikan pimpinan langsung atau tak langsung terhadap pertumbuhan serta perkembangan perpustakaan dan sistem perpustakaan di seluruh Indonesia, di samping memberikan bantuan, bimbingan serta jasa.

Agar perpustakaan dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya serta mendapat dukungan yang maksimal dari masyarakat dapat dibentuk Komisi Perpustakaan Nasional yang akan membantu Pemerintah di bidang perpustakaan, sehingga dapat sejalan dengan maksud pembangunan bangsa berdasarkan filsafat Pancasila.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- a. Yang dimaksud dengan perkataan "menyediakan" dalam pasal ini adalah kegiatan-kegiatan pencarian, pengelolaan, penyiapan, pemeliharaan dan penyebaran isi barang tulisan, cetakan, dan rekaman.
- b. Yang dimaksud dengan "barang cetakan" adalah buku, brosur, buletin, surat kabar, majalah, penerbitan berkala, pamflet, poster, dan surat yang dimaksudkan untuk disebarakan atau diperlihatkan kepada khalayak ramai dan barang-barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan, yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
- c. Yang dimaksud dengan rekaman adalah terbitan untuk mikro (a.l. mikrofilm dan mikrofis), bentuk pita magnetik, bentuk piringan magnetik, dan lain-lain media yang semuanya hanya dapat dibaca dengan alat-alat tertentu. Di dalam pengertian "rekaman" ini termasuk juga film, slide, piringan hitam, pita suara, dan pita video.

Pasal 2

Untuk kemajuan dan perkembangan perpustakaan itu sendiri, diperlukan pembinaan yang terpadu, baik antara Pemerintah dan pihak swasta, maupun antara Pemerintah dan masyarakat atau pun pembinaan antarsesama aparaturnya Pemerintah.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan tenaga berpendidikan "khusus" dalam pasal ini adalah tenaga yang telah menyelenggarakan suatu

jenjang pendidikan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi, baik dengan gelar keserjanaan maupun tanpa gelar.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
ayat (3)

Yang dimaksud dengan "koleksi" dalam pasal ini, ayat ini adalah seluruh kumpulan barang tulisan, cetakan, dan rekaman.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan sistem jaringan dalam pasal ini, ayat ini adalah sistem kerja sama yang mengikat antara beberapa perpustakaan untuk mendayagunakan semua sumber informasi yang tersedia baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG PERBUKUAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang budaya rohani, sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 "Pemerintah Negara Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa" maka masalah perbukuan perlu mendapat perhatian;
- b. bahwa untuk mengatur hal di atas, perlu ditetapkan Undang-undang Perbukuan.

Mengingat:

1. Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954, tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961, tentang Perguruan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor ... Tahun tentang Hak Cipta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERBUKUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perbukuan ialah segala sesuatu mengenai buku.
- (2) Tulisan asli ialah naskah hasil ciptaan sendiri.
- (3) Buku adalah terbitan tak berkala.
- (4) Terjemahan ialah hasil pengalihbahasaan berikut pengertian sepenuhnya dari sesuatu bahasa kepada bahasa yang lain.
- (5) Terjemahan bebas (*paraphase*) ialah hasil pengalihbahasaan tidak sepenuhnya dari sesuatu bahasa kepada bahasa yang lain, dengan mengubah, mengurangi atau menambah dari yang diterjemahkan.
- (6) Saduran atau adaptasi ialah hasil pengubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak yang mengubahnya. Termasuk dalam pengertian ini mengganti nama-nama pelaku, tempat, waktu, suasana dan atau tujuan dalam sebuah cerita, atau mengubah bentuk, misalnya dari novel menjadi cerita film, atau sebaliknya.
- (7) Transliterasi ialah hasil pengubahan bentuk huruf sesuatu bahasa kepada bentuk huruf bahasa lain.
- (8) Penerbitan ialah usaha memperbanyak dan mengedarkan buku.
- (9) Pencetakan ialah usaha memperbanyak buku dengan alat-alat cetak.

- (10) Penyebaran buku ialah usaha menyalurkan buku.
- (11) Izin dari penulis/pencipta asli ialah izin kepada pihak lain untuk memperbanyak dan mengedarkan karya itu.

Pasal 2

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang Hak Cipta seberapa jauh dari padanya dalam Undang-undang ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Undang-undang ini.
- (2) Sejak berlakunya Undang-undang ini buku dinyatakan sebagai bahan pokok kesepuluh.

BAB II PERNASKAHAN

Pasal 3

- (1) Pengajuan naskah kepada Pemerintah ditentukan dalam peraturan yang disusun/ditentukan oleh Pemerintah atau penerbit Pemerintah.
- (2) Pengajuan naskah kepada penerbit swasta diatur oleh penerbit swasta.

Pasal 4

- (1) Perjanjian penerbitan buku oleh Pemerintah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perjanjian penerbitan buku oleh swasta diatur oleh penerbit swasta yang bersangkutan, dan memuat segala hak dan kewajiban penerbit maupun pengarang/pemilik naskah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

- (1) Pemerintah menetapkan jenis buku yang akan diterbitkan sesuai dengan tingkat, usia, pendidikan, golongan pemakainya.

- (2) Penerbit swasta menetapkan sendiri jenis buku, sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 6

Buku dalam negeri maupun luar negeri harus memenuhi persyaratan umum: tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, tidak mengemukakan hal-hal yang langsung/tidak langsung dapat mengganggu ketentraman dan keamanan bangsa dan negara.

Pasal 7

- (1) Setiap buku yang diterbitkan memuat judul, nama pengarang, dan atau penerjemah, penyadur, penerbit, tahun terbit, terbitan keberapa, dan tempat penerbit.
- (2) Buku terjemahan, terjemahan bebas, saduran transliterasi, selain memuat keterangan-keterangan di atas, mencantumkan juga sumbernya.

BAB III PENULIS

Pasal 8

- (1) Penulis atau pengarang harus memenuhi persyaratan tentang penulisan buku.
- (2) a. Penulis wajib menyebutkan nama atau nama samarannya pada karangannya. Bila memakai nama samaran, nama aslinya dicantumkan dalam surat perjanjian antara pengarang dan penerbit.

Bila penulis mengutip sebagian atau beberapa bagian dari karangan orang lain, ia wajib menyebutkan sumbernya.

Penulis tidak dibenarkan mengirimkan satu naskah atau naskah sejenis kepada penerbit (atau penerbit-penerbit) lain, sebelum ada penyelesaian dengan penerbit pertama yang dihubungkannya.

b. Penulis adalah pemilik hak cipta. Penulis berhak mengalihkan haknya kepada seseorang dengan surat perjanjian. Penulis berhak melakukan sendiri atau memberi izin atau kuasa untuk menerjemahkan karangannya.

Penulis berhak menerima royalti atas karangannya, terjemahan, saduran (adaptasi) karangannya, yang diterbitkan menjadi buku.

BAB IV

PENERJEMAH, PENYADUR, DAN PENGADAPTASI

Pasal 9

- (1) Penerjemah bertanggungjawab atas hasil terjemahannya.
- (2) Hasil terjemahan, terjemahan bebas (*paraphrase*), ikhtisar, cuplikan, termasuk saduran atau adaptasi dilindungi oleh undang-undang.
- (3) Hak cipta terjemahan ada pada penerjemah dan hak penerbitannya ada pada pemegang izin untuk menerbitkan terjemahan itu.
- (4) Hak terjemahan bebas (*paraphrase*), ikhtisar, cuplikan, termasuk saduran atau adaptasi, tidak mengurangi hak orang lain untuk melakukan terjemahan sepenuhnya dari karya yang sama.

BAB V

PENERBITAN

Pasal 10

Penerbit dan pengarang masing-masing wajib menaati segala ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pasal 11

Dalam hal Pemerintah (Departemen/Instansi Pemerintah) mengadakan hubungan/ikatan dengan penerbit swasta, maka perlu

diterbitkan surat perjanjian yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.

BAB VI PERCETAKAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah mendorong dan membantu penyehatan aparat percetakan baik di bidang permesinan, mutu cetak maupun dengan meningkatkan keterampilan karyawan percetakan.
- (2) Percetakan berkewajiban memenuhi persyaratan minimal untuk bertindak sebagai pencetak sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Sejauh dapat diusahakan, antara penerbit dan percetakan harus diadakan musyawarah agar dapat ditetapkan harga standar minimal biaya produksi buku di percetakan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi pada umumnya.
- (2) Persyaratan pembayaran uang muka biaya produksi buku di percetakan oleh penerbit dan percetakan diatur sedemikian rupa hingga tidak memberatkan pihak pemesan.
- (3) Penerbit memberikan desain buku yang akan dicetak kepada percetakan dan percetakan wajib mengikutinya.
- (4) Dalam lalulintas kegiatan produksi buku, percetakan tidak dilibatkan dalam hal legalitas dan kesopanan isi dan redaksi buku.

BAB VII PERBANYAKAN (REPRODUKSI)

Pasal 14

- (1) Penggandaan tulisan tanpa penyebarluasannya tidak dilarang.

- (2) Dengan pembatasan yang jelas diperbolehkan penyebarluasan penggandaan tulisan untuk keperluan-keperluan intern suatu instansi atau lembaga.
- (3) Perusahaan percetakan dan fotokopi, tanpa izin pemegang hak cipta tidak diperbolehkan memperbanyak dan menyebarluaskan suatu dokumen atau karangan dengan tujuan-tujuan komersial.
- (4) Dengan pembatasan yang jelas, karangan dalam ayat (3) tidak berlaku bagi:
 - a. Pemerintah: untuk memperoleh eksemplar hanya untuk keperluan kedinasan.
 - b. Perpustakaan: untuk melengkapi persediaannya.
 - c. Badan-badan pendidikan dan penelitian: untuk menunjang pemberian pelajaran dan pendidikan.

BAB VIII

BAHAN BAKU PERCETAKAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah menjamin kelangsungan tersedianya persediaan bahan baku untuk produksi buku.
- (2) Daftar bahan baku tersebut disusun oleh Pemerintah.
- (3) Mengenai segala jenis bahan baku cetak untuk buku, Pemerintah memberikan keringanan harga untuk produksi buku.

Pasal 16

- (1) Badan Pemerintah yang berwenang mengawasi mutu semua jenis kertas cetak yang masuk dari luar negeri.
- (2) Pemerintah terus menambah jumlah unit produksi kertas dalam negeri, sampai kebutuhan nasional tercukupi.

BAB IX
BADAN USAHA PERBUKUAN

Pasal 17

Setiap badan usaha perbukuan harus mempunyai Surat Izin Usaha dari Departemen Perdagangan dan mempunyai juga perbukuan yang lengkap.

BAB X
PEMBELIAN BUKU OLEH PEMERINTAH

Pasal 18

- (1) Para penerbit, pedagang buku, importir buku yang akan menjadi rekanan harus lulus prakualifikasi yang diadakan oleh Departemen yang bersangkutan.
- (2) Buku yang akan dinilai terlebih dahulu diseleksi oleh suatu Panitia Seleksi yang diangkat dengan surat keputusan kepala instansi yang bersangkutan.
- (3) Buku yang lulus seleksi, disidangkan dalam rapat panitia pembelian yang diangkat dengan surat keputusan kepala instansi yang bersangkutan dan bertugas menetapkan judul buku yang akan dibeli berdasarkan harga standar yang berlaku.
- (4) Prosedur dan tata-tertib pembelian dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden yang berlaku untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pembelian buku luar negeri dilakukan pada penyalur tunggal yang ada di dalam negeri atau importir buku.
- (2) Pembelian buku ilmiah oleh mahasiswa mendapat restitusi berupa kupon, atau bon pembelian buku yang bernilai 50% dari harga buku yang diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Departemen Agama.

Pasal 20

Pemerintah menyediakan anggaran tahunannya untuk pengadaan buku pelajaran atau latihan audiovisual yang akan dipergunakan dalam sekolah dan pendidikan luar sekolah, dari tingkat sekolah lanjutan sampai ke lembaga pendidikan tinggi dan untuk keperluan kursus-kursus.

Pembelian buku oleh Pemerintah bersifat menunjang dan menggairahkan usaha perbukuan nasional.

BAB XI

IMPORTIR DAN EKSPORTIR BUKU

Pasal 21

Setiap badan usaha yang mengimpor buku, harus mempunyai Izin Usaha dan "Tanda Pengenal Pengakuan Importir" (TAPPI) khusus buku.

Pasal 22

Importir buku yang memenuhi syarat pasal 21 diperkenankan mengimpor buku secara khusus dengan menggunakan Merchant's Letter of Credit (M L/C).

Pasal 23

Eksportir buku dan setiap usaha mengekspor buku ke luar negeri harus mempunyai Izin Usaha dan Angka Pengenal Ekspor (A.P.E.)

BAB XII

PENERBITAN BUKU PELAJARAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA

Pasal 24

Buku yang berisi pembaharuan dalam mengajarkan suatu bidang studi, baik dalam rangka "try out" maupun dalam penye-

barannya secara menyeluruh ke sekolah-sekolah, diterbitkan oleh Pemerintah dengan atau tanpa kerja sama dengan penerbit swasta.

Pasal 25

Dalam rangka meningkatkan dan menyeragamkan mutu pendidikan baik di pusat maupun di daerah, perlu ada buku utama yang digunakan oleh semua sekolah menurut tingkatan masing-masing, dan diterbitkan oleh Pemerintah dan atau dipilih dari buku terbitan penerbit swasta.

Pasal 26

Untuk keperluan terbitan ulang atau terbitan tambahan buku utama yang diterbitkan oleh Pemerintah. Pemerintah dapat menunjuk penerbit Pemerintah atau penerbit swasta sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan.

BAB XIII

KREDIT UNTUK PERBUKUAN

Pasal 27

Pemerintah akan mendorong perbukuan dengan memberi kredit jangka sedang dan atau kredit jangka panjang dengan bunga serendah mungkin.

BAB XIV

PERATURAN PAJAK

Pasal 28

Pajak pendapatan atas balas jasa yang diterima seorang pemilik hak cipta atau hak sampingannya dibuat seringan-ringannya.

Pasal 29

Bea masuk dan pajak penjualan atas semua bahan baku untuk keperluan produksi buku dihapuskan.

Pasal 30

Pajak penjualan atas buku dihapuskan.

Pasal 31

Buku yang dikirim dengan menggunakan alat transpor Pemerintah dikenakan tarif khusus pengangkutan yang serendah mungkin.

Pasal 32

Ekspor buku dibebaskan dari bea ekspor.

Pasal 33

Import buku dibebaskan dari bea masuk.

Pasal 34

Setiap badan usaha perbukuan mendapat keringanan pajak perseroan.

BAB XV

PENILAIAN BUKU

Pasal 35

- (1) Penilaian buku pelajaran dan perpustakaan untuk lembaga pendidikan diarahkan untuk menjamin kualitas yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebudayaan nasional sebagaimana yang telah digariskan.
- (2) Pelaksanaan penilaian buku-buku berdasarkan Undang-undang ini diatur oleh Pemerintah.

BAB XVI
BADAN PERTIMBANGAN PENGEMBANGAN BUKU
NASIONAL

Pasal 36

Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional yang bertugas menelaah secara nasional seluruh permasalahan perbukuan dan beranggotakan wakil-wakil Pemerintah dan swasta yang berkepentingan di bidang perbukuan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap orang yang dianggap bertanggungjawab atas pencetakan, penerbitan atau pemasaran buku-buku hasil pembajakan akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 38

Terhadap penerbit, pencetak, toko buku, importir buku atau orang-orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang ini, akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, tidak berlaku lagi segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Undang-undang ini yang diatur dalam peraturan perundangan lain.

Pasal 40

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal,

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA



REKOMENDASI

TENTANG

DELAPAN MASALAH PRIORITAS

PERBUKUAN NASIONAL

BAB I

PEMBAHASAN PPn BUKU

DARI PERCETAKAN KE PENERBIT

A. Latar Belakang Masalah

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 512/KMK- 04/78, tertanggal 28 Desember 1978 tentang:

"Pembebasan Pajak Penjualan atas penyerahan segala jenis buku dan majalah serta bacaan lainnya", pasal 1 berbunyi:

"Penyerahan segala jenis buku dan majalah serta bacaan lainnya dibebaskan dari pengenaan pajak penjualan, dengan tidak mensyaratkan adanya rekomendasi dari sesuatu instansi".

Dengan demikian maka PPn dari percetakan ke penerbit pada prinsipnya telah dihapuskan.

2. Dalam melaksanakan keputusan tersebut Direktorat Pajak Tidak Langsung mengeluarkan suatu surat edaran yang antara lain ditujukan sebagai jawaban kepada IKAPI dengan surat nomor S-164/P.J.321/ 1979, tertanggal 3 Februari 1979, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

No. 2.

"Karenanya atas penyerahan buku/majalah/bacaan lainnya, yang dilakukan langsung oleh pabriknya yang bersangkutan (penerbit/pencetak) mulai 1 Januari 1979 menjadi terhitung Pajak Penjualan sebesar 0 % (nol perseratus), atau dibebaskan dari pengenaan pajak penjualan secara langsung (otomatis), tanpa disyaratkan dahulu adanya rekomendasi dari Departemen Pen-

didikan dan Kebudayaan dan dikeluarkan Surat Keputusan (Direktorat Jenderal Pajak) pembebasan khusus untuk itu.

No. 3.

"Sehubungan dengan tetap berlakunya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 nomor KEP-402/MK/II/6/1971 lampiran angka II huruf B.1. khusus atas penyerahan buku/majalah/bacaan lainnya kepada instansi Pemerintah yang membayarnya dilakukan melalui KPN/Bendaharawan/Bank yang ditunjuk, maka untuk melaksanakan pembebasan pajak penjualan dimaksud pada angka 2 di atas, maka pabrik (penerbit/pencetakan) yang bersangkutan terlebih dahulu perlu minta surat keterangan bebas pajak penjualan kepada Inspeksi Pajak setempat.

3. Ketentuan Direktorat Pajak Tidak Langsung tersebut dirasakan oleh dunia Penerbit sebagai kontradiksi terhadap keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang membawa akibat:
 - a. menambah kegiatan-kegiatan administratif,
 - b. memperlambat penyaluran buku.

B. Masalah yang Perlu Dipecahkan

Agar dalam pengertian: dengan tidak mempersyaratkan adanya rekomendasi dari sesuatu instansi dalam pasal 2 keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia juga diberikan interpretasi "tidak diperlukan juga surat keterangan bebas PPn dari Inspeksi Pajak setempat".

C. Saran Pemecahan

Mengusulkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Ditjen Pajak agar bunyi no. 2 tersebut di atas diubah sedemikian rupa, hingga syarat adanya surat keterangan bebas PPn dari Inspeksi Pajak setempat ditiadakan.

BAB II

BEA MASUK DAN PAJAK PENJUALAN KERTAS KORAN BAGI PERCETAKAN BUKU

A. Latar Belakang

1. Kertas koran masih dipergunakan dan diperlukan bagi pencetakan buku, meskipun:
 1. kertas koran itu tidak biasa dipergunakan untuk mencetak buku, lebih-lebih buku pelajaran ilmu pengetahuan dan/atau buku-buku yang akan dipergunakan/disimpan dalam jangka waktu yang lama.
 2. produksi nasional kertas selain kertas koran sudah mencapai kemajuan yang cukup menggembirakan, bahkan Pemerintah sudah mulai mengekspor kertas (H.V.O.).
 3. kurang kuatnya kertas koran untuk mencetak buku yang dalam waktu relatif pendek sudah berubah warna, namun para penerbit di Indonesia masih mempergunakan kertas koran untuk mencetak buku, terutama buku-buku komik, novel-novel, *paperback* dan buku-buku agama, atas dasar pertimbangan:
 - a) kertas koran masih lebih murah daripada kertas lain, lebih-lebih kalau kertas koran dapat diperoleh bebas dari bea masuk dan PPn, seperti pada waktu IKAPI masih bernaung di bawah Departemen Penerangan Republik Indonesia yang menjadi satu-satunya distributor kertas koran.
 - b) untuk dapat menyajikan buku murah. Banyak buku-buku agama Islam yang dicetak dengan huruf Arab menggunakan kertas koran.
- 2a. Pada masa IKAPI masih berada di bawah naungan Departemen Penerangan, lewat S.P.S. yang ditunjuk sebagai satu-satunya distributor kertas koran untuk mencetak surat kabar dan majalah, IKAPI biasa mendapatkan jatah pembelian kertas koran yang bebas dari bea masuk dan PPn tersebut.

Kertas koran biasa dipergunakan untuk mencetak buku. Dengan beralihnya IKAPI di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maka kesempatan tersebut tidak didapatnya lagi.

- 2b. Karena kertas koran belum diproduksi di dalam negeri, maka para penerbit buku terpaksa harus mencari kertas koran impor dari pasaran bebas, yang dengan sendirinya telah terkena pajak: bea masuk 20% dan PPn 10% (Pajak untuk kertas cetak adalah 60 % bea masuk dari 10% PPn). Hal ini dirasakan sebagai beban yang berat bagi para penerbit.

IKAPI memberikan keterangan bahwa rata-rata 1/6 dari harga eceran buku itu merupakan harga untuk pembelian kertas. Kebutuhan akan kertas koran untuk pencetakan buku diperkirakan 2.000 ton per tahun.

B. Masalah yang Perlu Dipecahkan

Bagaimana para penerbit buku dapat memperoleh kertas koran untuk mencetak buku dengan harga yang serendah mungkin.

C. Saran Pemecahan

Bea masuk dan pajak penjualan kertas koran bagi pencetakan buku dibebaskan.

D. Cara Mencapai Tujuan Pemecahan

1. mengusulkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan untuk membebaskan kertas koran dari bea masuk dan PPn bagi pencetakan buku.
2. mengusulkan penetapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi yang berwenang mengajukan pembebasan bea masuk dan PPn tersebut.

BAB III

PAJAK BAGI BAHAN-BAHAN BAKU CETAK

A. Latar Belakang

Di antara hambatan dan beban yang dihadapi oleh para penerbit, khususnya para penerbit buku, untuk dapat memproduksi buku dengan harga yang murah adalah tingginya pajak yang harus dipikul oleh para penerbit dalam mendapatkan bahan-bahan baku dan peralatan cetak.

Sebagai gambaran mengenai pajak tersebut, di bawah ini dicantumkan angka-angka dari kantor Pajak.

	Bea Masuk	PPn
1. Peralatan penyusunan huruf	15 %	5 %
2. Mesin cetak	5 %	5 %
3. Blok cetak plat	15 %	5 %
4. Slider	15 %	5 %
5. Huruf	15 %	5 %
6. Flongs	15 %	5 %
7. Metris	15 %	5 %

Keterangan tentang pajak bagi barang seperti alat proses kamera dan tinta cetak belum diperoleh. Begitu pula keterangan resmi mengenai keuntungan Pemerintah dari pajak ini belum didapatkan. Tetapi menurut kenyataan dengan adanya pajak-pajak tersebut harga buku menjadi lebih mahal.

B. Masalah yang Perlu Dipecahkan

Bagaimanakah para penerbit/pencetak dapat mendapatkan bahan-bahan dengan mudah dan relatif murah, hingga dapat mendorong penurunan harga buku.

C. Saran Pemecahan

1. Pembebasan bahan baku dan alat-alat cetak buku dari bea masuk dan/atau PPn, atau setidaknya;

2. Adanya tarif pajak khusus bagi bahan-bahan baku dan alat-alat pencetak buku yang rendah.

D. Cara Pemecahan

Mengusulkan kepada Pemerintah melalui Departemen Keuangan RI, untuk membebaskan bahan-bahan baku dan peralatan cetak bagi produksi buku, dari bea masuk dan PPN.

Catatan tambahan:

Sebenarnya Indonesia mempunyai potensi untuk dapat mengeksport hasil cetak, hal ini belum dilaksanakan karena:

1. kebutuhan buku untuk dalam negeri saja belum terpenuhi,
2. harga masih terlalu tinggi,
3. kualitas cetak tidak merata, bahkan masih ada yang masih rendah,
4. belum adanya perencanaan yang matang dalam desain dan tipografi,
5. jadwal waktu penyerahan yang tidak menentu,
6. kelambatan-kelambatan dalam mendapatkan bahan baku yang diimpor,
7. mungkin akan membawa akibat kelambatan dalam pelayanan.

Jika hal-hal tersebut di atas dapat segera diatasi dan sementara itu pajak-pajak yang dibebankan bagi bahan baku itu dihapus/diringankan maka Indonesia akan mampu bersaing dengan percetakan di luar negeri. Di samping itu, Indonesia akan dapat memenuhi konsumsi dalam negeri dan usaha-usaha itu dapat ditingkatkan sehingga dapat juga mengeksport ke negara lain.

Dewasa ini banyak sekali buku-buku dari negara-negara lain yang dicetak di Hongkong, Singapore, dan Jepang.

BAB IV MASALAH IMPOR BUKU

A. Latar Belakang

1. Indonesia perlu mengimpor buku untuk membantu memperlancar jalannya pembangunan nasional, sebagai sarana untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang perkembangan dunia internasional pada umumnya;
 - b. dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan di dunia sedini mungkin;
 - c. membantu dalam meningkatkan program-program pendidikan;
 - d. melayani kebutuhan para cendekiawan, ilmuwan, kaum teknis, sastrawan dan golongan-golongan profesional lainnya;
 - e. konsumsi umum.
2. Kondisi perdagangan buku impor di Indonesia masih sangat lemah. Pedagang buku yang mengadakan usaha impor sangat terbatas jumlahnya, di samping mereka masih harus menghadapi kesulitan-kesulitan dalam permodalan dan kecakapan teknis.

Peraturan-peraturan Pemerintah mengakibatkan berbelit-belitnya prosedur, pembatasan-pembatasan dan tingginya bea masuk serta pajak penjualan sangat dirasakan kurang membantu, bahkan menghambat perdagangan buku impor.

Hal-hal tersebut membawa akibat-akibat:

- a. tingginya harga buku impor,
- b. sukarnya memasukkan buku dari luar,
- c. banyaknya waktu yang hilang,
- d. banyaknya perpustakaan yang tidak atau sangat lambat mendapatkan buku yang diperlukan, meskipun telah disediakan keuangannya,

e. makin berkurangnya gairah dan jumlah pedagang buku yang mengadakan usaha mengimpor buku dari luar.

B. Masalah-masalah yang Perlu Dipecahkan

Menghilangkan atau paling sedikit mengurangi hambatan yang dewasa ini dirasakan. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah terutama dalam bidang:

1. perizinan (*licence*),
2. *letter of credit*,
3. bea masuk dan PPN,
4. surat-surat keterangan untuk pembebasan,
5. sumber-sumber para pedagang buku.

1. Perizinan

Izin impor atau lisensi dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan. Untuk izin impor buku dapat digunakan izin impor umum (TAPPI) atau izin khusus untuk impor buku.

Suatu kenyataan bahwa karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk mendapatkan surat izin impor buku, banyak pedagang buku yang tidak memiliki izin impor sendiri, tetapi mereka menggunakan izin orang lain. Biasanya mereka membayar tarif Rp8,00 per US \$ (sebelum KENOP) - sampai 15% dari harga F.O.B. Ada importir buku yang memasukkan buku untuk pedagang-pedagang buku yang lain atas dasar pembayaran tarif yang serupa. Suatu kenyataan bahwa banyak pedagang buku besar di Jakarta tidak mempunyai izin impor sendiri.

Banyak pedagang buku sekarang mengimpor buku melalui pos, dengan batas nilai tidak lebih dari US \$ 100. Dengan cara ini mereka tidak perlu membuka L.C. Pesanan yang terdiri dari beberapa paket oleh pos biasa dijadikan satu, dan kepada si pemesan dapat dikenakan denda jika pesanannya itu lebih dari harga yang sudah ditetapkan (US. \$ 100). Denda juga dapat dikenakan jika si pemesan tidak dapat menunjukkan *invoicenya*. Impor buku melalui pos itu lebih mudah tetapi lebih mahal jika dibandingkan dengan

pengiriman melalui pos laut (*ocean freight*). Seorang pedagang buku memberikan informasi bahwa biaya pengiriman melalui laut itu hanya ditambah 4% dari biaya *invoice*, sedangkan biaya pengiriman melalui pos dari Inggris atau Amerika Serikat itu sama dengan 30% dari nilai *invoice*, dan dari India bahkan sampai 45%. Satu kesulitan lagi ialah karena pedagang-pedagang buku (*suppliers*) di luar negeri banyak yang tidak tahu akan peraturan-peraturan impor buku di Indonesia. Akibatnya buku pesanan yang sudah datang di Indonesia tidak/kurang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Denda dan lambatnya penerimaan buku-buku tersebut merupakan beban yang harus dipikul oleh si pemesan. Hal tersebut mengakibatkan harga buku impor makin tinggi.

2. *Letter of Credit*

- a. Peraturan Pemerintah menetapkan, bahwa para importir buku harus membuka L.C. sebelum buku-buku yang dipesan itu dikirimkan ke Indonesia.

Pada tahap pertama importir buku harus membayar buku kepada Bank Indonesia sebanyak 40% dari jumlah L.C. (jika si pemesan itu tidak mempunyai fasilitas kredit dari bank, ia harus membayar langsung 100%). Untuk pengeluaran L.C. Bank memungut 1¼%. Jika buku sudah sampai setelah 75 hari atau kurang si pedagang harus melunasi yang 60%. Beberapa pedagang impor buku memberikan informasi bahwa biasanya buku-buku itu harus diterima dalam waktu 120 dan 210 hari.

- b. Banyak penerbit-penerbit di luar negeri yang bersedia untuk memberikan kredit kepada pedagang-pedagang buku impor Indonesia, kadang-kadang sampai batas waktu 180 hari, dihitung dari waktu diterimanya buku-buku tersebut.

Namun dengan adanya peraturan untuk membuka L.C. yang pada pokoknya merupakan pembayaran secara awal, masa-masa kredit itu tidak dapat memanfaatkan untuk menurunkan harga buku impor.

- c. Para pedagang buku banyak yang hanya memiliki modal terbatas. Keharusan membuka L.C. dirasakan sebagai beban yang

berat yang memaksa mereka meminjam uang dengan bunga tinggi agar dapat memenuhi peraturan Bank.

3. *Bea Masuk dan Pajak Penjualan*

- a. Indonesia tidak/belum menandatangani suatu konvensi internasional dalam bidang perbukuan, hingga prinsip peredaran buku secara bebas seperti diputuskan di Florence dan Beirut oleh UNESCO belum berlaku di Indonesia. Pembahasan bea masuk dan PPn dapat diperoleh bagi buku-buku tertentu (pendidikan dan teknik) dengan surat rekomendasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pengawasan dilakukan secara preventif, sehingga melambatkan pengeluaran buku.
- c. Yang dikenakan bea masuk dan PPn di Indonesia adalah buku-buku impor yang bersifat nonpendidikan dengan tarif 20% bea masuk dan 5% pajak penjualan. Angka yang resmi mengenai beberapa jumlah yang diterima Pemerintah dari sumber ini belum dapat diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Persatuan Pedagang Buku Indonesia (PPBI) memperkirakan jumlah harga buku impor per tahun lebih kurang US \$2.000.000. Ditaksir jumlah buku yang bersifat nonpendidikan hanya sekitar 20%, jadi harga lebih kurang US \$400.00. Kalau angka ini benar, maka pajak yang dapat dipungut hanya US \$80,000 dari bea masuk dan US \$20,000 dari pajak penjualan atau keseluruhannya sebesar US \$100,000.

Kunjungan ke beberapa toko buku membuktikan dalam menetapkan harga penjualan tidak dibebankan antara buku pendidikan dan nonpendidikan. Penelitian dalam bulan Mei - Juni 1979 menunjukkan ratio US \$. 1,- sama dengan Rp900,- sampai Rp1.150,.

Di samping kedua jenis pajak tersebut, para pedagang masih pula wajib membayar pajak MPO (WAPA dan WAPU), tetapi pada umumnya tidak dirasakan sebagai hal yang berat, karena hal ini diperhitungkan dalam keseluruhan pajak penghasilan.

4. Surat-surat Rekomendasi dan Keterangan Bebas Pajak

- a. Buku yang digolongkan sebagai buku pendidikan atau edukatif dibebaskan dari bea masuk dan PPN.

Untuk mendapatkan pembebasan ini dalam tahap pertama diperlukan rekomendasi pembebasan pajak dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang harus ditandatangani sendiri oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Rekomendasi ini biasanya dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu atau selambat-lambatnya 2 atau 3 minggu bagi pedagang di luar kota Jakarta.

- b. Dengan rekomendasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan si pedagang minta surat keterangan pembebasan pajak dari Ditjen Bea dan Cukai. Pada umumnya rekomendasi itu disetujui oleh Ditjen Bea dan Cukai, kecuali kalau ada perbedaan teknis pentafsiran (misal buku katalogus).

Beberapa pedagang memberi keterangan bahwa untuk memperoleh surat keterangan pembebasan pajak tersebut diperlukan waktu sampai 2 (dua) bulan. Waktu yang lama ini mengakibatkan tambahnya kegiatan dan pembiayaan antara lain biaya sewa gudang suku bunga dan lain-lain.

Surat rekomendasi dan surat pembebasan pajak itu hanya berlaku bagi satu kali pemesanan saja. Jadi kesimpulannya bila judul yang dipesan itu sama dan jika impor itu dilakukan beberapa kali, sekian kali pula prosedur yang sama harus dilalui.

5. Sumber-sumber Pedagang Buku Impor

Pada umumnya di mana saja pedagang buku impor itu selalu memerlukan sumber-sumber informasi, pengetahuan tentang dunia perdagangan buku internasional dan dibantu oleh staf yang terlatih di samping adanya persediaan modal. Usaha mengimpor buku bukanlah suatu usaha yang mudah. Setiap tahunnya ribuan judul buku-buku diterbitkan di seluruh dunia. Para importir buku dengan bantuan stafnya yang terlatih dan menguasai sedikitnya satu bahasa asing harus mampu dengan tepat memilih judul-judul tersebut, mengenal penerbit-penerbit dan pengarang-

pengarangnya, mengumpulkan informasi mengenai cara-cara untuk mendapatkan buku-buku tersebut; dan jika sudah dipesan mereka harus dapat mengetahui dan mengikuti proses pengirimannya, disamping harus pula menyediakan biaya yang diperlukan. Kekurangan-kekurangan dalam hal-hal tersebut akan dapat berakibat bahwa para pedagang tidak akan mampu memberikan pelayanan yang efektif kepada para pembeli/pemesan.

C. Saran Pemecahan Masalah

Untuk dapat memecahkan masalah mengimpor buku, perlu disepakati dahulu dua pokok pikiran.

1. Mengakui kedudukan buku yang bersifat luas, yang tidak dapat dipersamakan dengan benda-benda nonkultural, nonedukasional dan noninformasional.
2. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun memerlukan buku dari luar untuk mempercepat proses pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu hal-hal yang menghambat perlu dihilangkan atau paling sedikit diperkecil/diperlunak.

a. Tentang lisensi impor:

- 1) Dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional hendaknya dapat diadakan kebijakan-kebijakan hingga memudahkan masuknya buku dari luar ke Indonesia.
- 2) Namun jika memang bagi setiap impor itu diperlukan izin, sebaiknya prosedur dan waktu untuk mendapatkan izin impor itu dipermudah.

Pengurus Persatuan Pedagang Buku Indonesia (PPBI) mengusulkan agar sebaiknya kepada para pedagang buku yang mempunyai izin impor sajalah diberikan hak untuk memasukkan buku dari luar.

b. *Letter of Credit (L.C.)*

Peraturan tentang L.C. yang sekarang ini di rasakan sebagai penghambat yang berat oleh pedagang buku, antara lain karena tidak dapat digunakan untuk mendapatkan kredit dari luar negeri sebaiknya dihapuskan atau diubah dengan mengguna-

kan sistem *Clean Bill of Exchange* atau dengan *Licence Letter of Credit*.

- c. Bea masuk dan PPn sebaiknya dihapuskan.
- d. Jika pajak-pajak tersebut telah dihapus maka surat keterangan rekomendasi bebas pajak tidak diperlakukan lagi.
- e. Untuk membantu dunia perdagangan buku impor, sebaiknya diusahakan agar anggota PPBI dapat mendapatkan kesempatan mengikuti program-program latihan dan seminar di dalam dan di luar negeri dengan bantuan Pemerintah.

D. Saran Cara Pemecahan Masalah

1. Mengusulkan kepada Menteri Perdagangan untuk meninjau kembali dan mengubah peraturan tentang L.C. bagi impor buku.
2. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk membebaskan pajak-pajak bea masuk dan PPn bagi buku impor.
3. Agar pengawasan oleh Kejaksaan Agung dilaksanakan dengan cara represif.

BAB V

MASALAH PEMBELIAN BUKU DENGAN SISTEM PELELANGAN (TENDER)

A. Latar Belakang

1. Keputusan Presiden nomor 14/1979, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 18 ayat 2, berbunyi "Pelaksanaan pekerjaan pemborongan oleh pihak ketiga atau pembelian barang dan bahan termasuk pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilakukan sendiri (swakelola) yang berjumlah di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan dengan surat perjanjian berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas, menurut ketentuan sebagaimana termasuk dalam lampiran I Keputusan Presiden ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Ketentuan ini bersifat umum dan berlaku pula bagi pembelian buku.

2. Karena perdagangan buku mempunyai sifat-sifat yang khas maka sistem pembelian buku dengan sistem pelelangan ini menimbulkan pelbagai kesulitan:
 - a. buku yang diterbitkan itu biasanya mempunyai harga eceran tertentu.
 - b. pekerjaan persiapan yang berupa penyimpanan daftar buku dan penentuan para pemenang tender beserta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun dunia perdagangan buku, memerlukan pembiayaan tersendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh dalam penetapan harga penawaran.
 - c. keterlambatan administrasi dalam proses pembelian dapat berakibat hangusnya biaya yang sudah disediakan, dengan akibat bahwa seluruh kegiatan harus diulang kembali.
 - d. kesulitan-kesulitan ini sangat terasa terutama jika sistem pelelangan ini diterapkan dalam masalah impor buku dalam usaha untuk melengkapi perpustakaan-perpustakaan. Biasanya pesanan buku untuk perpustakaan itu bersifat multi judul dengan jumlah eksemplar terbatas. Salah satu hambatan yang dirasakan adalah sukarnya mendapatkan *supplier* yang mampu mendatangkan pada waktu yang sesuai dengan ketentuan peraturan pelelangan di Indonesia.
 - e. Kondisi sumber-sumber dari para pedagang buku pada umumnya, yang menghendaki antara lain modal yang cukup tersedia, keahlian dari staf pelaksana, sumber informasi *supplier*/penerbit dari luar dan sebagainya. (pasal 18 ayat 5 KEPRES tersebut menetapkan jumlah uang muka yang dapat diminta itu hanya 29% dari harga pesanan seluruhnya).
 - f. khusus yang bertalian dengan buku impor masih ditambah waktu bagi penyelesaian perizinan dan surat-surat rekomendasi pembebasan pajak dan sebagainya.
 - g. dasar pelelangan adalah untuk menetapkan sebagai pemenang peserta dengan penawaran terendah, hingga banyak pe-

dagang buku yang besar dan telah memiliki skala pembiayaan operasional tertentu banyak yang tidak ikut serta dalam pelepasan tersebut.

B. Masalah yang Perlu Dipecahkan

Bagaimana mendapatkan pelayanan pesanan buku yang tepat waktu dengan harga yang relatif murah.

C. Saran Pemecahan

1. perlu ditetapkan daftar harga yang pasti antara Pemerintah dan Persatuan Pedagang Buku Indonesia (PPBI).
2. Bagi buku-buku yang diterbitkan di Indonesia sebaiknya ditetapkan harga (yang diumumkan setempat), dengan kemungkinan pemotongan harga (*discount*) jika pesanan tersebut berjumlah sedikitnya 3 eksemplar per judul.
3. Perihal buku-buku yang diterbitkan di luar negeri harga sebaiknya ditetapkan sesuai dengan nilai harga asli disesuaikan dengan kurs rupiah yang berlaku ditambah dengan sekian persen (catatan: penambahan persentase itu kiranya lebih baik dari pada menetapkan kurs yang lebih tinggi dari pada kurs biasa untuk menjaga pengembangan nilai mata uang).
4. Dengan penetapan harga tersebut maka sistem tender dapat dihapuskan dan pemesanan dapat dilakukan secara bersama kepada para pedagang yang jelas mampu mengadakan pelayanan yang efisien dan efektif.
5. Jika buku yang dipesan itu hanya buku-buku bercopy tunggal, maka sebaiknya pesanan tersebut dilakukan kepada *supplier-supplier* perpustakaan di luar negeri secara langsung atau lewat pedagang buku setempat. Alternatif lain adalah jika sistem tender tetap harus dilaksanakan maka diperlukan peraturan khusus bagi pembelian buku yang lebih luwes (*flexible*).

D. Cara Penyelesaian

Mengusahakan draft rekomendasi peninjauan kembali peraturan tender bagi buku yang berlaku sekarang kepada Presiden/Pemerintah.

BAB VI

MEMANFAATKAN JASA BANK DALAM RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN PERBUKUAN NASIONAL

A. Latar Belakang

1. Seorang penerbit buku adalah seorang pengusaha. Ia harus melaksanakan pekerjaan riset untuk mengetahui buku-buku apa yang dibutuhkan, menghimpun para pengarang untuk menulis naskah, memperkerjakan penyuntingan, perwajahan buku, ahli produksi buku untuk mempersiapkan pencetakannya, membeli kertas cetak, mengawasi pelaksanaan pencetakannya dan membayar para petugasnya. Selanjutnya ia harus memasarkan buku-bukunya melalui toko-toko, ia harus mengadakan kontak dengan masyarakat pembeli, perpustakaan, sekolah-sekolah dan sebagainya.

Profesi penerbit adalah suatu profesi yang meminta banyak tanggung jawab dan keuntungannya tergantung pada mampu tidaknya ia melayani masyarakat dengan buku-buku yang tepat dengan harga yang pantas.

2. Seorang penerbit memerlukan modal. Meskipun seorang penerbit itu dalam keadaan darurat mungkin dapat bekerja tanpa fasilitas-fasilitas seperti gedung, perabot dan alat, tenaga-tenaga tetap, tetapi bagaimanapun juga ia memerlukan persediaan modal atau sumber dari mana ia dapat mendapatkan kredit modal, sebab:
 - a. para pengarang naskah biasanya perlu diberi uang muka dari royaltinya untuk dapat bekerja, yang akan diperhitungkan sesudah buku-buku terjual,
 - b. penyuntingan, ilustrator, dan lain-lain perlu dibayar,

- c. kertas harus dibeli untuk mencetak buku,
- d. Percetakan harus diberi uang muka, seperti lazimnya terjadi di Indonesia. Kondisi percetakan di negara-negara yang sudah lebih baik memang biasa memberikan kredit kepada penerbit,
- e. ia harus memberikan juga kredit kepada toko-toko buku,
- f. promosi harus dibiayai dan
- g. ia baru akan memperoleh kembali modal dan keuntungan, jika ia sudah mulai dengan penjualan bukunya.

Dengan iklim perbukuan yang dirasakan belum memadai di Indonesia, modal untuk penerbitan sukar diperoleh.

3. Seorang penerbit memerlukan modal bagi penyediaan buku (*stock*). Dalam pekerjaan penerbitan 2 (dua) persoalan yang amat penting yang selalu dihadapi oleh tiap penerbit adalah:

- a. buku apa yang akan diterbitkan,
- b. berapa eksemplar yang akan diterbitkan.

Jika ia kurang tepat memilih jenis/judul buku yang akan diterbitkan maka buku itu tidak akan laku, dan jika ia menerbitkan buku meskipun disukai sebagian dari masyarakat tetapi dalam jumlah yang terlalu banyak, ia akan rugi juga. Jika soal pemilihan judul sudah dapat diselesaikan, maka cara yang biasa dilakukan oleh penerbit adalah sebagai berikut:

- a. penerbitan buku dalam jumlah yang diperkirakan dapat laku dalam waktu 2 sampai dengan 3 bulan.

Ini dilakukan karena dalam dunia percetakan makin besar jumlah eksemplar yang dicetak harganya menjadi relatif lebih murah, namun sebaliknya si penerbit memerlukan modal lebih banyak untuk biaya percetakan dan penyimpanan persediaan.

- b. menerbitkan buku dalam jumlah eksemplar terbatas, dan jika ternyata buku tersebut masih dibutuhkan, buku itu akan dicetak ulang. Hal ini akan dapat pula menambah tingginya harga buku.

B. Masalah yang Perlu Dipecahkan

Bagaimana membantu para penerbit buku di Indonesia mengatasi kesulitan akan modal kerja dengan alternatif penggunaan jasa-jasa bank.

1. Usaha penerbitan buku di Indonesia pada masa sekarang ini masih dalam taraf pengembangan. Bahkan pengakuan resmi sebagai suatu industri saja belum ada. Banyak pula usaha penerbitan itu dilaksanakan sebagai perusahaan perorangan atau keluarga.

Sumber modal bagi usaha perbukuan sukar untuk didapat di dalam masyarakat.

2. Usaha untuk dapat memanfaatkan jasa bank berbentuk kredit yang lunak dan berjangka sedang/panjang masih menghadapi beberapa persoalan yang perlu dipecahkan terlebih dahulu. Hal ini adalah berhubung dengan soal-soal teknis perbankan:
 - a. untuk dapat mendapatkan kredit dari bank (kredit umum atau KIK) usaha penerbitan buku harus diakui sebagai suatu cabang industri.
 - b. untuk dapat memberikan kredit, suatu bank memerlukan jaminan yang pasti dari nasabah. Bagi seorang penerbit buku hal itu adalah sulit, kerana sebenarnya yang diperlukan adalah modal kerja. Hasil terakhir dari kerjanya berupa buku, yang harus dipasarkan terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan uang kembali. Apakah buku yang disimpan dalam gudang sambil menunggu laku dijual dapat dijadikan jaminan?
 - c. masalah lain adalah bentuk kredit apakah yang diperlukan oleh seorang penerbit.

Dalam pelaksanaan kerjanya si penerbit adakalanya memerlukan kredit jangka pendek, atau menengah atau panjang.

C. Saran Pemecahan Masalah

1. Mengusahakan dari Pemerintah dengan prioritas pengakuan usaha penerbitan buku sebagai industri, seperti halnya SPS.

2. Menyiapkan usul-usul konkret tentang permintaan kredit untuk disampaikan dan dipecahkan dengan Bank Indonesia.

BAB VII

MASALAH PENERJEMAHAN

A. Latar Belakang

1. Dalam batas-batas tertentu semua negara di dunia, baik maju maupun yang sedang berkembang memerlukan buku-buku terjemahan. Hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan:

- a. informasi yang mutakhir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
- b. bagi kepentingan pembangunan di negeri sendiri.

2. Adalah suatu kenyataan bahwa bagi pembangunan di Indonesia kebutuhan akan buku itu adalah besar sekali, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut informasi yang didapat jumlah judul yang diterbitkan di Indonesia itu hanya 2.000 buah tiap tahun, suatu jumlah yang sangat kurang memenuhi kebutuhan.

Dalam tahun 1978 dari jumlah tersebut 288 judul adalah hasil terjemahan. Angka-angka ini adalah jauh dari kebutuhan yang dirasakan.

3. Meskipun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memiliki suatu program penerjemahan yang telah berjalan dengan baik, namun berdasarkan informasi pada waktu sekarang baru $\pm 3\%$ dari kebutuhan universitas-universitas akan buku dapat dipenuhi. Hasil terjemahan buku yang dikerjakan atas dasar komersial oleh para penerbit masih sangat kecil.
4. Di samping berfungsi sebagai usaha melengkapi kekurangan buku, usaha penerjemahan itu juga berguna bagi peningkatan dan pengembangan bahasa Indonesia sendiri.

Keuntungan lain adalah bahwa usaha penerjemahan dapat memperluas industri penerbitan dan mengurangi pengeluaran devisa negara.

5. **Terjemahan di Indonesia** ini tidaklah terbatas pada penerjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia tetapi juga sebaliknya. Selain itu banyak juga karya tulis dalam bahasa daerah yang perlu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

B. Masalah-masalah yang Dihadapi dalam Usaha Penerjemahan

Kegiatan pokok yang diperlukan dalam usaha penerjemahan adalah:

1. mengidentifikasi kebutuhan baik jenis maupun jumlah dan penyusunan sebuah *masterlist* buku-buku yang diperlukan.
2. mengatur persiapan penerbitan,
3. menerjemahkan dan menyunting,
4. penerbitan.

1. Identifikasi kebutuhan

Secara umum informasi yang didapat menunjukkan bahwa usaha penerjemahan di Indonesia masih perlu dikembangkan.

Adalah suatu kebiasaan, bahwa dari sektor penerbitan itu diharapkan adanya suatu kegiatan yang terus-menerus untuk mereset di pasaran tentang kebutuhan akan buku, jenis dan judulnya, jumlah buku yang diperlukan untuk tingkatan umur/pengetahuan masyarakat yang akan dilayani dan sebagainya.

Keadaan dewasa ini menunjukkan bahwa peranan penerbit di Indonesia itu umumnya masih pasif dan menunggu saran-saran dari para penerjemah golongan pendidik dan lain-lain.

Ada pula yang mengadakan usaha penerjemahan didasarkan pada asumsi tanpa mengadakan usaha penelitian yang mendalam.

Untuk kepentingan pengawasan isi buku-buku yang akan diterjemahkan sebaiknya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kejaksaan Agung menyusun suatu *masterlist* setiap tahun, agar memudahkan usaha mendapatkan buku-buku aslinya.

2. Pengaturan Persiapan Penerbitan

Setelah kegiatan diidentifikasi dan pemilihan judul selesai, tugas penerbit berikutnya adalah untuk mengusahakan izin terjemahan dari pengarang aslinya. Ini biasanya dapat dilakukan dengan perantara penerbit buku asli tersebut. Banyak pula kesulitan yang dapat dijumpai dalam hal ini. Indonesia belum masuk sebagai anggota dari suatu konvensi hak cipta internasional, namun demikian informasi menunjukkan, bahwa para penerbit buku terjemahan di Indonesia jarang yang melakukan pembajakan.

Jumlah royalti yang harus disediakan oleh penerbit itu biasanya 10% dari baku aslinya. 50% dari jumlah tersebut diperuntukkan bagi penerbit dan pengarang aslinya, sedang sisanya adalah sebagai honorarium bagi si penerjemah.

Informasi yang didapat menunjukkan bahwa para penerjemah di Indonesia umumnya membayar lebih dari 5% kepada para penerbit/pengarang aslinya, yang biasanya dibayar dalam bentuk lumsum sebagai uang muka.

3. Kegiatan Menerjemahkan dan Menyunting

Pekerjaan memilih penerjemah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi para penerbit. Seorang penerjemah harus:

- a. menguasai bahasa buku aslinya,
- b. menguasai bahasa Indonesia yang baik,
- c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah yang diterjemahkan.

Di Indonesia terdapat sebuah organisasi penerjemahan (HPI) tetapi belum banyak yang memanfaatkan.

Suatu kenyataan pula bahwa pekerjaan terjemahan itu banyak dilakukan sebagai pekerjaan sampingan hingga faktor waktu pula menjadi persoalan tersendiri. Suatu masalah lain adalah masih kurangnya tenaga penyunting (editor). Baik tidaknya buku-buku itu tergantung pula pada karya penyunting.

4. Penerbitan

Penerbitan naskah-naskah terjemahan itu melalui proses yang sama dengan penerbitan bahan-bahan terbitan yang lain, hingga masalah-masalah yang dewasa ini masih dihadapi dalam dunia penerbitan umumnya juga berlaku bagi penerbitan naskah terjemahan.

C. Saran Penyelesaian Masalah

Mengingat tingkatan usaha penerjemahan di Indonesia itu masih dalam taraf perlu dikembangkan, maka disarankan agar dibentuk suatu lembaga/badan khusus untuk mempelajari masalah-masalah lebih meluas dan mendalam tentang usaha penerjemahan dengan tujuan antara lain:

1. melaksanakan tugas penelitian tentang, problem-problem yang dihadapi dalam usaha penerjemahan dan mengidentifikasi tentang kebutuhan serta judul buku yang perlu diterjemahkan.
2. membantu para penerbit untuk mendapatkan izin terjemahan baik bagi judul-judul yang telah dipilih sendiri maupun yang diminta oleh para penerbit.
3. mengusulkan rekomendasi kepada Pemerintah dan saran-saran kepada pihak swasta tentang penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha penerjemahan.

Badan/Lembaga tersebut dapat merupakan badan otonom (berdiri sendiri) atau sebagai suatu lembaga di dalam Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN).

Catatan tambahan

Sebagai faktor pendorong yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah penerbitan buku-buku sumber, seperti ensiklopedi, kamus dan kamus-kamus istilah dalam pelbagai cabang ilmu pengetahuan.

BAB VIII

MASALAH PENGAWASAN ISI BUKU

A. Latar Belakang

1. Buku dan bahan bacaan lainnya merupakan suatu sarana yang vital bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sastra dan budaya bangsa serta dalam hubungan kehidupan antara bangsa, lebih-lebih bagi negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia.
2. Masalah pengadaan buku ini merupakan tanggung jawab nasional, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan golongan-golongan masyarakat yang ada sangkut pautnya dengan pengadaan buku seperti golongan pengarang, penerjemahan, penerbit dan pedagang buku, konsumen dan lain-lain. Suatu penggarisan yang perlu tentang pembagian tugas tentang koordinasi antara Pemerintah dan swasta adalah penting untuk ditetapkan dan disepakati bersama.
3. Pembangunan negara Indonesia merupakan suatu pembangunan yang terarah menuju ke arah pembangunan masyarakat berdasarkan Pancasila yang dengan sendirinya merupakan suatu pola pembangunan yang bersifat khusus.
4. 1, 2, dan 3 membawa akibat perlu diadakan suatu bentuk kebijaksanaan tentang perbukuan bersifat nasional Indonesia, yang didalamnya mencakup masalah pengarahan dan pengawasan.
5. Dasar-dasar hukum dipergunakan Pemerintah dalam pengawasan buku:
 1. Auteursrecht 1912,
 2. TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966
 3. Res. MPRS NO. III/MPRS/1966,
 4. TAP MPR NO. IV/MPR/1973,
 5. TAP MPR NO. IV/MPR/1978

6. Ketentuan-ketentuan dalam buku II dan III KUHP, mengenai:
 - Kejahatan terhadap martabat Kepala Negara dan negara sahabat.
 - Kejahatan terhadap keamanan negara.
 - Kejahatan dan pelanggaran terhadap badan dan harta benda orang lain yang berhubungan dengan kenakalan (*bal-dadigeid, brutaliteiten*).
 - dan lain-lain.
6. Dalam pelaksanaan pengawasan dan penelitian isi buku dan buku-buku impor diadakan pembedaan antara:
 - a. Buku-buku ilmiah, teknologi dan sains, yang jika dilengkapi dengan rekomendasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi tertentu lainnya pengawasan dilakukan represif.
 - b. Terhadap buku-buku nonilmiah dan pseudo ilmiah dilakukan penelitian yang ketat.
7. Informasi dari para penerbit dan pedagang buku menunjukkan bahwa masalah penyelesaian surat-surat rekomendasi dan *clearance* itu membawa kelambatan dan penambahan biaya administrasi, hingga misalnya yang mengenai buku impor setiap bulannya dapat meningkatkan harga antara 1,5-3% tiap buku.

Karena hal-hal tersebut maka para pedagang impor lebih banyak yang memilih pemesanan buku melalui pos dengan batas nilai US \$100.

B. Masalah yang Perlu Dipecahkan

Bagaimana sebaiknya pengawasan terhadap isi buku dilaksanakan.

C. Saran Pemecahan

1. Dengan dasar pemikiran bahwa masalah pengawasan itu harus berfungsi sebagai salah satu sarana pengembangan perbukuan

dan bukan sebaliknya maka sistem pengawasan itu sebaiknya dilaksanakan dengan cara represif.

2. Prinsip pengawasan represif ini hendaknya dijadikan dasar pengawasan yang dikokohkan dalam U.U. Perbukuan yang akan disusun.
3. Sambil menunggu terwujudnya penyusunan U.U. tersebut peraturan-peraturan pengawasan yang bersifat menghambat pengembangan buku yang sekarang berlaku perlu diubah
4. Disusunnya suatu *masterlist* tentang buku yang diperlukan dan akan diimpor.

D. Metode Pemecahan Masalah

Mempersiapkan draft perundang-undangan tentang perbukuan dan meneliti hambatan yang hadir dari pada peraturan yang berlaku dan mengajukan rekomendasi kepada Pemerintah untuk diubah/ditiadakan.



Rekomendasi Tahun 1980



REKOMENDASI/USUL

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGEMBANGAN

BUKU BARU DAN BADAN PEMERINTAH

UNTUK PENERBITAN,

PENERJEMAHAN, DAN PENJUALAN BUKU

BAB I

LATAR BELAKANG

Tujuan Makalah Ini

1. Makalah ini disiapkan atas permintaan lisan Dr. Setijadi, Ketua Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional. Beliau menginginkan, agar sebuah program dapat disarankan untuk pengembangan buku, dan mengingat, bahwa Badan ini merupakan badan penasehat belaka, maka setiap usulan perlu mencakup saran-saran tentang bagaimana pelaksanaannya. Lebih lanjut beliau menyarankan, agar usulan-usulan dibuat dengan mengingat makalah yang disiapkan oleh tim yang ditugaskan untuk menyusun konsep tuntutan tentang kebijaksanaan Pemerintah mengenai pengembangan buku.

Kalau kebijaksanaan ini diubah sebelum mendapat persetujuan Pemerintah, maka usulan-usulan berikut ini juga akan diubah.

2. Badan Pertimbangan yang sekarang ini, merupakan organisasi yang besar dengan anggotanya sekitar 30 orang. Banyak di antara mereka ini mempunyai latar belakang yang meskipun pada mulanya sangat berguna bagi Badan, tapi hanya sedikit saja berkaitan dengan buku. Orang-orang ini telah dapat memberi sumbangan berharga pada awal Badan dengan mempertimbangkan semua hal yang berhubungan dengan semua segi perbukuan, tetapi sumbangan mereka pada pekerjaan Badan mungkin akan benar-benar selesai, bila Badan telah menyetujui sebuah dokumen yang menyarankan kebijaksanaan Pemerintah yang menyeluruh dalam hal ini. Bila jasa-jasa mereka diperlukan sesekali

sesudah itu, kiranya akan merupakan penghematan waktu bagi mereka kalau mereka itu ditambahkan saja pada panitia-panitia khusus dari Dewan yang baru.

Panitia-panitia ini dibentuk untuk mempertimbangkan segi-segi khusus tertentu dari pengembangan buku.

3. Kalau perbukuan akan dikembangkan, maka diperlukan tidak hanya suatu badan penasehat perbukuan, tapi juga beberapa cara untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah disetujui Pemerintah.

Keperluan akan Badan-badan Pelaksana Pengembangan Buku

4. Setelah Badan Pertimbangan menyelesaikan tugas utamanya yang berupa konsep kebijaksanaan menyeluruh untuk dipertimbangkan Pemerintah, maka ada kemungkinan, dilihat dari apa yang dikemukakan terdahulu, untuk memikirkan pembubarannya dan membentuk sebagai gantinya dua organisasi berikut.

a. *Dewan Pertimbangan Buku Nasional*

Dewan ini bertujuan memajukan, menggairahkan dan mengembangkan semua segi dari pengadaan dan pemakaian buku, tetapi tidak menulis, mengadakan, menjual atau meminjamkan buku sendiri. (Adalah penting kalau Dewan ini tidak melakukan kegiatan-kegiatan itu sendiri dalam keduanya yang tidak boleh memihak). Dewan ini hanya akan mempunyai anggota sedikit saja. Mereka ini akan dipilih atas dasar tanggung jawabnya terhadap pengembangan buku serta pengalamannya yang sesuai. Di samping fungsi-fungsi lainnya, Dewan akan melanjutkan fungsi penasehatnya seperti yang dilakukan Badan sekarang, tapi pada tingkat yang berkurang menurut keperluan.

b. *Badan Penerbitan, Penerjemahan dan Penjualan Buku Nasional*

Badan ini bertujuan untuk bekerjasama yang erat dengan pihak swasta dan membantu mengembangkannya. Bantuannya akan berupa penyediaan terjemahan yang sesuai, dan akan juga menerbitkan buku-buku yang dianggap perlu oleh Pemerintah (seperti kamus, ensiklopedi dan buku-buku kebudaya-

yaan), tapi yang telah terbukti tidak mungkin untuk diatur penerbitannya secara memuaskan oleh pihak swasta.

Badan ini akan juga mendirikan suatu organisasi untuk menjual semua penerbitan Pemerintah serta akan pula bekerjasama erat dengan Dewan Pengembangan Buku Nasional dan Departemen Pemerintah yang mempunyai program atau keperluan penerbitan.

5. Usulan-usulan yang lebih khusus mengenai pembentukan organisasi-organisasi yang disarankan ini beserta fungsinya adalah sebagai berikut.

BAB II

USULAN DEWAN PENGEMBANGAN BUKU NASIONAL BARU

Pembentukan

1. Diusulkan supaya Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional yang sekarang ini dibubarkan setelah menyelesaikan tujuan utamanya membuat usul-usul ke Pemerintah tentang kebijaksanaan pengembangan buku, dan diganti dengan Dewan Pengembangan Buku Nasional.
2. Besar kemungkinan tingkat keberhasilan dari Dewan ini sebagian besar akan berkaitan dengan jumlah kebebasan yang diberikan padanya. Pembiayaan utamanya haruslah dari Pemerintah, dan barangkali pada awalnya seluruhnya harus dari Pemerintah pula. Tetapi sebaiknya ada rencana untuk memungkinkan para penerbit, pedagang buku, pencetak buku dan organisasi lainnya serta perorangan ikut memberikan bantuan bagi tugas kerjanya bila Dewan telah berdiri dan baik bekerjanya.
3. Mengingat kenyataan, bahwa dana Pemerintah akan mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, mungkin tak dapat dihindari kalau Pemerintah menginginkan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas-tugas itu. Bila tidak mungkin memberikan kebebasan penuh, maka Dewan ini sebaiknya bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Tujuan

4. Dewan ini bertujuan memajukan, menggairahkan dan mengembangkan semua segi dari pengadaan dan pemakaian buku, tetapi akan menulis, mengadakan, menjual atau meminjamkan buku sendiri. (Meskipun akan menerbitkan suatu majalah pengembangan buku). Dewan akan memberikan nasihat pada Pemerintah tentang hal-hal yang penting mengenai perdagangan buku dan Dewan ini akan diakui oleh Pemerintah dan pihak swasta sebagai lembaga yang dapat dipakai dalam hubungan satu sama lain.
5. Menurut keperluan, sekali-sekali Pemerintah akan minta nasihat tentang hal-hal yang khusus pada Dewan ini.
6. Dewan akan bertindak sebagai badan pemberi pendapat tentang pikiran-pikiran dan tujuan-tujuan, serta akan memberikan sarana hubungan (yang sekarang tidak ada) untuk menjamin pengertian, koordinasi, dan kerja sama yang lebih baik, tidak hanya antara pihak swasta dan Pemerintah, tetapi juga antara sesama anggota di lingkungan perdagangan buku, dan antara departemen-departemen Pemerintah yang mempunyai minat dalam perbukuan. Dewan ini dapat juga memainkan peranan yang besar dalam menjamin perencanaan yang lebih baik untuk keperluan buku bagi bangsa Indonesia di waktu mendatang.

Keanggotaan

7. Dewan sebaiknya mempunyai anggota tidak lebih dari 12 orang. Keanggotaan yang lebih besar akan membuatnya tidak dapat bekerja. Mereka ini harus mencakup wakil-wakil dari penerbitan buku, pencetakan buku, dan penjualan buku, yang ditetapkan oleh perhimpunan mereka masing-masing. Di antaranya harus pula ada pustakawan, pengarang dan penerjemah, masing-masing seorang, serta satu atau dua orang dengan pengalaman dunia usaha yang luas, dan seorang wakil dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa pejabat Pemerintah lainnya dengan kesanggupan terhadap pengembangan buku. (Tujuh orang harus dari pihak swasta dan lima dari Pemerintah atau semi Pemerintah dan perhimpunan-perhimpunan).

8. Ketuanya haruslah mempunyai pengalaman yang luas dalam penerbitan, pendidikan atau suatu bidang lainnya yang berkaitan dengan pengembangan buku. Dia harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang sistem dan metode, baik Pemerintah maupun pihak swasta. Di samping itu dia harus dapat menyediakan cukup banyak waktu untuk pekerjaan Dewan dan harus pula mampu memberikan kesadaran yang kuat akan maksud dan arah yang diperlukan.

Staf

9. Pelaksana Harian Utama dari Dewan ini haruslah seorang tenaga tetap dan bertindak sebagai Sekretaris. Jabatan ini merupakan jabatan penuh bukan sambilan. Dia akan membawahi empat orang staf yang bekerja penuh secara tetap sebagai penjabat peningkatan perbukuan yang masing-masing mempunyai keahlian tinggi dan berpengalaman luas dalam bidangnya sendiri-sendiri.

Seorang di antaranya harus mempunyai pengalaman dalam penerbitan komersial (dan sebaiknya juga dalam penjualan buku), seorang lagi dengan pengalaman pekerjaan hubungan masyarakat dan orang ketiga dengan pengalaman penerbitan Pemerintah dan pekerjaan penyebaran, sedangkan orang keempat dengan pengalaman pendidikan dan/atau pekerjaan perpustakaan. Di bawah mereka akan ada staf tata usaha tetap yang kecil saja jumlahnya.

Jadi Dewan ini hanya akan mempunyai staf yang terbatas saja dan sebagian besar akan banyak tergantung pada tenaga-tenaga tidak tetap atau borongan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Anggaran

10. Suatu anggaran harus disusun untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut terdahulu. Pikiran yang mendasari haruslah, bahwa Dewan ini tidak akan berhasil, bila tidak mengangkat staf yang tepat secara tetap.

Jadi gajinya harus cukup untuk menarik orang-orang yang cocok. Meski demikian, akan merupakan sikap yang hati-hati

untuk mengharapkan, bahwa Dewan ini tidak dapat menata diri dengan cepat, dan mampu untuk segera mendapatkan semua tenaga yang berkemampuan tinggi yang diperlukan itu. Karena itu haruslah disediakan seperempat dari anggaran keseluruhannya untuk tahun pertama, untuk digandakan bagi tahun kedua. Dengan demikian, maka di tahun ketiga Dewan ini akan melengkapi diri dengan staf secara lengkap dan bekerja secara penuh.

KEGIATAN

Latihan

11. Dengan bekerjasama dengan Perhimpunan Pedagang Buku, Dewan ini harus meneliti kebutuhan latihan tenaga. Bila hal ini sudah dikenali, kemudian mengusulkan cara-cara memenuhinya dengan mendirikan kursus latihan dan sebagainya yang sebagian besar dapat dilaksanakan oleh Pusat Grafika Indonesia.
12. Dewan harus menyusun dan menerbitkan keterangan tentang fasilitas latihan yang ada di bidang pengembangan buku, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dewan sendirilah harus mengatur kursus latihan dan seminar dalam bidang-bidang pengembangan buku, bekerjasama dengan perhimpunan-perhimpunan dagang. Beberapa di antaranya dapat dibantu oleh tenaga-tenaga luar negeri yang dapat didatangkan dalam rangka bantuan proyek.
13. Dewan juga dapat merupakan lembaga yang memiliki calon-calon untuk latihan luar negeri untuk kursus-kursus di bidang pengembangan buku.

Dewan Sebagai Pendorong

14. Banyak terdapat itikad baik, dan juga bantuan, untuk pengembangan buku. Baik Unesco dan organisasi kebudayaan di luar negeri maupun yayasan pemberi hibah, para penerbit dan perhimpunan dagang, serta dewan pengembangan buku lainnya, merupakan kemungkinan sumber-sumber bantuan dan informasi yang sesuai dengan masalah-masalah perbukuan di Indo-

nesia. Dewan harus menyelenggarakan dan memelihara hubungan dengan organisasi-organisasi yang cocok dan menentukan bantuan apa yang ada, serta membantu menghasilkan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Terutama dalam latihan, bantuan luar negeri akan sangat berguna.

Memajukan Perbukuan

15. Bekerja sama dengan para penerbit, pedagang buku, pengarang dan perhimpunan-perhimpunannya, Dewan ini harus berusaha secara aktif untuk memajukan perbukuan. Hal ini akan mencakup pameran buku, pasar buku, pekan buku, penandatanganan buku, pembahasan buku melalui radio, surat kabar, majalah dan sebagainya, acara buku di televisi dan radio, kuliah dan sebagainya.
16. Banyak usaha harus dilakukan untuk menerbitkan pentingnya peranan buku dalam pendidikan dan pembangunan, dan dalam hal ini Dewan harus mendapatkan kerja sama, baik dari berbagai departemen Pemerintah maupun perhimpunan-perhimpunan dagang. (Kemajuan dalam pengembangan buku akan cenderung lambat, kalau para guru, pegawai Pemerintah dan masyarakat pada umumnya tidak lebih menyadari pentingnya keperluan akan buku).
17. Banyak penerbit tidak menyediakan anggaran untuk memajukan buku-buku mereka. Beberapa di antaranya menyatakan, bahwa mereka tidak berkemampuan untuk melakukannya; tapi sikap mereka ini haruslah sebaliknya tidak dapat berbuat demikian. Banyak pekerjaan yang diperlukan untuk memberi bantuan pada para penerbit untuk mengembangkan kemauan memajukan buku-buku mereka. Untuk sebagian hal ini dapat dilakukan melalui bantuan langsung. Tetapi untuk jangkauan tujuan dari semua ini harus membuat para penerbit sendiri mau memajukan buku-buku mereka, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama melalui perhimpunan atau lainnya. (Untuk mengukur seberapa jauh buku-buku dikembangkan, adalah penting untuk mengetahui jumlah buku yang dijual, dan tidak cukup dengan hanya mengetahui jumlah judul yang diterbitkan).

Memajukan Buku Indonesia di Luar Negeri

18. Dewan harus aktif bekerja untuk meningkatkan minat akan buku Indonesia di luar negeri, dan harus pula membantu penerbit Indonesia dalam pengaturan penjualan hak penerbitan buku-buku Indonesia untuk memungkinkan penerbitan mereka diterbitkan di luar negeri.

Persaingan

19. Dewan harus mengatur dan menyelenggarakan lomba berhadiah bekerja sama dengan Yayasan Buku Utama Pertama dan lembaga-lembaga lain yang sesuai, dan juga melakukannya sendiri bila perlu, untuk mendapatkan naskah terbaik dalam bidang tertentu, buku dengan rancangan terbaik, serta pameran buku terbaik, dan lain-lain. Hal ini akan banyak mendorong penyaringan yang baik dan menambah insentif bagi pengembangan buku.

Majalah Pengembangan Buku

20. Dewan harus menerbitkan majalah triwulanan mengenai hal-hal yang menyangkut pengembangan buku. Kalau sudah berjalan baik, majalah ini dapat diterbitkan sebulan sekali atau bahkan lebih sering dari itu. Majalah ini ditujukan pada para penerbit, pedagang buku, pengarang dan pustakawan. Isinya meliputi pembahasan buku, berita dan tulisan tentang pengembangan buku, serta bahan yang diterjemahkan dari majalah-majalah luar negeri dan yang ditulis di daerah-daerah. Buku-buku penerbitan baru harus ada dalam tiap penerbitan majalah ini yang akan dijual dan memuat iklan dari para penerbit, pedagang buku dan lainnya.

Keperluan Kerja sama dengan Perhimpunan Dagang, dan sebagainya.

21. Dewan baru ini hendaknya jangan menempatkan dirinya sebagai badan yang bekerja secara terperinci dari apa yang terjadi di dalam negeri. Kemungkinan untuk mencapai tujuan dengan baik, adalah terutama dengan bekerja melalui dan dengan or-

ganisasi-organisasi yang sudah ada seperti perhimpunan pedagang buku. Karena itu tujuan utamanya haruslah mengetahui bagaimana organisasi-organisasi itu bekerja, apa masalah-masalahnya, dan menyusun cara-cara untuk mendapatkan kerja sama mereka untuk kemudian membantu perkembangannya.

Organisasi-organisasi tersebut sekarang ini kekurangan dana dan dukungan penuh dari anggota-anggota mereka sendiri, serta tidak mempunyai staf untuk menyediakan informasi dasar dan bahan untuk memajukan perbukuan, dan sebagainya, yang diperlukan untuk membantu industrinya berkembang. Kalau organisasi-organisasi ini dapat diperkuat, dan suatu perhimpunan penulis dapat didirikan, maka semua itu akan merupakan dasar yang kuat yang dapat dikembangkan selanjutnya dengan baik oleh Dewan.

22. Dalam hal perhimpunan-perhimpunan perdagangan tidak berfungsi efektif, maka Dewan harus berusaha untuk sementara waktu mengisi kekosongan-kekosongan itu. Umpamanya Dewan barangkali dapat sebagai permulaan menyediakan dirinya bertanggungjawab dalam penyusunan informasi mengenai jumlah pedagang buku dan perincian kegiatannya, dan lain-lain, serta mengikuti perubahan-perubahannya. Hal ini kemudian diterbitkan setiap tahun. Tugas ini kemudian dapat dialihkan ke perhimpunan pedagang buku, bila mereka telah membuktikan mempunyai kemampuan itu.

Penelitian dan Survei

23. Dewan harus melakukan penelitian sendiri (dan menunjuk serta mendorong badan-badan lain untuk berbuat demikian juga) di banyak segi pengembangan buku, termasuk di dalamnya masalah-masalah mengenai para penulis, penerjemah, penerbit, pencetak, pedagang kertas, pedagang buku, dan lain-lain, dan dalam mengenai kebutuhan-kebutuhan pembaca dan hambatan keuangan dalam pembelian buku. Hasil penelitian ini harus diterbitkan dalam majalahnya sendiri mengenai pengembangan buku atau dalam bentuk lain yang sesuai.

Penelitian Pasar

24. Timbulnya banyak masalah disebabkan karena kurangnya penelitian pasar yang dilakukan oleh penerbit. Kesempatan untuk menerbitkan buku yang diperlukan menjadi hilang, atau buku-buku yang tidak tepat yang diterbitkan. Harga-harga penerbitan tidak sejalan dengan keperluan pasar. Jumlah buku yang diterbitkan merugi, karena persediaan yang tidak terjual, atau harga yang terlalu tinggi, karena biaya satuan menjadi sangat tinggi dengan pencetakan buku yang terbatas jumlahnya.

Penerbit seringkali tidak sadar akan perlunya penelitian pasar dan tidak bisa melakukannya sekalipun mereka menyadari. Dalam hubungan ini Dewan dapat memberi bantuan berupa konsultan untuk memberikan kursus-kursus dalam penelitian pemasaran buku, dan dengan membantu penerbit melakukan penelitian tersebut. Ada keperluan yang besar untuk penelitian mengenai buku-buku untuk tingkat perguruan tinggi. Hal ini mungkin merupakan bidang pertama untuk kerja sama.

Panitia-Panitia Koordinasi

25. Dewan harus berusaha mendapatkan kerja sama Pemerintah dalam bentuk panitia koordinasi untuk membantu pekerjaannya. Dewan harus mempunyai wakil-wakilnya dalam panitia ini.
26. Sumber-sumber yang ada dalam penerbitan, baik berupa staf yang terlatih maupun dana, adalah terbatas. Pengetahuan yang ada tentang metode dan masalah penerbitan juga terbatas. Tapi banyak departemen Pemerintah telah membentuk unit-unit penerbit, seringkali tanpa staf yang terlatih atau sumber-sumber dan pengetahuan pembiayaan dan administrasi yang memadai. Masalah-masalah dari organisasi Pemerintah ini perlu dibicarakan bersama dan suatu panitia tingkat tinggi perlu dibentuk untuk mengenali merumuskan masalah-masalahnya (banyak di antaranya yang sama) dan untuk membuat rencana-rencana menyeluruh mengenai metode pelaksanaan, pembiayaan, kepegawaian, latihan dan sebagainya, sehingga unit-unit ini dapat bekerja lebih efektif.

Mereka akan mendapat banyak manfaat dari kerja sama di antara mereka sendiri itu, dan dalam mempekerjakan staf yang berketerampilan tinggi secara patungan atau bergantian. Dalam beberapa hal, hal ini juga mencakup penggunaan peralatan. Dengan demikian mereka belajar dari masalah-masalah mereka masing-masing.

Panitia ini juga dapat bekerja dengan Dewan untuk mencapai koordinasi antara kegiatan-kegiatan Pemerintah dan pihak swasta. Hal ini akan mencegah, baik pemborosan karena pengulangan usaha, staf, dan peralatan maupun pengadaan komunikasi yang lebih baik dengan pihak swasta dan suatu kemampuan untuk memenuhi keperluan itu. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari kerjasama dan hubungan, dan sedikit saja adanya kemungkinan kerugian.

Dewasa ini banyak dari organisasi ini yang bekerja dalam kekosongan, tanpa mengetahui apa yang dilakukan orang lain.

BAB III

USULAN BADAN PENERBITAN, PENERJEMAHAN, DAN PENJUALAN BUKU NASIONAL

Latar Belakang

1. Ada kegiatan-kegiatan tertentu yang perlu dilakukan untuk pengembangan buku, yang tidak patut dikerjakan oleh Dewan Pengembangan Buku Nasional. (Suatu Dewan Pengembangan Buku tidak boleh mempunyai program penerbitan dan penjualan bukunya sendiri. Kalau memilikinya juga, maka Dewan itu akan memberikan perhatiannya pada program itu yang seharusnya diberikan pada apa yang menjadi tujuan utamanya, yaitu pengembangan buku secara umum di seluruh tanah air. Karena itu disarankan pembentukan sebuah Badan Penerbitan, Penerjemahan dan Penjualan Buku (yang selanjutnya disebut Badan) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
2. Sedikit saja dari badan-badan penerbitan Pemerintah yang dapat bekerja secara penuh dengan efektif. Secara singkat dinyatakan, bahwa alasan untuk ini adalah sebagai berikut: badan-badan tadi

biasanya tidak mempunyai staf profesional, dan program latihan. Kalaupun ada program ini, hal itu tidak memadai. Administrasi dan metode pembiayaan yang dipakai adalah yang biasanya dipakai di departemen-departemen Pemerintah, dan hal ini sama sekali tidak sesuai untuk menyelenggarakan organisasi-organisasi penerbitan. Sebagai akibatnya, buku-buku yang diterbitkan tidak begitu tinggi kualitasnya, baik mengenai isi maupun mutu produksinya; biayanya tidak pernah diketahui sepenuhnya, karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran penyelenggaraan yang tersembunyi, tapi bila hal ini dapat diketahui juga, jumlahnya barangkali akan sering lebih besar dari penerbit-penerbit swasta; dan buku-buku sering tidak baik penyebarannya, serta kerap kali tidak mungkin untuk membelinya, karena buku-buku tadi hanya disampaikan pada orang-orang pilihan tertentu saja tanpa memungut bayaran, atau mungkin juga dijual, tapi tidak ada orang yang mengetahui dengan pasti bagaimana dan di mana dapat diperoleh.

3. Untuk mencegah masalah-masalah tersebut, maka sangatlah perlu untuk mendirikan Badan itu atas dasar perum (perusahaan umum yang dimiliki Pemerintah). Dengan demikian, maka Badan tadi dapat bekerja secara profesional dan dagang, dan mampu menyediakan jenis sistem administrasi dan keuangan yang tepat untuk menjamin pelaksanaan yang efektif.

Tujuan

4. Badan akan mempunyai Seksi Publikasi yang disarankan oleh sebuah Panitia Penerbitan (yang mempunyai anggota dengan keahlian membicarakan tentang buku) yang akan mempertimbangkan usul-usul yang diajukan kepadanya dan memutuskan tindakan-tindakan apa yang perlu diambil.

Dalam beberapa hal usul-usul ini akan meliputi penulisan-penulisan dan persiapan bahan untuk penerbitan, dan penetapan pengarang-pengarang untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu. Ada keinginan untuk mengutamakan pengaturan penerbitan naskah-naskah tersebut setelah selesai, oleh para penerbit swasta.

Hibah, subsidi, dan jaminan penjualan akan diberikan bila mereka patut untuk dibantu untuk mengerjakan itu.

Kadang-kadang buku perlu diterbitkan secara bersama oleh Badan dan penerbit swasta. Hanya kalau ternyata tak mungkin bagi pihak swasta untuk menerbitkan sesuatu buku, barulah Badan sendiri menerbitkannya.

Tidaklah mungkin untuk menetapkan metode-metode subsidi khusus yang berlaku bagi semua buku. Setiap buku berbeda satu dengan lainnya dan memerlukan pertimbangan sendiri-sendiri tentang metode penerbitan.

Tujuannya dalam hal ini adalah membantu pemunculan buku yang tidak akan pernah diterbitkan oleh pihak swasta sendiri tanpa bantuan. Bantuan ini juga mencakup penerbitan buku-buku bernilai budaya, ensiklopedi, kamus, atlas dan buku-buku referensi lain yang diperlukan di Indonesia.

Pelayanan Penerbitan

5. Karena kekurangan tenaga terampil di proyek-proyek penerbitan Pemerintah, maka terjadilah keperluan yang besar bagi pelayanan mereka. Seksi penerbitan dari Badan dapat mengadakan pelayanan profesional yang tinggi bagi organisasi-organisasi dan menyediakan fasilitas untuk menyunting, merancang, menaksir biaya, mengatur dan mengawasi pencetakan, dan memiliki persediaan buku untuk dijual. (Pelayanan ini dapat diadakan atas dasar pemakaian sukarela oleh departemen-departemen Pemerintah pada tahap awalnya. Tetapi bila hal ini sudah mantap penggunaannya dapat merupakan keharusan, dan ada kemungkinan, bahwa sebagian besar penerbitan dapat diambil alih oleh Dewan atas nama Pemerintah). Hal ini dapat mencegah diterbitkannya buku-buku yang rendah mutunya, dan pemborosan berupa duplikasi usaha, serta penyediaan pelayanan kepada departemen-departemen yang mempunyai program penerbitan.

Anggaran dan Staf Penerbitan

6. Seksi penerbitan akan memerlukan subsidi yang sangat besar untuk melaksanakan pekerjaan juga. Seksi itu akan menghasilkan sejumlah keuntungan dari pekerjaannya dalam bentuk pembayaran-pembayaran dari penerbit dalam beberapa hal, tetapi hal ini tidak akan lebih besar dari pembayaran keuntungan kepada para penulis, dan setiap buku yang harus diterbitkan oleh Seksi sendiri akan menjadi suatu kerugian. Kalau Seksi ini bekerja untuk departemen-departemen Pemerintah, maka Seksi ini akan memperoleh kembali biaya dari pekerjaan yang telah dilaksanakan bagi departemen-departemen tersebut.
 - a. Kalau gagasan pendirian Seksi ini disetujui, maka anggaran dapat disusun atas dasar proyeksi jumlah dan jenis naskah yang besar kemungkinannya akan ditangani dalam waktu, umpamanya, lima tahun. Penerbitan buku pada hakikatnya merupakan proses jangka panjang, dan rencana harus dibuat untuk jangka waktu paling sedikit lima tahun, kalau mengharapkan keberhasilan. Bagaimanapun setiap program dan anggaran yang disusun akan merupakan sesuatu yang sangat hipotetis. Di dalamnya harus tersedia mata anggaran untuk editor, staf untuk produksi penerbitan dan rancangan, pemasaran dan distribusi. Status perusahaan umum akan memungkinkan kemudahan untuk berkembang dan meluas sejalan dengan pekerjaan sebenarnya yang ditangani dan sesuai dengan. (Jenis anggaran Pemerintah seringkali menghasilkan sejumlah orang yang salah penempatannya untuk pekerjaan publikasi yang ada).
7. Seksi Publikasi tidak akan mempunyai peralatan cetak apa pun dan keperluan cetaknya akan dipenuhi oleh pihak swasta. Seksi ini akan memerlukan ruang kantor untuk stafnya dan hal ini harus mencakup juga sebuah perpustakaan. Barangkali diperlukan juga gudang untuk penyimpanan buku-buku yang terpaksa diterbitkan sendiri, tapi hal ini bisa juga diperoleh dengan jalan menyewa daripada membuatnya sendiri.

Terjemahan

8. Badan akan mempunyai Seksi Terjemahan yang tujuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelitian tentang masalah-masalah terjemahan.
 - b. Melakukan penelitian tentang keperluan terjemahan dan menyarankan judul-judul yang kira-kira perlu diterjemahkan.
 - c. Membantu mendapatkan izin terjemahan dengan biaya yang pantas untuk judul-judul pilihannya dan judul-judul lainnya yang diajukan penerbit yang meminta Badan mewakilinya.
 - d. Mengatur pelaksanaan terjemahan dan bila perlu penyuntingannya sekali. (Tapi tidak mempunyai staf penerjemah tetap. Pekerjaan diberikan pada tenaga borongan, meskipun akan ada staf editor yang bekerja tetap).
 - e. Memberi nasihat pada penerbit departemen-departemen Pemerintah dan pihak swasta, dan sebagainya, mengenai masalah-masalah terjemahan.
 - f. Membantu menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama antara berbagai organisasi yang berminat dalam terjemahan.
 - g. Mempelajari kebutuhan latihan penerjemahan dan membuat usul serta rencana mengenai program latihan.
 - h. Melakukan penelitian tentang bahan referensi yang ada untuk terjemahan dan menyusun usul serta rencana untuk persiapan kamus-kamus baru yang mungkin diperlukan.

Anggaran dan Staf Terjemahan

9. Seksi Terjemahan mempunyai tujuan mendorong supaya penerbitan-penerbitan buku terjemahan menjadi lebih banyak untuk memenuhi keperluan di Indonesia. Pada hakekatnya kegiatan ini memerlukan subsidi. Sebagian dari pengeluaran dapat ditutup oleh pembayaran-pembayaran yang diterima oleh Seksi Terjemahan dari penerbit-penerbit yang merupakan pembayaran kembali biaya terjemahan, atau dari keuntungan yang diperoleh karena hak cipta (royalti). Tapi dalam banyak hal ada keinginan

untuk membebaskan penerbit swasta dari setiap pembebanan biaya dengan mengalihkannya ke Seksi Terjemahan, karena hal ini akan merupakan bantuan subsidi bagi buku-buku tersebut dan memungkinkan penerbitannya.

11. Pada umumnya setiap anggaran pada mulanya akan didasarkan pada kerja tebak-an. Seksi ini memerlukan staf yang dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki pengalaman administrasi yang sesuai dan menguasai benar masalah-masalah penerbitan dan terjemahan. Dia perlu didukung oleh staf editor dan pembantu-pembantu tata usaha, dan sebagainya. Banyak dari pekerjaan Seksi ini dilakukan oleh tenaga ahli borongan yang bekerja atas dasar sesekali. Cara ini adalah yang paling efisien dalam penggunaan dana bagi organisasi seperti ini.
12. Seksi Terjemahan hanya akan memerlukan sebuah gedung kantor dan ruangan untuk perpustakaan referensinya sendiri.

Penjualan Buku

13. Badan akan mempunyai Seksi Penjualan Buku, yang mempunyai organisasi penjualan partai besar, lengkap dengan gudang dan stafnya, serta toko eceran di Jakarta.
14. Badan akan mempunyai semua buku hasil penerbitan Pemerintah. Semua departemen Pemerintah yang menerbitkan buku berkewajiban untuk memberikan buku terbitannya ke Badan bila diminta atas dasar jual dengan potongan sebesar 45% dari harga penerbitan. Badan kemudian akan menjualnya kepada pedagang eceran dengan potongan 25% (menyisihkan 20% untuk menutup biaya-biaya penjualan partai besar) dan para pedagang buku eceran tinggal lagi mendapat 25% untuk menutup biaya-biaya mereka, termasuk pengangkutan dan keuntungan.
15. Organisasi penjualan partai besar akan menawarkan pembayaran yang tangguh kepada setiap pedagang buku yang baik keuangannya, kalau mereka bersedia mempunyai persediaan hasil terbitan Pemerintah. Tetapi diharapkan, bahwa banyak dari usahanya dengan para pedagang buku akan didasarkan pada pembayaran tunai sebagai tanggapan terhadap pesanan-

pesanan khusus dari pedagang buku untuk langganan-langganan mereka.

16. Toko eceran dari Badan di Jakarta itu akan mempunyai serentetan lengkap penerbitan-penerbitan dari semua departemen Pemerintah dan akan melayani masyarakat umum serta juga perorangan dan lembaga di luar negeri yang memesan buku.

Toko ini akan mempunyai staf yang terlatih yang mampu menyelenggarakan pelayanan yang efisien dan menghimpun publikasi serta mengarahkannya ke tempat-tempat yang tepat, sehingga orang di mana-mana, tidak hanya di Indonesia saja, akan mengetahui di mana dapat memperoleh buku.

17. Sementara mungkin tidak dianggap tepat bagi Badan untuk mempunyai persediaan buku yang biasanya diterbitkan oleh penerbit komersial, ada baiknya mempertimbangkan gagasan untuk mempunyai persediaan buku yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga semi Pemerintah dan organisasi-organisasi kebudayaan, seperti misalnya museum dan lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan atas dasar bertindak sebagai agennya.


Anggaran dan Staf Penjualan Buku

18. Secara teori, Seksi Penjualan Buku harus dapat berdikari, tapi dalam praktiknya tidaklah demikian, terutama pada tahun-tahun pertamanya. Meskipun departemen-departemen Pemerintah akan terikat untuk memberikan potongan harga terhadap buku-bukunya kepada Seksi Penjualan Buku, Seksi ini sendiri akan masih mempunyai cukup banyak judul yang sukar untuk dijual.

Seksi harus mempunyai kampanye promosi yang baik untuk berusaha menjual yang mana saja dari buku-buku itu yang mempunyai kemungkinan jual besar, dan paling sedikit harus tergerak oleh keperluan untuk menyebarkan buku-buku itu dan memperkenalkan hasil kerja dari departemen Pemerintah, dari pada terdorong oleh faktor-faktor komersial. Karena itu anggapan untuk ini harus memperhitungkan hal tersebut.

19. Menejer yang efisien dan dapat dipercaya akan diperlukan. Di samping itu dia harus mempunyai pengalaman dalam penjualan buku party besar dan eceran secara komersial. Dia akan didukung oleh staf yang akan mengurus publisitas, penjualan, gudang dan toko, serta juga oleh staf tata usaha biasa dan staf yunior.
20. Diperlukan juga fasilitas gedung dan toko eceran. Semua ini bisa disewa. Toko eceran ini harus mencerminkan betapa pentingnya buku di mata Pemerintah. Letaknya harus di pusat sehingga mudah dicapai oleh masyarakat.

Rekomendasi Tahun 1981



REKOMENDASI

TENTANG

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

DALAM BIDANG PENGEMBANGAN

PERBUKUAN NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan Pembangunan Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Buku berperan sebagai sarana yang sangat vital bagi pembangunan manusia seutuhnya.

Buku sejak dulu membuktikan fungsi dan peranannya yang sangat efektif sebagai sarana pendidikan dan pranata ilmu pengetahuan. Dengan demikian, buku merupakan prasarana untuk menunjang kecerdasan dan budaya bangsa.

Buku selalu merupakan wahana untuk menampilkan dan memelihara warisan peradaban bangsa, tapi juga alat ampuh untuk menyebarkan budi daya tersebut kepada masyarakat luas. Dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang ilmu dan teknologi modern yang ditandai oleh era ledakan komunikasi salah satu media komunikasi yang paling efektif dan merupakan prasyarat yang dibutuhkan bagi perkembangan suatu masyarakat modern pada masa yang akan datang.

Bahkan, perkembangan ekonomi dan pembangunan suatu negara dewasa ini bukan hanya diukur dari tingkat pendapatan (GNP) masyarakat saja, tapi juga dilihat dari tingkat baca tulis, konsumsi kertas, buku dan perkembangan literatur masyarakatnya. Hasil penelitian terhadap negara-negara maju yang merupakan produsen buku terbesar di dunia menunjukkan, bahwa adanya korelasi langsung dan positif antara jumlah penerbitan buku dengan tingkat pembangunan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Bagi Indonesia, arti dan fungsi penerbitan buku bukan saja sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, tapi juga merupakan salah satu kunci usaha melepaskan diri dari dominasi teknologi dan ilmu pengetahuan negara-negara maju.

Cita-cita proklamasi dan amanat UUD 1945 antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tidak mungkin melaksanakannya tanpa adanya buku bermutu dan tersebar luas di kalangan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah mencanangkan tekad untuk meningkatkan perhatian dan kegiatan dalam mengembangkan usaha perbukuan, di mana partisipasi para penerbit swasta profesional merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam pembangunan dunia perbukuan pada masa yang akan datang.

Prospek bagi perkembangan industri perbukuan di Indonesia memang cukup memperlihatkan petunjuk-petunjuk yang menggembirakan. Dewasa ini jumlah dan tingkat melek huruf rakyat semakin meningkat dengan pesat sekali. Jumlah murid sekolah dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi terus naik secara berlipat ganda setiap tahunnya sejak Pelita I. Perkembangan nasional itu sendiri menuntut semakin banyaknya keahlian, profesi dan pengetahuan, yang sebagian besar harus dipenuhi melalui penyediaan buku-buku yang tak bisa lain harus terus kian meningkat. Sungguh, bagi usaha dan industri perbukuan, permintaan pasar begitu besar dan terjamin serta akan terus berkembang tanpa ada kemungkinan akan menurun.

Atas gambaran di atas dapat dilihat betapa pentingnya suatu "kebijakan Pemerintah dalam bidang Pengembangan Perbukuan Nasional" yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran (1) Perundang-undangan, (2) Pengadaan Buku, dan (3) Penyaluran Buku.

BAB II PERUNDANG-UNDANGAN

Untuk memberikan dasar hukum dan sekaligus menjamin keamanan dan kesinambungan pengembangan perbukuan Nasional, perlu diundangkan seperangkat Undang-undang tentang perbukuan yang meliputi:

1. Undang-undang Perbukuan Nasional
2. Undang-undang Hak Cipta Nasional
3. Undang-undang Wajib Serah Simpan Karya Cetak Nasional
4. Undang-undang Perpustakaan.

Untuk melancarkan usaha memenuhi kebutuhan buku bagi pembangunan, semua peraturan yang ada sangkut pautnya dengan perbukuan perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan tujuan tersebut di atas.

BAB III

PENGADAAN BUKU

A. Pembinaan Pengarang dan Penerjemah Buku

Pemerintah secara bertahap perlu meningkatkan mutu karya para pengarang dan penerjemah dengan pembinaan yang terarah melalui penataran dan lokakarya.

B. Peningkatan Penulisan Buku

Pemerintah menggairahkan penulisan naskah buku-buku dalam ilmu pengetahuan praktis, civic dan kultural dengan jalan antara lain:

1. Mengusahakan naskah-naskah untuk diterbitkan dan membeli buku-buku dalam jumlah tertentu untuk edisi pertama naskah dan buku yang bermutu tinggi tetapi langka dan dari segi pemasaran kurang menguntungkan;
2. Mendorong penyelenggaraan sayembara berhadiah secara periodik bagi penulisan buku dalam bidang ilmu pengetahuan praktis, civic dan kultural;
3. Mendorong penyelenggaraan penilaian secara teratur bagi buku-buku terbaik dengan menyediakan hadiah yang pantas.
4. Memprakarsai penyusunan naskah besar seperti ensiklopedi, kamus, buku ilmiah hasil penelitian, dan lain-lain.

C. Peningkatan Penerjemahan Buku

Pemerintah akan menyusun program dan mengusahakan penerjemahan bagi:

1. Buku-buku ilmiah, sastra, dan seni yang bermutu dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dalam rangka mengejar ketinggalan di bidang budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
2. Karya-karya Indonesia yang bermutu ke dalam bahasa asing dalam rangka memperkenalkan karya Indonesia;
3. Buku-buku berbahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia;
4. Untuk menjamin hak cipta pengarang dan penerjemah, Pemerintah akan mengadakan sistem pencatatan naskah;
5. Pemerintah akan mengusahakan persetujuan bilateral tentang hak cipta pada umumnya, khususnya dengan negara-negara ASEAN;
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan, bahwa sesuatu karya/buku benar-benar sangat diperlukan untuk pembangunan, maka Pemerintah akan membantu memperoleh izin terjemahan dari penerbit asalnya.

D. Penerbitan Buku

Masalah penerbitan buku mencakup masalah-masalah penyuntingan, perwajahan, ilustrasi, koreksi, staf produksi, staf penataan dan promosi buku.

Kebijakan Pemerintah di bidang ini meliputi:

1. Bagi Penerbit yang akan menerbitkan naskah-naskah bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan praktis, civic, dan kultural, namun dari segi pemasaran kurang menguntungkan, Pemerintah akan memesan naskah tersebut, sedangkan penerbit yang bersangkutan dapat memperoleh fasilitas kredit lunak dari Bank.
2. Pemerintah akan mendorong dan mencari jalan agar di daerah-daerah pun tumbuh penerbit yang kelak akan menunjang perkembangan perbukuan dan kebudayaan setempat.

3. Guna meningkatkan mutu hasil penerbitan, Pemerintah akan mengusahakan supaya para penerbit dan karyawan-karyawan penyunting, pewajah, ilustrator, kaligrafer, korektor, pemasaran, dan promosi buku memperoleh kesempatan pendidikan dan penataran dalam bidang profesinya masing-masing, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Untuk memperoleh fasilitas dan bantuan dari Pemerintah, penerbit diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki staf penyunting dan korektor yang terlatih;
 - b. memiliki staf pewajah buku yang terlatih;
 - c. adanya staf produksi;
 - d. adanya staf pemasaran dan promosi.
5. Untuk menjamin asesibilitas penerbitan dan kelestarian contoh-contoh penerbitan, para penerbit diwajibkan mengirimkan minimal 2 (dua) eksemplar contoh penerbitannya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Perpustakaan Nasional.
6. Untuk menjaga terjadinya penerbitan-penerbitan yang sama (*overlapping*) oleh instansi-instansi Pemerintah akan disusun suatu sistem koordinasi antara penerbit-penerbit Pemerintah sekaligus menyusun komunikasi penyalurannya.
7. Untuk meningkatkan penerbitan pada umumnya, perlu diadakan suatu sistem koordinasi antara para penerbit dengan Pemerintah dan sekaligus menyusun komunikasi penyalurannya.
8. Untuk dapat memperluas dan mempermudah pemasaran buku, Pemerintah menganjurkan setiap penerbit dapat menerapkan sistem penomoran buku Internasional (*International Standard of Book Number - ISBN*). Untuk itu Perpustakaan Nasional dapat mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan sistem ISBN tersebut.
9. Bibliografi Nasional sebagai alat komunikasi penerbitan buku akan diusahakan untuk dapat memuat seluruh penerbitan nasional.

E. Percetakan Buku

1. Untuk memperoleh fasilitas dan bantuan dari Pemerintah, pengusaha percetakan buku diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki staf penyusun huruf;
 - b. memiliki staf percetakan;
 - c. memiliki staf penjilidan;yang mendapatkan pendidikan khusus dalam bidangnya masing-masing atau telah mengikuti program Penataran yang diselenggarakan oleh Pusat Grafika Indonesia dengan hasil yang memuaskan.
2. Di samping tugas memberikan latihan-latihan dalam bidang percetakan, Pusat Grafika Indonesia juga bertugas mengawasi kualitas percetakan dengan jalan memberikan sertifikat kepada percetakan-percetakan yang telah memenuhi persyaratan pada no. 1 di atas.
3. Pemerintah memberikan keringanan kepada industri-industri kertas berupa penurunan/penghapusan bea masuk dan PPN impor bahan baku, agar harga kertas produksi dalam negeri dapat turun.
4. Pemerintah memberikan kepada percetakan-percetakan yang mendapat izin usaha dan mendapat sertifikat dari Pusat Grafika Indonesia berupa penurunan/penghapusan bea masuk dan PPN impor bahan baku bagi percetakan yang berupa: film bagi buku, plate, bahan kimia, alat-alat penyusunan huruf, silinder, flung, dan matrices.
5. Percetakan Universitas adalah semata-mata wadah untuk menampung dan merangsang penulisan karya ilmiah yang anggarannya masuk ke dalam anggaran Universitas.
6. Pemerintah akan menghidupkan kembali penerbitan dalam bahasa dan huruf daerah, dan akan membantu mengembangkan percetakan-percetakan di daerah.

F. Peranan Buku Asing

1. Untuk kepentingan pendidikan tinggi, penelitian dan kemajuan pengetahuan masyarakat di segala bidang, buku-buku asing tetap diperlukan.

BAB VI PENYALURAN BUKU

A. Pengembangan Prasarana

Pemerintah akan membantu mengembangkan prasarana penyaluran buku dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Memberikan dorongan dan fasilitas modal serta tempat bagi pendirian toko buku sampai tingkat kecamatan.
2. Memberikan dorongan dan fasilitas modal serta tempat bagi pendirian Pusat Penyaluran Buku di tiap Ibukota Propinsi terutama di luar pulau Jawa.
3. Mengadakan pembelian buku sebanyak mungkin melalui toko buku setempat.
4. Menyesuaikan tarif pos untuk buku dengan surat kabar.
5. Media massa, termasuk TVRI dan RRI, memberikan keringanan biaya bagi promosi buku.
6. Menerbitkan majalah yang isinya memberikan informasi tentang kehidupan perbukuan.

B. Perpustakaan

Usaha pengembangan dan pembinaan perpustakaan, Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Mendirikan perpustakaan umum dan keliling, hal ini perlu untuk meningkatkan gerakan buku dan kegiatan-kegiatan perpustakaan masuk desa.
2. Mendirikan perpustakaan yang berfungsi di tiap lembaga pendidikan, agar kebiasaan membaca buku dan menggunakan buku sebagai sumber belajar dapat berkembang.

3. Mendirikan dan membina Perpustakaan Nasional Indonesia dan Perpustakaan Khusus, agar kelestarian hasil budaya bangsa dalam bentuk karya cetak dan kerja sama antarperpustakaan secara nasional dan internasional dapat terjamin serta membantu dalam penelitian dan pengembangan ilmu.
4. Mengusahakan agar buku-buku untuk perpustakaan umum di desa dapat dilaksanakan melalui INPRES, dan agar pelaksanaan buku masuk desa dapat dipercepat.
5. Membolehkan perpustakaan melaksanakan pembelian buku tanpa tender. Hal ini perlu untuk menghindari hambatan-hambatan terutama karena kenaikan harga.
6. Mengadakan pendidikan dan penataran calon pustakawan sekolah dan pengelola perpustakaan umum sampai ke tingkat desa, agar tiap perpustakaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Menempatkan kedudukan para tenaga pustakawan sebagai tenaga profesi yang fungsional. Hal ini menggairahkan profesi perpustakaan.
8. Mengadakan standard minimal bagi koleksi-koleksi perpustakaan desa dan sekolah di seluruh Indonesia.
9. Mengadakan peraturan pengawasan terhadap buku-buku terbitan asing yang masuk ke Indonesia tanpa dibeli, seperti sumbangan dari pemerintah-pemerintah dan badan-badan swasta asing.

C. Pembinaan Minat dan Kebiasaan Membaca


Usaha membina minat dan kebiasaan membaca di kalangan masyarakat, Pemerintah akan mengadakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun kurikulum sekolah-sekolah sedemikian rupa, sehingga perpustakaan terlibat secara fungsional di dalamnya. Sebagai contoh, guna mengajak dan membiasakan para siswa mencari sendiri informasi dalam perpustakaan, sehingga perpustakaan berfungsi sebagai sumber belajar bagi para siswa. Prinsip ini masuk pula dalam sistem belajar mengajar pada SPG dan IKIP.


2. Mendorong dan menugaskan Perpustakaan Umum, agar secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan membawa buku kepada masyarakat dan sebaliknya membawa masyarakat kepada buku melalui cara-cara seperti: mengadakan lomba baca, lomba ceritera, demonstrasi kepandaian/keterampilan dalam hal-hal yang ada hubungannya dengan penggunaan buku yang tersedia.
3. Mengadakan kampanye peningkatan kebiasaan membaca serta tinjauan (resensi) buku melalui media massa, termasuk radio dan televisi serta kegiatan seperti ceramah, pameran buku nasional dan internasional.
4. Mengadakan acara kuis seperti di TVRI bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang memerlukan bahan-bahan bacaan. Misalnya kuis mengenai sejarah, teknologi tepat guna, penemuan-penemu dalam bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya yang mau tak mau mereka terpaksa harus membaca buku.
5. mengadakan pelajaran membaca cepat (effisien) pada semua tingkatan sekolah.
6. Mengadakan pembinaan minat dan kebiasaan membaca melalui kelompok-kelompok belajar, karang taruna, pramuka, Organisasi Wanita (misalnya dalam arisan-arisan), dan kegiatan-kegiatan gilir baca.

D. Penelitian

Dalam hal penelitian perlu panitia pengarah yang mencari masalah-masalah yang patut diteliti mengenai perbukuan yang nantinya diteliti oleh para ahli. Untuk itu, Pemerintah memberi dorongan dan fasilitas bagi para petugas untuk mengadakan penelitian dalam bidang perbukuan. Penelitian dapat dilakukan misalnya dalam perdagangan buku, minat baca, bahasa daerah dan lain-lain.



Rekomendasi Tahun 1983



REKOMENDASI
TENTANG
KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
DALAM BIDANG PENGEMBANGAN
PERBUKUAN NASIONAL
(Disempurnakan)

BAB I
PENDAHULUAN

Buku sebagai rekaman hasil budaya bangsa dari zaman ke zaman dalam bentuk karya cetak, sejak dulu membuktikan fungsi dan peranannya yang sangat efektif sebagai sarana komunikasi, pendidikan, pranata ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan kebudayaan.

Buku selalu merupakan wahana untuk menampilkan dan memelihara warisan peradaban bangsa dan juga sebagai alat ampuh untuk menyebarkan budi daya tersebut kepada masyarakat luas.

Dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang ilmu dan teknologi modern yang ditandai oleh era ledakan komunikasi elektronik maka ternyata buku tetap penting peranannya. Buku termasuk salah satu media komunikasi yang paling efektif dan merupakan prasyarat yang dibutuhkan bagi perkembangan suatu masyarakat modern pada masa yang akan datang. Bahkan, perkembangan ekonomi dan pembangunan suatu negara dewasa ini bukan hanya diukur dari tingkat pendapatan (GNP) masyarakat saja, tetapi juga dilihat dari tingkat baca tulis, konsumsi kertas, buku dan perkembangan literatur masyarakat. Hasil penelitian terhadap negara-negara maju yang merupakan produsen buku terbesar di dunia menunjukkan adanya korelasi langsung dan positif antara jumlah penerbitan buku dengan tingkat pembangunan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Bagi Indonesia, arti dan fungsi penerbitan buku bukan saja sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, tapi juga merupakan salah satu kunci usaha melepaskan diri dari dominasi teknologi dan ilmu pengetahuan negara-negara maju. Cita-cita proklamasi dan amanat UUD 1945 di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tidak mungkin mewujudkannya tanpa adanya buku bermutu dan tersebar luas dan dimanfaatkan di kalangan masyarakat. Masalah pokok dari pengembangan perbukuan nasional adalah masalah pengembangan dan pemerataan kecerdasan kehidupan bangsa dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya/Pancasilais serta memajukan kesejahteraan umum. Masalah pelaksanaannya ialah masalah penyediaan, penyebarluasan dan pemanfaatan buku/bahan bacaan dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan kehidupan seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah bertekad akan secara terus-menerus meningkatkan perhatian dan kegiatan dalam mengembangkan usaha perbukuan. Dalam usaha ini partisipasi para penerbit swasta profesional merupakan syarat mutlak yang diperlukan baik sekarang maupun pada masa yang akan datang.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dengan tegas menyatakan, bahwa: "Keputusan serta penerbitan, penulisan dan penterjemahan buku dan terbitan lainnya, perlu lebih ditingkatkan jumlah dan mutunya, sehingga dapat lebih menunjang program-program pendidikan dan pembangunan bangsa".

Prospek bagi perkembangan industri perbukuan di Indonesia memang cukup memperlihatkan petunjuk-petunjuk yang menggembirakan. Dewasa ini jumlah rakyat yang bebas "tiga buta" semakin meningkat dengan pesat sekali. Jumlah murid sekolah tingkat SD hingga Perguruan Tinggi terus naik secara berlipat ganda setiap tahunnya sejak Pelita I. Pembangunan nasional itu sendiri menuntut semakin banyaknya keahlian, profesi dan pengetahuan, yang sebagian besar harus dipenuhi melalui penyediaan buku-buku yang tak bisa lain harus terus kian meningkat. Sungguh, bagi usaha dan industri perbukuan, permintaan pasar yang begitu besar dan akan terus berkembang tanpa ada kemungkinan akan menurun, merupakan jaminan akan keberhasilannya. Namun untuk mencapai suatu kondisi yang sehat dan mantap bagi perkem-

bangun pelbagai usaha dan profesi di bidang perbukuan, buku sebagai pokok permasalahan perlu dicari pemecahannya melalui pendekatan yang tersusun dalam suatu kebijaksanaan umum Pemerintah di bidang perbukuan yang mencakup masalah-masalah: perundang-undangan, pengadaan buku, penyebarluasan buku, pemanfaatan buku, organisasi dan pengelolaannya, dan pengembangan dan pengawasan.

Atas dasar pokok pikiran tersebut maka Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya yang termaktub dalam Keppres No. 5 tahun 1978, menyusun Buku Rekomendasi tentang Kebijakan Pemerintah di dalam bidang Pengembangan Perbukuan Nasional untuk kurun waktu Pelita IV (1984-1989) ini, dengan sistematik sebagai berikut:

1. Pendahuluan,
2. Perundang-undangan.
3. Pengadaan Buku.
4. Penyebaran Buku.
5. Pemanfaatan Buku.
6. Organisasi dan Pengawasan.
7. Pengembangan dan Pengawasan
8. Kesimpulan.

BAB II PERUNDANG-UNDANGAN

Sesuai dengan arti dan peranan buku sebagai sarana informasi yang sangat efektif bagi keperluan pelbagai sektor kehidupan manusia, maka masalah pengadaan, penyebarluasan serta pemanfaatan buku telah menjadi pusat kepentingan pelbagai golongan dalam masyarakat, bahkan negara dan dunia.

Seperti diuraikan terdahulu, bagi Indonesia penerbitan buku bukan saja sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan seumur hidup dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga merupakan salah satu kunci usaha melepaskan diri dari dominasi teknologi dan ilmu pengetahuan negara-negara maju.

Penerbitan buku telah berkembang menjadi sumber kehidupan bagi para pengarang dan penerbit buku. Buku telah menjadi bahan yang diperdagangkan, di dalam dan di luar negeri. Buku dalam masyarakat modern telah menjadi kebutuhan setiap orang. Namun di samping segi-segi positif yang dapat dicapai dengan buku, buku juga dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya untuk memberikan dasar hukum dan sekaligus menjamin keamanan dan kesinambungan pengembangan perbukuan nasional, di samping Undang-undang nomor 6 tahun 1982, tentang Hak Cipta, masih perlu diundangkan sejumlah rancangan undang-undang lainnya yang secara langsung dan tidak langsung mengatur masalah-masalah buku:

1. Undang-undang Perbukuan Nasional, yang akan menetapkan arti dan peranan buku, memberikan dasar hukum bagi pelbagai profesi serta usaha di bidang perbukuan, sistem dan organisasi pengelolaan serta pengawasan bidang perbukuan dan lain-lain;
2. Undang-undang Wajib Serah Karya Cetak Nasional untuk dapat melestarikan dan menjamin pemanfaatan hasil budaya bangsa berupa karya cetak dan rekaman seoptimal mungkin, melalui pemanfaatan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional sebagai Perpustakaan Deposit Nasional dan Penerbit Bibliografi Nasional, serta Perpustakaan-perpustakaan Wilayah sebagai perpustakaan deposit dan penerbit bibliografi bagi daerah yang bersangkutan;
3. Undang-undang Perpustakaan, yang akan memberikan arah bagi penyusunan suatu sistem nasional perpustakaan, menetapkan status dan organisasi tiap jenis perpustakaan, mengatur tanggung jawab dan kewajiban pengelolaan serta pembinaan pelbagai aspek, yang menjadikan perpustakaan sebagai lembaga masyarakat di bidang ilmu pengetahuan bagi kepentingan pendidikan dan pembangunan bangsa.

BAB III

PENGADAAN BUKU

Pengadaan buku pada hakikatnya mencakup masalah per-naskahan dan penerbitan buku. Masalah per-naskahan merupakan masalah bagaimana cara menjamin ada dan tersedianya naskah buku yang telah dipersiapkan dan dipilih dengan cara yang sebaik mungkin, sedang masalah penerbitan adalah masalah bagaimana cara memproses naskah tersebut menjadi Buku. Masalah per-naskahan mencakup masalah para pengarang dan/atau para penerjemah, kuantitas, kualitas dan produktivitasnya serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jaminan pendapatan dan perlindungan atas hak ciptanya. Masalah yang kedua ialah masalah penerbitan buku, terdiri antara lain atas: penyuntingan, perwajahan, ilustrasi, koreksi, produksi serta promosi buku, di samping masalah kuantitas dan kualitas ketenagaan. Masalah produksi adalah masalah pencetakan, termasuk di dalamnya masalah fasilitas serta ketenagaan.

Guna mencapai sistem pengadaan buku yang berdayaguna dan berhasilguna perlu dilaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut:

A. Pembinaan Penulisan dan Penerjemahan Buku

1. Meningkatkan secara bertahap pengetahuan dan keterampilan para penulis dan penerjemah buku dengan pembinaan yang terarah melalui penataran dan lokakarya;
2. Mendorong terbentuknya organisasi pengarang dan penerjemah buku yang representatif;
3. Melalui Dewan Hak Cipta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pengarang/penerjemah buku tentang hak dan kewajiban mereka guna menjamin hasil ciptaannya;
4. Mengusahakan terwujudnya persetujuan bilateral dengan negara lain tentang hak cipta, khususnya dengan negara-negara Asean.

B. Penggairahan Penulisan Buku

Menggairahkan penulisan naskah buku yang bermutu tentang pelbagai segi kehidupan dan bagi peningkatan ilmu serta teknologi bangsa antara lain dengan:

1. Memberikan pedoman tentang jenis buku yang diperlukan bagi pembangunan bangsa;
2. Mengusahakan naskah-naskah untuk diterbitkan dan membeli buku-buku dalam jumlah tertentu untuk edisi pertama bagi buku yang bermutu tinggi tetapi langka dan dari segi pemasaran kurang menguntungkan;
3. Memprakarsai penyusunan naskah-naskah besar seperti ensiklopedi, kamus, buku ilmiah hasil penelitian, dan lain-lain;
4. Mendorong penyelenggaraan sayembara berhadiah secara periodik bagi penulisan buku dalam bidang ilmu dan teknologi;
5. Mendorong penyelenggaraan penilaian secara teratur buku-buku terbaik dengan menyediakan hadiah yang pantas.

C. Peningkatan Penerjemahan Buku

Menyusun dan mengusahakan terlaksananya program terjemahan bagi:

1. Buku-buku ilmu pengetahuan, sastra dan seni yang bermutu dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dalam rangka meningkatkan, serta mengejar ketinggalan di bidang budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
2. Karya-karya Indonesia yang bermutu ke dalam bahasa asing dalam rangka memperkenalkan hasil budaya Indonesia;
3. Buku-buku berbahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.

D. Penerbitan Buku

Masalah penerbitan buku mencakup masalah-masalah penyuntingan, perwajahan, ilustrasi, koreksi, staf produksi, staf pemasaran dan promosi buku.

Untuk membina penerbitan buku yang mantap, perlu dilaksanakan kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Bagi penerbit yang akan menerbitkan naskah-naskah bermutu di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni, namun segi pemasarannya kurang menguntungkan, Pemerintah akan memesan buku tersebut dalam jumlah tertentu, sedangkan penerbit yang bersangkutan dapat memperoleh fasilitas kredit lunak dari bank;
2. Meningkatkan mutu hasil penerbitan dengan mengusahakan agar para penerbit dan karyawan-karyawan penyunting, pewajah, ilustrator, kaligrafer, korektor, pemasaran dan promosi buku memperoleh kesempatan pendidikan dan penataran dalam bidang profesinya masing-masing, baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Untuk memperoleh fasilitas dan bantuan Pemerintah, penerbit diwajibkan memenuhi syarat-syarat:
 - a. memiliki staf penyunting, korektor, pewajah buku dan ilustrator yang tetap dan terlatih;
 - b. memiliki staf produksi;
 - c. adanya staf pemasaran dan promosi.
5. Perlu disusun suatu sistem koordinasi antara penerbit-penerbit Pemerintah beserta mekanisme komunikasi penyaluran hasil terbitannya demi tercapainya penerbitan dan penyebarluasan yang lebih berdaya dan berhasilguna.
6. Mendorong pertumbuhan penerbit-penerbit di daerah-daerah guna menunjang perkembangan perbukuan dan kebudayaan setempat;
7. Untuk menjamin aksesibilitas terbitan dan kelestarian contoh-contoh terbitan, mendahului diundangkannya Undang-Undang Wajib Serah Simpan Karya Cetak, mewajibkan para penerbit, baik Pemerintah maupun swasta, untuk mengirimkan minimal 2 (dua) eksemplar contoh terbitannya kepada Perpustakaan Nasional.
8. Untuk dapat memperluas dan mempermudah pemasaran buku menganjurkan agar setiap penerbit menerapkan sistem Peno-

moran Buku Internasional (*International Standard of Book Numbering*, ISBN).

9. Mengembangkan dan menerbitkan Bibliografi Nasional sebagai alat komunikasi penerbitan buku yang lengkap dan menyeluruh;
10. Membina Penerbitan Universitas sebagai wadah untuk menampung dan merangsang penulisan karya ilmiah;
11. Menghidupkan kembali penerbitan dalam bahasa dan huruf daerah.

E. Pencetakan Buku

1. Untuk memperoleh fasilitas dan bantuan dari Pemerintah, pengusaha percetakan buku diwajibkan memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. memiliki staf tetap di bidang penyusunan, percetakan dan penjilidan yang terdidik;
 - b. kualifikasi ketenagaan tersebut dinyatakan dengan adanya keterangan hasil pendidikan khusus dalam bidang bersangkutan dan/atau telah mengikuti program penataran yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Di samping mengembangkan pendidikan dan latihan di bidang percetakan buku, Pemerintah juga melaksanakan pengawasan terhadap kualitas percetakan;
3. Pemerintah mengusahakan kemudahan dan keringanan bagi pengusaha-pengusaha percetakan buku yang telah memperoleh izin usaha dan pengakuan kualifikasi Pemerintah untuk memperoleh bahan buku seperti kertas, film bagi buku, silinder, flung dan ketrics serta suku cadang percetakan, untuk dapat menghasilkan buku murah.

F. Peranan Buku Asing

Untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan kemajuan pengetahuan masyarakat di segala bidang, buku-buku asing tetap diperlukan. Oleh karena itu perlu dilaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan klasifikasi buku asing yang diperlukan;
2. Diusahakan adanya keringanan dan kemudahan dalam perpajakan, prosedur dan mekanisme pemasukan buku asing yang memenuhi klasifikasi tersebut dalam nomor 1 di atas.

BAB IV PENYEBARLUASAN BUKU

Adalah suatu kenyataan, bahwa penerbit buku pada umumnya berada di kota-kota besar, sedang lebih kurang 80% dari penduduk berada di luarnya. Buku perlu disebarluaskan agar dapat sampai dalam jangkauan masyarakat banyak. Demi penyebaran yang berhasil perlu diciptakan suatu kondisi dan prasarana yang sehat bagi pengembangan suatu sistem jaringan penyebarluasan buku secara nasional yang mantap. Untuk itu langkah-langkah kebijaksanaan perlu diambil guna:

A. Mengembangkan Prasarana

1. Memberikan dorongan dan fasilitas modal serta tempat bagi pendirian toko-toko buku sampai tingkat kecamatan dan tempat-tempat lain yang strategis.
2. Memberikan dorongan dan fasilitas modal serta tempat pendirian Pusat Penyaluran Buku di tiap ibukota propinsi dan/atau tempat-tempat yang strategis lainnya, terutama di luar pulau Jawa.
3. Sedapat mungkin pembelian buku dilaksanakan melalui toko buku setempat.
4. Menyesuaikan biaya ongkos kirim dengan tarif khusus yang berlaku bagi biaya ongkos kirim surat kabar dan majalah;
5. Mengembangkan pola promosi buku sampai ke desa-desa dengan antara lain mengusahakan kemudahan dan keringanan dalam menggunakan media masa, termasuk TVRI dan RRI dan mobil-mobil buku keliling;

6. Menerbitkan secara berkala informasi tentang kehidupan perbukuan dan mendorong terbitnya majalah-majalah tentang buku dan perbukuan.
- B. Mengembangkan sistem pelayanan perpustakaan sampai ke desa-desa**
- C. Memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengurusan impor buku, khususnya bagi buku-buku yang sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan Pemerintah, agar buku-buku tersebut dengan mudah dan cepat dapat sampai kepada yang memerlukan.**

BAB V PEMANFAATAN BUKU

Ada dua hal pokok yang merupakan prasyarat bagi terlaksananya pemanfaatan buku secara berdayaguna dan berhasilguna, yakni:

1. Dikuasainya keterampilan teknis membaca oleh masyarakat banyak dan,
2. Tersedianya buku dalam jangkauan orang/masyarakat yang memerlukan.

Untuk dapat meningkatkan keterampilan teknis membaca serta menumbuhkan minat/kebiasaan membaca, kiranya perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan kampanye peningkatan kebiasaan membaca dengan: timbangan (resensi) buku melalui media massa, ceramah-ceramah, pameran buku nasional dan internasional, mobil keliling, yang terselenggara berdasarkan program yang mantap dan teratur.
- b. Mengembangkan minat dan kebiasaan membaca melalui kelompok-kelompok belajar, karang taruna, pramuka, organisasi wanita dan kegiatan-kegiatan gilir baca.
- c. Mengembangkan kurikulum sekolah yang secara fungsional melibatkan perpustakaan sekolah, dengan membina perpus-

takaan sekolah sebagai pusat kegiatan belajar mengajar pada sekolah-sekolah.

- d. Mengadakan pelajaran membaca cepat (efisien) pada semua tingkatan sekolah.
- e. Memperluas tugas perpustakaan umum agar aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan membawa buku kepada masyarakat dan sebaliknya membawa masyarakat kepada buku melalui cara-cara seperti mengadakan lomba membaca, lomba cerita, demonstrasi/keterampilan dalam hal-hal yang ada hubungannya dengan penggunaan buku yang tersedia.

Semua metode yang paling berdayaguna, ekonomis dan berhasilguna untuk membawa buku dalam jangkauan masyarakat adalah melalui perpustakaan. Oleh karenanya pengembangan sistem nasional perpustakaan perlu dipercepat dan ditingkatkan pelaksanaannya mencakup:

- a. Meningkatkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0103/0/1981, tentang pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia menjadi Undang-undang tentang Perpustakaan;
- b. Memantapkan Perpustakaan Nasional, baik fisik maupun nonfisik, agar mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal sebagai:
 - 1) perpustakaan deposit nasional,
 - 2) pusat bibliografi nasional,
 - 3) pusat informasi, referensi dan penelitian,
 - 4) pusat kerja sama antarperpustakaan di dalam negeri maupun dengan luar negeri.
- c. Meneruskan usaha pemantapan pembinaan perpustakaan wilayah, agar mampu mengemban tugas dan fungsi sebagai UPT di bidang pelayanan perpustakaan dan sebagai pembina pembantu Pusat Pembinaan Perpustakaan bagi masing-masing wilayahnya bagi pengembangan pelbagai jenis perpustakaan khususnya Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah;

- d. Memantapkan koordinasi pembinaan Perpustakaan Umum antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Dalam Negeri sehingga dapat dicapai pelayanan perpustakaan yang berhasilguna di tingkat Dati II, Kecamatan, dan Desa.
- e. Mengembangkan pendirian perpustakaan-perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan belajar dan mengajar di tiap jenjang dan jenis pendidikan.
- f. Mengusahakan agar pengadaan buku untuk Perpustakaan Umum di desa dapat dilaksanakan melalui Inpres.
- g. Mengadakan standarisasi minimal bagi koleksi pelbagai perpustakaan, terutama perpustakaan desa dan sekolah di seluruh Indonesia.
- h. Meningkatkan dan memperluas fasilitas pendidikan dan penataran tenaga perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum sampai tingkat desa, agar tiap perpustakaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- i. Menempatkan kedudukan para tenaga perpustakaan sebagai tenaga profesi dan fungsional.

BAB VI

ORGANISASI DAN PENGELOLAAN

Berdasarkan luasnya ruang lingkup dan banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbukuan, seperti terungkap dalam pengalaman kegiatan Pelita III, termasuk pula tugas pembinaan organisasi-organisasi masyarakat yang tergabung dalam sektor perbukuan, maka perlu dilaksanakan kegiatan:

1. Meningkatkan fungsi Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas operasional di bidang pengembangan perbukuan di samping fungsi dan tugas yang telah ditetapkan oleh Keppres nomor 5 Tahun 1978, sebagai badan pertimbangan.
2. Membentuk suatu unit kerja struktural di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang khusus menangani

pembinaan perbukuan. Unit tersebut adalah pelaksana (eksekutif) kebijaksanaan Pemerintah, cq. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pembinaan perbukuan.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

A. Pengembangan

Pengembangan perbukuan nasional merupakan pengembangan yang menyangkut seluruh sektor perbukuan baik di bidang prasarana, perundang-undangan, pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan buku. Untuk kepentingan itu maka perlu diusahakan kegiatan-kegiatan:

1. penelitian tentang pelbagai masalah perbukuan;
2. seminar, lokakarya, dan pelbagai studi kelayakan rancangan kebijaksanaan;
3. membantu dan mendorong pelbagai kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh masyarakat di bidang penulisan, penerbitan, penyaluran, dan pemanfaatan buku;
4. mengadakan kerja sama dengan badan-badan internasional dalam rangka tukar menukar pengalaman dan bantuan teknis.

B. Pengawasan

Pengawasan di bidang perbukuan perlu diadakan untuk menjamin:


1. sifat, mutu, dan isi informasi yang terkandung dalam buku yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan-peraturan yang berlaku;
2. tingkat dan mutu bentuk fisik buku seperti ukuran huruf, cetakan, perwajahan, ilustrasi, tata-letak (lay out) buku dan sebagainya;
3. mengadakan peraturan pengawasan terhadap buku terbitan asing yang masuk ke Indonesia tanpa dibeli, seperti hadiah/sumbangan dari pemerintah dan badan swasta asing.

BAB VIII

KESIMPULAN

1. Sesuai dengan arti dan peranan buku bagi kepentingan kemajuan hidup dan kehidupan manusia dan pembangunan bangsa, maka masalah perbukuan merupakan masalah nasional, yang harus ditangani secara terpadu;
2. Pola pembinaan perbukuan nasional perlu dilandaskan kepada peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program yang mantap, menyeluruh, terarah dan terpadu;
3. Sasaran pembinaannya diarahkan kepada terciptanya suatu iklim perbukuan nasional yang mantap dan sehat yang memungkinkan melembaganya mekanisme pertumbuhan perbukuan yang mandiri dan pemanfaatan buku secara optimal;
4. Pengembangan perbukuan nasional dilaksanakan dengan mengikutsertakan seluruh rakyat Indonesia terutama yang profesinya memang di bidang perbukuan;
5. Pengembangan perbukuan nasional dilaksanakan bagi tersedianya buku yang bermutu dan menarik, ekonomis, mudah dijangkau dan bervariasi dalam judulnya.

Rekomendasi Tahun 1984



REKOMENDASI

TENTANG PEMBAJAKAN BUKU

BAB I PENDAHULUAN

1. Sebelum tahun 1982, ketika Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) 1912, pembajakan buku sangat mengkhawatirkan dan menjadi momok bagi para pengarang dan penerbit yang bukunya laku. Keberanian para pembajak melakukan kejahatan itu karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang mungkin dikenakan kepada para pembajak sangat ringan. Dihitung secara dagang, hukuman denda yang harus dibayar apabila mereka sampai dihadapkan ke meja hijau, jauh lebih murah dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh dari pekerjaan itu.

Pemerintah yang menyadari betapa lemahnya UUHC 1912 karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan terutama sekali didorong oleh semangat membangun di bidang hukum sama seperti di bidang-bidang lainnya, dan juga untuk melindungi dan merangsang penciptaan mengundang UUHC yang baru sebagai pengganti UUHC 1912. UUHC yang baru itu dikenal dengan nama UUHC 1982. Masyarakat, terutama sekali mereka yang berkepentingan dengan masalah-masalah hak cipta seperti pengarang, pencipta lagu, pelukis, penerbit dan lain-lainnya mendapat secercah harapan, merasa tenteram dan aman karena milik mereka yang menjadi kebanggaannya dan menjadi tempat menggantungkan nafkahnya mendapat perlindungan yang semestinya. Betapa tidak, karena sanksi untuk pelanggaran hak cipta sekarang menjadi lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya.

Namun kenyataan menunjukkan lain sekali. Setelah UUHC 1982 diberlakukan, pembajakan buku bukan berhenti melainkan meningkat dan merajalela sehingga sudah sampai kepada taraf yang sangat membahayakan kepentingan nasional.

2. Pembajakan menjadi sangat mudah dilakukan orang berkat adanya kemajuan teknologi. Pembajakan buku ini dilakukan orang di banyak kota dan disebar ke luar kota tempat pembajaknya sendiri. Beberapa kota yang diketahui sebagai tempat beberapa buku dibajak adalah: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Medan, Pekanbaru, Malang, Surabaya.
3. Menurut catatan kasar yang dilaporkan kepada IKAPI oleh anggota-anggota yang pernah menjadi korban pembajakan, dalam beberapa tahun terakhir ini tidak kurang dari 250 judul buku telah dibajak orang.
4. Pembajakan buku yang sudah sangat membahayakan itu tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, melainkan harus segera dibenturkan secara tuntas, terpadu, dan menyeluruh.

BAB II PERMASALAHAN

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan mencari jalan penyelesaian, sebaiknya kita membahas lebih dalam lagi permasalahan-permasalahan berikut:

1. Apa arti buku bagi pembangunan nasional?
2. Apa yang dimaksud dengan pembajakan?
3. Apa sebab membajak?
4. Apa akibat pembajakan kepada pengarang?
5. Apa akibat pembajakan kepada pembangunan nasional?

BAB III PEMBAHASAN

1. Apa arti buku bagi pembangunan nasional

Untuk mencapai tujuan nasional seperti yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, jelas sekali kita memerlukan manusia-manusia pembangunan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berketerampilan, berilmu dan berkarakter. Kualitas-

kualitas manusia Indonesia seperti itu hanya bisa diperoleh melalui pendidikan baik formal maupun nonformal, dan mustahil kita membayangkan suatu pendidikan tanpa buku.

Secara lebih spesifik, akan kita rasakan betapa arti buku bagi pembangunan nasional apabila kita ingat bahwa salah satu tujuan nasional itu adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Rakyat memahami keadaan ini dan oleh karena itu melalui para wakilnya di MPR menetapkan dalam GBHN bahwa:

"Kepustakaan serta penerbitan, penulisan dan penterjemahan buku dan terbitan lainnya, perlu lebih ditingkatkan jumlah dan mutunya sehingga dapat lebih menunjang program-program pendidikan dan pembangunan bangsa."

Kemudian, Presiden Soeharto sebagai Mandataris MPR yang berkewajiban melaksanakan GBHN, menekankan lagi pentingnya arti buku, dalam pidato beliau tanggal 2 Mei 1973 di Istana Bogor dalam rangka menghimpun dana untuk Tahun Buku Internasional 1982. Beliau berkata di antaranya:

"Terdapat kaitan yang erat antara buku dan pembangunan. Melalui bacaan yang baik masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya, memperluas pandangannya, memperhalus budi pekertinya dan mematangkan kebudayaannya. Dalam arti itu buku merupakan alat yang penting untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang kini sedang kita kerjakan."

Masalah perbukuan mengandung dua segi yang menonjol. Segi pertama, ialah kemampuan membaca dan kesadaran akan manfaat membaca. Segi yang kedua, adalah cukupnya produksi buku nasional sepadan dengan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Tuntutan pembangunan mengharuskan kedua segi itu kita garap dengan serempak dan penuh kesungguhan. Untuk itu perlulah ada usaha secara nasional yang menyeluruh dan terarah yang mengharuskan adanya kerja sama erat antara Pemerintah dan masyarakat: antara pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh pendidikan, semua pimpinan organisasi dan lembaga yang bertanggungjawab

atas peningkatan kecerdasan dan pembangunan pengetahuan, para pengarang dan penerbit, para pemilik modal dan industriawan.

Dengan demikian jelaslah apa sebenarnya arti buku bagi pembangunan nasional yang sedang kita kerjakan sekarang. *Buku adalah sarana yang sangat vital untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga dengan demikian perbukuan adalah merupakan masalah nasional yang harus dianggap secara sungguh-sungguh, terarah dan menyeluruh melalui suatu usaha nasional yang memerlukan kerja sama erat antara Pemerintah dan masyarakat, sehingga jumlah dan mutunya meningkat.*

2. Apa yang dimaksud dengan pembajakan

Istilah "pembajakan buku" lahir dari dan oleh masyarakat ketika kejahatan memperbanyak hak cipta seseorang banyak dilakukan. Kejahatan ini menjalar bersamaan, atau setidaknya tidak berbeda waktu yang jauh dengan kejahatan menguasai pesawat yang sedang dalam penerbangan dengan kekerasan, yang pada waktu itu terkenal dengan nama "pembajakan pesawat terbang".

Dalam UUHC 1982 istilah pembajakan itu tidak dikenal sehingga secara hukum perlu ada kesempitan arti dan maksud dari istilah "pembajakan" itu.

Yang dimaksud pembajakan buku oleh masyarakat adalah suatu tindakan memperbanyak sesuatu buku kemudian menjualnya tanpa seijin pemilik hak cipta yaitu pengarang dan atau si pemegang hak penerbitannya, yaitu penerbit. Perbuatan ini dilakukan untuk keuntungan pribadi si pelakunya.

UUHC 1982 pasal 2 berbunyi:

"Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku".

Tegas-tegas dikatakan adanya hak khusus pencipta. Artinya, dialah satu-satunya orang yang memiliki hak itu. Tidak ada

orang lain selain dia. Dalam hal buku, pencipta itu adalah pengarang.

Pencipta buku atau pengarang buku dapat memberikan haknya kepada seseorang lain atau lembaga atau perusahaan untuk mengumumkan, memperbanyak atau menyiarkan hasil ciptaannya itu.

Dalam hal buku, yang menerima hak itu disebut penerbit. Sedangkan arti kata "memperbanyak" dijelaskan terlebih dahulu dalam pasal 1 butir d. Bunyinya:

"Memperbanyak adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan."

Penerbit buku memperbanyak sesuatu karangan dengan seijin pemilik hak cipta yang biasanya diberikan berdasarkan suatu perjanjian tertulis, sehingga perbuatan itu tidak melanggar UUHC. Adapun pembajak memperbanyak sesuatu ciptaan tanpa seijin pemilik Hak Ciptanya, sehingga perbuatannya itu melanggar UUHC. Sesuai dengan Pasal 44 ayat 4 UUHC, tindak pidanya itu adalah kejahatan. Setiap orang yang membantu pembajak, melakukan kejahatan yang sama dengan si pelaku utama. Jadi, yang dimaksud masyarakat "pembajakan buku" adalah *perbuatan memperbanyak sesuatu buku dengan melanggar UUHC dan perbuatan itu adalah suatu kejahatan.*

3. Apa sebab membajak?

Apa sebabnya orang membajak buku, pada dasarnya disebabkan oleh dua hal. Pertama karena buku yang dibajak itu diperlukan masyarakat dan sebab itu menjadi laku. Buku seperti itu dalam dunia penerbitan disebut buku "*best seller*". Keduanya, karena berkat kemajuan pesat di bidang teknologi, khususnya di bidang grafika, perbanyak buku dapat dilakukan dengan mudah sekali.

Sebab yang kedua itu diperkuat lagi oleh beberapa kelemahan UUHC 1982 yang dapat dimanfaatkan oleh pembajak.

Yaitu, kejahatan ini merupakan *delik aduan*, ketetapan yang menyulitkan korban meminta pertolongan hukum karena ia terlebih dahulu harus mengetahui *siapa yang akan diadukan*.

Mencari siapa itu, bukanlah pekerjaan mudah. Kemudian sanksi hukum yang bersifat alternatif, hukuman kurungan atau denda Rp5.000.000,00 memberi kesempatan memilih denda Rp5.000.000,00 karena jumlah itu secara ekonomis masih jauh di bawah keuntungan yang diperolehnya.

Sedangkan motifnya yang sering didengung-dengungkan sebagai penghalal perbuatannya adalah: karena buku yang diperlukan itu tidak ada di pasaran, atau untuk menolong masyarakat dengan menyediakan buku dengan harga murah karena yang asli dianggap terlalu mahal. Kedua alasan atau motif itu tidak benar karena, betapapun kuatnya modal seseorang penerbit selalu saja terjadi kesenjangan atau kehampaan buku di masyarakat antara satu edisi dan edisi berikutnya. Di Indonesia, kehampaan ini diper-mudah terjadinya oleh kenyataan tiadanya fasilitas kredit yang mudah dan murah bagi bidang usaha penerbit sehingga kemampuan penerbit untuk memproduksi bukunya sangat terbatas. Ketidakbenaran motif itu diperkuat lagi oleh kenyataan bahwa sekalipun buku aslinya masih beredar di pasaran, pembajakan itu tetap dilakukan juga. Dalihnya, untuk menolong masyarakat dengan memberikan buku murah. Tetapi dalih ini pun tidak dapat diterima karena, seandainya penerbit aslinya berkat keterampilannya atau kesediaannya untuk mengurangi keuntungan bisa menurunkan harga bukunya, pembajak akan tetap membajaknya juga karena ia akan selalu dapat menjual lebih murah lagi berkat biaya-biaya yang harus ia tanggung jauh lebih kecil dari biaya yang harus ditanggung oleh penerbit asli.

Secara moral perbuatan itu lebih tidak dapat diterima lagi, pertama, karena perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku dan keduanya, filsafat "tujuan menghalalkan cara" bukanlah filsafat yang dianut oleh bangsa dan negara kita.

Oleh sebab itu hendaklah kita tidak terjerumus kepada pemikiran: bukanlah dari pembajakan ini ada yang untung? Dari perbuatan seorang pencuri, penjambret, perampok, penodong pasti ada yang untung. Dari perbuatan seorang pembunuh pun ada

yang merasa untung, demikian juga dari perbuatan seorang koruptor, penipu, pecandu narkotika dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah dan tidak akan pernah kita membenarkan perbuatan-perbuatan itu karena undang-undang dan moral melarangnya.

Karena pembajakan adalah kejahatan, maka sikap kita kepadanya harus sama seperti sikap kita kepada kejahatan-kejahatan lainnya.

Satu-satunya motif yang masuk akal mengapa pembajak hanyalah: mencari untung tidak halal dari kesempatan yang ada sedangkan landasannya adalah mental jahat.

4. Apa arti pembajakan bagi pengarangnya?

Pada dasarnya seorang membuat karangan kemudian bekerjasama dengan sebuah penerbit untuk menerbitkannya dan menyebarkannya ke masyarakat luas, didorong oleh paling sedikit dua tujuan:

- a. memasyarakatkan buah pikirannya;
- b. mengharapkan imbalan materi dari hasil buah karangannya.

Dalam satu segi, pembajakan dapat "turut membantu" tujuan yang pertama, akan tetapi bantuan dan keuntungan moral (kalau memang ada) menjadi tidak berarti sama sekali bagi pengarang, hilang karena kerugian lain dalam bentuk mental dan materi yang dideritanya. Dari hasil penjualan buku bajakan pengarang tidak mendapat keuntungan materi satu sen pun karena keuntungan itu seluruhnya dicuri oleh si pembajak.

Keadaan yang seperti ini, menimbulkan akibat yang fatal sekali. Pengarang, yang seharusnya bergembira dan mempunyai penuh harapan-harapan indah untuk menikmati hasil karangannya karena bukunya laku, justru mengalami hal yang sebaliknya. Kalau ia mengetahui bahwa bukunya laku dan menjadi *best seller*, justru ia menjadi gelisah dan was-was karena ia tahu dalam suasana pembajakan yang sedang merajalela seperti sekarang ini, suatu saat yang dekat bukunya itu akan menjadi korban pembajakan. Dan kalau ini sampai terjadi (yang kemungkinannya besar sekali) maka ia akan mendapat kerugian tiga macam sekaligus:

- 1) Ia tidak mendapatkan apa-apa dari buku bajakan.
- 2) Buku aslinya menjadi tidak laku karena disaingi oleh buku bajakan yang harganya lebih murah. Berarti bahwa karyanya yang menjadi tempat ia menggantungkan periuik nasinya sudah tidak menghasilkan apa-apa lagi. Untuk pengarang yang berkeluarga besar, keringnya sumber penghasilan merupakan musibah yang bukan kecil artinya.
- 3) Kehilangan gairah untuk menciptakan karangan-karangan baru karena ia selalu dihantui oleh bahaya pembajakan dengan segala akibat buruknya.

Ketiga kerugian di atas belum berakhir di sini sebab masih mempunyai akibat-akibat lanjutannya. Bagi pengarang yang kurang terampil atau kurang bernasib baik, ia tidak akan dapat mengganti penghasilannya dari sumber lain. Dan ini berarti bertambahnya pengangguran dan berkepanjangannya musibah di suatu keluarga yang merupakan salah satu tiang masyarakat.

Seandainya pengarang korban pembajakan itu masih cukup terampil mengalihkan profesinya ke bidang lain, kerugian yang fatal sekali bagi bangsa dan negara tidak tergantikan, jumlah pengarang Indonesia yang sudah sedikit itu berkurang lagi oleh pengarang pensiun karena terkena wabah frustrasi. Wabah ini sekarang telah menular ke mana-mana dengan cepatnya. Dan akibatnya cakrawala budaya Indonesia akan sepi dari kekayaan karya cipta bangsa yang sangat diperlukan pada saat-saat pembangunan ini.

5. Apa arti pembajakan bagi penerbit?

Penerbit bukanlah pemilik hak cipta sesuatu karya cipta. Penerbit adalah penerima hak cipta, yang memiliki modal dan organisasi dan penanggung jawab dari proses perbanyakan sebuah karya cipta dalam bentuk buku, sampai kepada penyebarannya. Penerbit yang memodali segala biaya itu dan ia sendiri yang menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul, tidak membagi risiko dengan siapa pun, bahkan juga tidak dengan pengarang. Dengan fungsi dan tugasnya yang seperti itu, jelaslah bahwa pener-

bit mempunyai peranan yang sangat sentral dan menentukan dalam pertumbuhan dunia perbukuan.

Pembajakan buku oleh orang lain terhadap bukunya dengan demikian jelas sekali merupakan suatu pukulan yang dapat mematikan. Makin banyak bukunya yang dibajak, makin keras arti pukulan itu baginya dan makin didekatkan dia ke ambang kematiannya sebagai penerbit.

Sama seperti pengarang, penerbit yang kena musibah akan menderita tiga macam jenis kerugian sekaligus. Jumlah uang yang seharusnya menjadi miliknya, hilang begitu saja di depan hidungnya tanpa ia dapat meraihnya. Modal yang mati tertanam dalam buku-buku yang menjadi tidak laku karena ada pembajakan, melumpuhkan roda perputaran usahanya. Dan akhirnya, sama seperti pengarang yang menjadi korban, penerbit yang menjadi korban pun akan kehilangan gairah untuk menjadi penerbit atau bahkan berhenti sama sekali sebagai penerbit dan mengalihkan usahanya ke bidang lain.

Jumlah penerbit Indonesia yang tidak banyak itu dikurangi lagi oleh penerbit yang terkena wabah frustrasi yang cepat menular kepada penerbit lain. Dapatkah dibayangkan suatu negara tanpa memiliki pengarang dan penerbit? Ketiadaan yang dua ini berakibat pula kepada hancurnya jaringan toko buku dan perpustakaan. Tetapi yang jauh lebih parah lagi, dapatkah dibayangkan suatu program pendidikan tanpa buku?

Dengan hancurnya berbagai bidang profesi itu berapa banyak orang kepala keluarga yang akan kehilangan pekerjaan dan berapa banyak lagi orang yang bergantung kepada setiap keluarga itu yang terkena musibah?

6. Apa akibat pembajakan kepada pembangunan nasional?

Pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya kita kerjakan bertujuan menciptakan suatu masyarakat yang adil-makmur, sejahtera lahir maupun batin berdasarkan Pancasila. Secara padat disebut "membangun manusia seutuhnya". Atau untuk lebih padat lagi dapat dikatakan perjuangan melepaskan diri dari kebodohan dan kemiskinan.

Untuk berhasilnya perjuangan itu diperlukan manusia-manusia pelaksana yang utuh, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berilmu, berketerampilan dan berkarakter baik.

Bukankah benar pendapat orang yang mengatakan bahwa: Perbedaan antara si kaya dan si miskin pada hakikatnya adalah perbedaan antara yang berilmu dan yang tidak berilmu.

Untuk mendapatkan manusia-manusia yang seperti itu diperlukan pendidikan, dan pendidikan memerlukan buku. Sedangkan pembajakan buku menghancurkan pengarang, menghancurkan penerbit, yang pada gilirannya secara berangsur-angsur juga akan mematikan toko buku dan perpustakaan. Pendeknya menghancurkan dunia perbukuan nasional.

Kalau di satu pihak MPR dan Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan jumlah dan mutu buku karena dianggap barang penting untuk pembangunan, di lain pihak para pembajak menghancurkan kedua-duanya.

Artinya pembajak, secara aktif, menghambat pembangunan negara dan bangsa. Ini adalah suatu kejahatan yang sangat serius dalam negara yang sedang membangun sehingga mungkin bisa digolongkan sebagai kejahatan subversi.

BAB IV

KESIMPULAN

Dari uraian di atas kita dapat menarik beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Buku adalah alat penting bagi mempercepat pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu, harus digarap secara sungguh-sungguh, terarah dan menyeluruh dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, supaya kemampuan membaca dan kesadaran akan manfaat membaca, produksi buku nasional baik jumlah dan mutunya terus meningkat.
2. Pembajakan buku adalah perbuatan yang melanggar UUHC 1982 dan dikualifikasi sebagai kejahatan. Oleh sebab itu setiap

orang yang membantu perbuatan itu dapat dianggap melakukan kejahatan yang sama seperti si pelaku utama.

3. Kejahatan pembajakan buku itu merugikan banyak pihak dan secara berangkaik bisa menghancurkan seluruh dunia perbukuan nasional dan pada akhirnya bisa menjurus kepada kegagalan pembangunan nasional, suatu perjuangan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan GBHN.
4. Oleh sebab itu, kejahatan pembajakan buku tidak dapat dibiarkan terus berlangsung dengan aman, dan harus diberantas secara tuntas, terarah, terpadu dan menyeluruh secara nasional pula.

BAB V

SARAN-SARAN UNTUK MENANGGULANGI PEMBAJAKAN BUKU

Mengingat pembajakan buku yang begitu merugikan material banyak dan membahayakan bagi pembangunan bangsa dan negara, maka perbuatan tercela itu tidak dapat dibiarkan dan sudah tiba saatnya untuk memeranginya secara menyeluruh, terpadu, bersifat nasional dan tuntas.

Dalam kaitan ini diajukan beberapa saran dan harapan sebagai berikut:

1. Dari segi psikologis

- a. Diadakan suatu kampanye nasional yang bertujuan menanamkan pengertian kepada masyarakat bahwa pembajakan buku adalah suatu kejahatan yang sangat merusak bangsa dan negara dan berkepanjangan sehingga berakibat melampaui beberapa generasi.
- b. Pemerintah, dalam hal ini semua departemen berikut semua instansi dan lembaga yang berada di bawahnya, terutama aparat penegak hukum, hendaknya secara bersama-sama dan terpadu membantu memerangi pembajakan buku ini sesuai dengan wewenang dan kekuasaan yang berada padanya.

c. Menumbuhkan kesadaran dan keberanian pada kalangan korban pembajak (penerbit) untuk mengadukan setiap pembajakan yang dideritanya kepada yang berwajib.

2. *Dari segi hukum*

a. Memperjuangkan keluarnya Peraturan Pelaksanaan UUHC 1982 dalam waktu yang singkat, dan segera membentuk semua perangkat pelaksanaannya.

b. Menghimbau para hakim yang mengadili suatu kasus pembajakan untuk tidak menjatuhkan vonis yang bersifat alternatif, yaitu kurungan atau denda, melainkan memvonis dengan keduanya sekaligus, yaitu kurungan dan denda.

c. Menghimbau para penegak hukum, termasuk Kopkamtib, untuk bersikap lebih tanggap terhadap masalah pembajakan buku dan menyelesaikannya sampai tuntas.

d. Menghimbau DPR untuk meninjau kembali UUHC 1982, khususnya pasal 44 ayat 1, 2 dan 3 tentang ancaman hukuman dan pasal 45 yang menetapkan bahwa pelanggaran UUHC 1982 adalah delik aduan.

3. *Dari segi ekonomi*

Memberikan kemudahan dan kemurahan kepada para penerbit umpamanya dalam bentuk kredit modal kerja yang mudah dan murah sehingga para penerbit dapat memproduksi buku-buku yang diperlukan dalam jumlah yang lebih mendekati kepada keperluan.

4. *Dari segi organisasi profesi*


a. IKAPI bersama PPGI membuat kode etik antara penerbit dan percetakan yang mengharuskan masing-masing menjauhkan diri dari usaha atau membantu usaha pembajakan buku.

b. IKAPI bersama PPBI membuat kode etik antara penerbit dan toko buku yang mengharuskan masing-masing menjauhkan diri dari usaha dan membantu usaha pembajakan buku.


c. IKAPI bersama Organisasi Pengarang mengajukan himbauan kepada Mendikbud agar Mendikbud mengeluarkan instruksi atau semacamnya agar para guru di semua jenjang sekolah menjauhkan diri dari pemakaian buku-buku bajakan.

PENUTUP

Demikian makalah ini dibuat dengan harapan ada gunanya bagi yang berwajib paling sedikit sebagai bahan dalam rangka mengangkat masalah pembajakan menjadi masalah nasional, kemudian memberantasnya sampai tuntas.



Rekomendasi Tahun 1986



REKOMENDASI

TENTANG

PENERJEMAHAN DAN PENYADURAN BUKU

BAB I

PENDAHULUAN

1. Buku merupakan salah satu wahana yang efektif untuk menampilkan dan memelihara warisan peradaban bangsa, dan juga alat ampuh untuk menyebarkan budi daya tersebut kepada masyarakat luas. Oleh karena itu buku memegang peranan yang sangat vital dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama bagi kepentingan pendidikan, ilmu dan teknologi, penelitian, pengembangan kebudayaan dan kesegaran jasmani dan rohani manusia.

Buku termasuk salah satu media komunikasi yang paling efektif dan merupakan prasyarat yang dibutuhkan bagi perkembangan suatu masyarakat modern di masa yang akan datang. Salah satu ciri masyarakat modern adalah perkembangan kepastakaan, penerbitan, dan penulisan yang maju pesat.

Peranan buku yang sangat penting itu telah mendorong Pemerintah untuk mengembangkan suatu kebijaksanaan nasional perbukuan. Secara operasional kebijaksanaan tersebut merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam GBHN.

GBHN 1983 menyatakan bahwa mutu dan jumlah kepastakaan serta penerbitan, penulisan dan penerjemahan buku dan terbitan lainnya perlu ditingkatkan sehingga dapat lebih menunjang program pendidikan dan pembangunan bangsa.

Pola kebijaksanaan tersebut bersifat komprehensif, dan mencakup aspek-aspek pengadaan, penyebarluasan, pemanfaatan buku, beserta pengamanannya.

2. Penerjemahan dan penyaduran buku merupakan suatu usaha yang potensial untuk memperkaya dan meningkatkan mutu khazanah perbukuan nasional, karena pada umumnya penerjemah-

an atau pun penyaduran didahului dengan pemilihan buku, tidak hanya ditinjau dari judul dan isinya, tetapi juga dipilih dari negara asalnya.

Dalam keadaan penulisan buku dengan bahasa Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, kegiatan penerjemahan/penyaduran merupakan suatu jalan keluar yang memberi harapan, terutama untuk pengadaan buku di bidang ilmu dan teknologi. Hal ini makin dipermudah dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bahasa Indonesia. Pada kesempatan pembukaan sebuah simposium penerjemahan di Jakarta, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hassan antara lain menyatakan: "Perkembangan dan pengembangan bahasa Indonesia selama ini sudah memungkinkan kita melakukan alih bahasa, yaitu dengan menerjemahkan karya-karya penting yang ditulis dalam bahasa asing. Meningkatnya kekayaan kosakata dan peristilahan, bertambahnya cara ungkap serta keluwesan kita untuk mengalihkan konsep-konsep asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengurangi makna yang dimuatnya, kian meluasnya bidang-bidang keterlibatan kita sehari-hari, serta kian meningkatnya frekuensi pertemuan antarbudaya yang kita alami sejalan dengan kian terbukanya saluran komunikasi antarbangsa, kini pada gilirannya menguji kesanggupan bahasa Indonesia untuk dijadikan alat alih bahasa".

Pengadaan buku melalui usaha penerjemahan/penyaduran dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia—terutama buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi—masih sangat kurang, padahal kita sangat memerlukannya untuk menunjang pembangunan. Sukra et.al (1982) dan Ihromi et.al (1984) melaporkan suatu hasil penelitian mengenai keadaan perbukuan di Indonesia dalam tahun 1972-1981, masing-masing untuk bidang sains dan bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dalam laporan itu antara lain dikemukakan bahwa banyaknya judul buku yang diterbitkan di Indonesia jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan Jepang, tetapi masih setaraf dengan Muangthai. Banyaknya judul yang diterbitkan dalam tahun 1972-1981 untuk bidang sains dan bidang ilmu-ilmu sosial/ humaniora disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel 1 terlihat bahwa kegiatan penerjemahan masih sangat sedikit.

Tabel 1

Penerbitan buku di Indonesia pada tahun 1972-1981 dalam bidang sains dan bidang ilmu-ilmu sosial/humaniora.

Bidang Ilmu	Jenis Buku	Banyaknya judul		
		Terjemahan	Buku Asli	Jumlah
Sains	Buku teks	128	1,57	1,699
	Buku bukan teks	85	499	584
Ilmu-ilmu sosial/Humaniora	Buku teks	127	1,578	1,705
	Buku bukan teks	375	3,47	3,846
Jumlah		715	7,119	7,834

Sumber: Sukra *et.al.* (1982) dan Ihromi *et.al.* (1984)

Usaha penerjemahan/penyaduran memang tidak terlalu sulit antarbahasa yang berasal dari kebudayaan atau rumpun yang sama, misalnya dari bahasa Malaysia, Tagalog, atau Kambodia ke bahasa Indonesia. Tetapi tidak demikian halnya dengan penerjemahan/penyaduran buku dari bahasa asing yang sangat berlainan latar belakang kebudayaan dengan Indonesia. Kesulitan sering dihadapi, karena ada kata-kata dalam bahasa asing tersebut yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, demikian pula sebaliknya tidak sedikit kata-kata dalam bahasa Indonesia yang tidak ada padanannya dalam bahasa asing itu.

Sudah tentu seorang penerjemah tidak sekedar mengalihbahasakan kata demi kata secara harfiah, tetapi yang lebih penting adalah mengalihbahasakan pengertian secara utuh. Dalam hal ini berperan dalam aslinya kepada pembaca. Satu penerjemahan dapat dianggap berhasil jika karya tersebut merupakan reproduksi yang sesuai dengan isi buku aslinya dalam bahasa terjemahan yang hidup dan bergaya.

Keperluan akan buku-buku terjemahan tidak pernah akan berakhir, meskipun penulisan buku asli sudah banyak dilakukan, selama penerbitan buku-buku dalam dunia internasional masih terus berkembang. Kegiatan penerjemahan seharusnya dapat merupakan suatu profesi karena memerlukan keahlian tertentu seperti halnya kegiatan profesi lainnya. Untuk menghasilkan suatu karya terjemahan/saduran yang baik, seorang penerjemah/penyadur memahami materi buku yang diterjemahkan serta menguasai bahasa asing buku tersebut dalam bahasa Indonesia dengan baik. Suatu jalan pintas dalam usaha pengalihan serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat adalah melalui kegiatan penerjemahan/penyaduran buku-buku yang dikenal bermutu dari berbagai negara.

BAB II PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dirasakan dalam usaha penerjemahan buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dewasa ini, yaitu:

1. Penerjemahan/penyaduran buku dari bahasa asing biasanya memerlukan izin dari pemegang hak ciptanya (*copy right*) dan pada umumnya pemegang hak cipta lazimnya menuntut imbalan (royalti) yang cukup mahal, yaitu sekitar 10-15% dari jumlah penerbitan dan harus dibayarkan tunai sebelum buku terjual. Meskipun Indonesia tidak terikat pada Konvensi Bern mengenai pembayaran royalti hak cipta, tetapi secara moral kita tidak dapat berbuat sekehendak hati, apalagi membajak buku-buku yang akan diterjemahkan/disadur itu.

Sebenarnya ada keringanan bagi negara-negara berkembang dalam hak cipta ini seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Cipta Internasional (*Universal Copy Right Convention*) yang telah diperbaharui di Paris pada tanggal 24 Juli 1971 atas prakarsa UNESCO, khususnya keringanan dan beberapa fasilitas dalam hal penerjemahan dan reproduksi.

2. Di Indonesia belum banyak penerjemah/penyadur menguasai bahasa asing buku yang diterjemahkan dan bahasa Indonesia

dengan baik serta sekaligus memahami/menghayati materi buku itu. Tenaga-tenaga yang mempunyai potensi sebagai penerjemah/penyadur yang baik mungkin sudah ada, tetapi mereka banyak yang belum tertarik atau terangsang melakukan penerjemahan/penyaduran. Mereka ini pada umumnya adalah tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya, dan sebagai tenaga ahli kebanyakan sudah mempunyai kesibukan yang dapat menghasilkan imbalan yang lebih tinggi dari pada kegiatan penerjemahan/penyaduran buku.

3. Organisasi dan koordinasi kegiatan penerjemahan buku masih belum memadai. Kebijakan dan informasi mengenai berbagai aspek penerjemahan/penyaduran boleh dikatakan belum ada atau belum meluas di kalangan para penerjemah, misalnya: buku-buku apa saja yang sudah diterjemahkan/disadur, buku-buku apa yang diprioritaskan untuk diterjemahkan, siapa yang membiayai penerjemahan, kepada siapa naskah hasil terjemahan dapat ditawarkan untuk diterbitkan, berapa besar imbalan atau royalti yang akan diperoleh dan apakah imbalan ini terjamin, bagaimana memperoleh izin dan hak penerjemahan, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dalam hubungan dengan pihak kedua dan pihak ketiga, dan sebagainya.
4. Imbalan bagi penerjemah yang kurang menarik, sehingga kalah bersaing dengan kegiatan profesi lainnya yang dapat menyediakan imbalan yang jauh lebih besar untuk ahli yang berpotensi sebagai penerjemah/penyadur buku. Sebenarnya kepuasan batin dan kebanggaan dalam melakukan kegiatan penerjemah/penyaduran buku tidak kalah dan mungkin lebih besar daripada kegiatan profesional lain. Dengan demikian bila imbalan materi berimbang atau tidak terlalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan profesi yang lain, maka akan lebih banyak para ahli yang mau melakukan penerjemahan/penyaduran buku. Dari kenyataan selama ini kedudukan penerjemah atau penulis buku pada umumnya masih sangat lemah, sehingga imbalan yang sudah sedikit itu sering masih tertunda-tunda penyerahannya kepada yang berhak dalam waktu yang cukup lama karena menunggu buku terjual. Selain itu tidak jarang terjadi bahwa royalti yang dibayarkan tidak sesuai dengan oplah buku yang sesungguhnya dicetak penerbit.

5. Penyuluhan dan pembinaan bagi para penerjemah masih belum banyak dilakukan. Usaha ke arah ini sebenarnya telah dirintis dengan terbentuknya Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) pada tanggal 5 Pebruari 1974. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh HPI dalam rangka pembinaan para anggotanya, antara lain dengan diterbitkannya berkala "Berita HPI", sebagai media komunikasi dan informasi mengenai dunia penerjemahan.

Sayang sekali Berita HPI ini kemudian tidak dapat diterbitkan secara teratur dan beberapa kegiatan HPI lainnya sering terhambat pelaksanaannya, karena kesulitan dana.

6. Penerbit kurang berminat menerbitkan buku-buku yang pemasarannya lesu, termasuk buku-buku terjemahan/saduran. Buku-buku demikian pada umumnya adalah buku-buku mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang khalayak pembacanya memang sangat terbatas. Selain itu banyak penerjemahan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh modal kerja, sehingga bila pemasaran buku kurang lancar maka dapat berakibat buruk bagi penerbit tersebut. Kelesuan pemasaran buku-buku tertentu juga ada kaitannya dengan minat dan kebiasaan membaca serta daya beli masyarakat yang pada umumnya masih rendah.

BAB III

SARAN-SARAN

Berikut ini dikemukakan beberapa saran kebijaksanaan dalam rangka usaha meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan penerjemahan/penyaduran buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.

1. Penyaduran hendaknya dilakukan terutama untuk buku-buku pelajaran sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan alam dan kebudayaan Indonesia, antara lain melalui pemberian contoh atau ilustrasi yang relevan dengan keadaan di Indonesia. Sedangkan penerjemahan terutama ditujukan pada buku-buku klasik yang berbobot dan buku-buku kesusastraan yang terkenal untuk tidak mengurangi keasliannya.

2. Buku-buku yang diterjemahkan/disadur seyogyanya adalah buku-buku bermutu, berguna untuk mencerdaskan bangsa, khalaq pembaca sarananya cukup luas, serta isi dan kegunaannya dapat bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Dengan demikian usaha penerjemahan dan penyaduran hendaknya ditujukan pada jenis-jenis buku dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Buku-buku klasik dunia mengenai ilmu pengetahuan dan filsafat,
 - b. Buku-buku terkenal dalam dunia kesusastraan,
 - c. Buku-buku pelajaran yang dianggap buku mutakhir untuk keperluan pendidikan tinggi dan menengah,
 - d. Buku-buku mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinilai lebih baik dan berguna.
3. Pemerintah, perlu menyusun daftar buku yang akan diterjemahkan/disadur untuk setiap cabang ilmu. Penyusunan daftar ini dibuat setelah mendengar pendapat dan keinginan berbagai pihak, misalnya: perguruan tinggi, organisasi profesi, tokoh-tokoh ilmuwan, dan lain-lain. Selain itu ada baiknya pula diadakan inventarisasi buku-buku yang telah diterjemahkan/disadur serta diadakan penelaahan tentang masalah penerjemahan/penyaduran dan masalah perbukuan pada umumnya.
4. Izin dan hak penerjemahan/penyaduran buku hendaknya diusahakan oleh Pemerintah atau setidaknya dengan bantuan Pemerintah terutama untuk buku-buku yang termasuk dalam daftar pada butir 3. Usaha memperoleh izin ini dilakukan dengan memanfaatkan keringanan dan fasilitas yang diberikan kepada negara-negara berkembang seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Cipta Internasional (*Universal Copyright Convention*).
Demikian pula jasa baik dari berbagai badan atau yayasan internasional seperti UNESCO hendaknya dimanfaatkan bila memang dapat mempermudah atau memperlancar usaha memperoleh izin tersebut.
5. Sementara pihak swasta (penerbit) belum bersedia atau belum sanggup membiayai penerjemahan/penyaduran buku yang ter-

cantum dalam daftar pada saran butir 3, maka Pemerintah perlu menyediakan dana yang cukup untuk mendorong kegiatan penerjemahan/penyaduran buku-buku tersebut. Dana yang disediakan ini, terutama imbalan bagi penerjemah/penyadur, haruslah cukup memadai dapat bersaing dengan kegiatan lain dalam menarik tenaga-tenaga yang baik. Kegiatan penerjemahan/penyaduran buku seyogyanya dapat menjadi kegiatan profesi atau mata pencaharian bagi seseorang serta mendapat penghargaan seperti halnya kegiatan profesi ahli hukum, ahli ekonomi, bangunan, dokter, dan sebagainya.


6. Untuk setiap buku yang dibiayai penerjemahan/penyadurannya oleh Pemerintah hendaknya diumumkan seluas-luasnya melalui tender. Seleksi terhadap calon penerjemah/penyaduran oleh pemenang tender diatur melalui suatu kontrak kerja yang cukup terinci dan jelas dengan mengutamakan mutu pekerjaan. Pengawasan pelaksanaan kontrak kerja ini dapat diserahkan kepada satu atau beberapa ahli (tergantung pada volume pekerjaan) untuk setiap buku yang diterjemahkan/ disadur, dan mereka ini yang selanjutnya akan bertindak sebagai editor. Jika kegiatan penerjemahan/penyaduran buku memang dapat memberikan penghasilan yang memadai dan kontinu, mungkin akan bermunculan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha ini seperti halnya perusahaan penjual jasa profesional lainnya.
7. Penerbitan naskah buku terjemahan/saduran telah selesai ditulis hendaknya dibantu oleh Pemerintah, misalnya melalui subsidi kepada penerbit yang bersedia menerbitkan, lebih-lebih untuk buku yang prospek pemasarannya kurang cerah.

Pembinaan dan penyuluhan bagi para penerjemah/penyadur perlu dilakukan secara teratur dan lebih ditingkatkan lagi, antara lain melalui organisasi profesi HPI. Karena itu Pemerintah perlu membantu HPI dalam pelaksanaan program-program kerjanya, di samping melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada penulis buku pada umumnya.

8. Dirasakan perlu pendirian sebuah lembaga pendidikan penerjemahan di tingkat nasional, yang sebaiknya berada pada strata 2 (S2).

Daftar Pustaka

1. Audah, Ali. 1975. Beberapa Masalah Penerjemahan. Bahan ceramah di Taman Ismail Marzuki, 10 Februari 1975, Jakarta.
2. ----- . 1983. Bahasa Indonesia Menghadapi Penterjemah. Kongres Bahasa Indonesia IV, 21-26 November 1983, Jakarta.
3. ----- . 1984. Laporan Umum Pengurus. Himpunan Penerjemah Indonesia, Jakarta.
4. Ihromi, et.al. 1984. Keadaan Perbukuan Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia 1972-1981. Buku I: Laporan Penelitian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
5. Sukra, Y. et.al. 1982. Keadaan Perbukuan Bidang Sains di Indonesia 1972-1981. Buku I: Laporan Penelitian. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
6. Sakri, Adjat 1984. Ihwal Menerjemahkan. Penerbit ITB, Bandung.
7. Hasil-hasil simposium Penerjemahan di Indonesia Hari ini dan Esok. Jakarta 10 November 1985.



REKOMENDASI

TENTANG

KRITERIA DAN PEMANFAATAN BUKU

BAB I

LATAR BELAKANG

Kegiatan Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) untuk menelaah masalah pemanfaatan buku, di samping masalah pengadaan dan penyebarannya, bertitik tolak pada:

1. Peranan buku sebagai wahana informasi yang tepat dan berhasil-guna,
2. Peranan informasi yang sangat penting bagi keperluan pendidikan dan pembangunan,
3. Kebijaksanaan umum Pemerintah di bidang perbukuan yang berorientasi kepada pendidikan dan pembangunan, seperti dengan tugas dinyatakan dalam GBHN dan REPELITA IV.

GBHN menyatakan, bahwa "Kepustakaan, penulisan, penerjemahan dan terbitan-terbitan lainnya perlu ditingkatkan mutu dan jumlahnya agar dapat menunjang sektor pendidikan dan pembangunan".

BAB II

POPULASI PEMANFAATAN BUKU

Usaha untuk menelaah pemanfaatan buku ternyata menyangkut kalangan yang luas sekali. Populasi pemanfaatan buku di tanah air kita, yang berpenduduk lebih dari 160 juta manusia, diperkirakan sudah lebih dari 100 juta manusia. Tentang masalah populasi ini adalah sangat menarik beberapa data kuantitatif esti-

masi perkembangan jumlah murid di lingkungan pendidikan dasar dan menengah selama PELITA IV, yang diperkirakan berdasarkan kecenderungan perkembangan yang diamati selama PELITA sebagai berikut.*

Tingkat Sekolah	Tahun 1983/1984	Estimasi 1988/1989	Naik
Sekolah Dasar	25,6	26,0	0,4
SMTP	4,7	7,7	3,0
SMTA	2,5	3,2	0,7

Dari angka-angka tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa populasi sekolah kita di tingkat pendidikan dasar dan menengah saja jika ditambah dengan mereka yang belajar pada madrasah-madrasah pada awal 1989 sudah akan mencapai bilangan lebih kurang 40 juta, jauh lebih besar dari seluruh penduduk salah satu negara tetangga, yang juga tidak sedikit jumlahnya.**

Secara hipotek satu judul buku yang ideal, yang memenuhi kebutuhan mendasar bagi pendidikan tiap peserta sekolah dasar dan menengah (berumur 10-19 tahun), secara potensial diperlukan oleh lebih dari 30 juta peserta pendidikan formal dalam jangka waktu sepuluh tahun dan mungkin setahunnya harus dicetak sebanyak 3 juta eksemplar.

Dalam hubungan ini adalah jelas, bahwa pola pelaksanaan pengadaan distribusi buku untuk dimanfaatkan di sekolah-sekolah juga dewasa ini sudah merupakan suatu kegiatan raksasa.

Apalagi jika benar-benar buku itu telah menjadi kebutuhan pokok bagi orang Indonesia, dan kebiasaan membaca telah mem-

* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1984 : Hasil Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1984, hal: 22 s/d/ 24.

** Akan menarik untuk menelusuri data untuk menjawab pertanyaan berapa besar perbedaan jumlah seluruh penduduk Republik Singapore dibandingkan dengan jumlah peserta pendidikan formal berumur 10-12 tahun saja di Indonesia.

budaya di kalangan masyarakat kita, yang dewasa ini dengan gigit sedang dikembangkan.

BAB III KRITERIA PENILAIAN BUKU

Kebijaksanaan pengadaan dan penyebarluasan buku di Indonesia jelas dilaksanakan dengan berorientasi kepada keperluan pendidikan dan pembangunan. Buku dikembangkan bagi tersedianya sarana informasi guna meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan mempertinggi budi pekerti memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Buku dijadikan sarana bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sebagai konsekuensi dari adanya kebijaksanaan tersebut, maka dalam kegiatan penelaahan masalah pemanfaatan buku dengan sendirinya banyak ditujukan pada kriteria buku yang diperlukan di Indonesia, termasuk dalam rangka kewaspadaan nasional yang mempermasalahkan kegiatan subversi melalui barang-barang cetakan.

Kriteria tersebut bersumber pada pelbagai peraturan perundang-undangan dengan instruksi menteri dan pada pelbagai kegiatan operasional yang berkaitan dengan isi buku sajalah dengan orientasi bagi keperluan pendidikan dan pembangunan.

1. Undang-undang nomor 4 (PNPS) 1983, L.N., 1963 nomor 23 tentang Pengamanan Barang Cetakan yang isinya mengganggu ketertiban umum.

Dalam diktum "menimbang" Undang-undang tersebut dinyatakan :

- a. bahwa barang-barang isinya dapat mengganggu ketertiban umum akan membawa pengaruh buruk terhadap usaha-usaha

mencapai tujuan revolusi, karena itu perlu diadakan pengamanan terhadapnya.

b. bahwa dianggap perlu Pemerintah dapat mengendalikan pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri dalam rangka menyelamatkan revolusi Indonesia.

2. Undang-undang RI, nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Pada konsiderans: menimbang, tercatat antara lain: bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termasuk dalam GBHN (Ketetapan MPR nomor IV/MPR/ 1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptanya, penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan-kehidupan bangsa dalam Wahana Negara RI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 2/M/ 1983 tentang:

Tata cara pelaksanaan pengadaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Bab VI, pasal 10, ayat (4) hal: Pembelian Buku dan Majalah, instruksi tersebut antara lain menyatakan: (Lampiran I).

c. Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pemimpin Unit Utama dalam memberikan persetujuan/penilaian terhadap usulan daftar buku dan majalah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) isi buku menunjang pendidikan berfikir dan, humaniora sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, guna membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa,

- 2) isi buku/majalah tidak bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
 - 3) isi buku tidak membahayakan ketahanan dan keamanan nasional,
 - 4) memperhatikan ketentuan larangan peredaran judul buku dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dan seterusnya.
4. Pengarahan Kasubdit Pengawasan Mass Media Kejaksaan Agung RI ke daerah-daerah propinsi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap kegiatan subversi melalui barang-barang cetakan (Lampiran II)
 5. Dokumen dinas Kejaksaan Agung RI, tentang: Ciri-ciri aliran "Realisme Sosialis yang masuk dalam kebudayaan, termasuk dalam seni tari karya tulis dan lain-lain (Jakarta 5 Desember 1985).
 6. "Kriteria Penilaian Buku Terbaik"

Suatu penuturan bagi pengarang, yang disusun oleh Sekretariat Yayasan Buku Utama dan ditertibkan oleh PT. Intermedia 1981.*

Yayasan tersebut menetapkan sebagai nomor umum penulisan antara lain :

1. Karya tulis harus berorientasi dan menunjang program pembangunan nasional sesuai dengan bidangnya dalam arti yang luas.
2. Karya tulis tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
3. Karya tulis tidak boleh bertentangan dengan
– TAP MPRS nomor III/MPRS/66;

* Yayasan Buku Utama adalah sebuah Yayasan nonpemerintah dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DEPDIBUD sebagai Ketua Pengurus Harian. Dalam rangka mendorong dunia penulisan penerjemahan buku Yayasan tersebut setiap tahun mengadakan penilaian terbitan tahun sebelumnya dengan menyediakan hadiah bagi tiap bidang penulisan yang ditetapkan oleh Pengurus.

- TAP MPRS nomor XXV/MPRS/66;
- TAP MPRS nomor IV/1973;
- TAP MPRS nomor IV/1978.

dan ketentuan-ketentuan dalam Buku II dan III KUHP, mengenai:

- kejahatan terhadap martabat Kepala Negara dan Negara sahabat,
- kejahatan terhadap keamanan negara,
- kejahatan dan pelanggaran kesusilaan,
- kejahatan dan pelanggaran terhadap badan dan harta benda orang lain yang berhubungan dengan pelbagai bentuk kenakalan (*baldadigheden dan brutaliteten*) dan seterusnya.

BAB IV REKOMENDASI

Dengan memperhatikan:

1. butir-butir rekomendasi yang sudah diajukan dalam tahun 1983 kepada Pemerintah.
2. temuan-temuan tersebut di atas.

Maka disusun suatu rekomendasi baru sebagai berikut:

- a. agar kampanye peningkatan minat dan kebiasaan membaca, yang telah direkomendasi, ditingkatkan pelaksanaannya secara lebih terencana dan terpadu,
- b. agar kebiasaan membaca ditingkatkan di antara para pembina sebagai teladan bagi yang diasuh: dosen bagi mahasiswa, guru bagi murid, orang dewasa bagi anak-anak dengan pengembangan kebiasaan membaca sedini mungkin,
- c. agar pembinaan kebiasaan membaca di desa-desa dikaitkan dengan program-program pembangunan dan peningkatan ilmu serta keterampilan berguna jiwa,

- d. agar karya buku-buku ilmu pengetahuan yang masih dianggap tinggi disesuaikan, sehingga dapat terjangkau oleh para pemakainya,
- e. perlu diusahakan akselerasi program kegiatan perwujudan sistem nasional perpustakaan dan informasi sampai ke desa-desa,
- f. agar diusahakan pelayanan informasi buku yang secara meluas di kalangan masyarakat,
- g. agar anak-anak dibina untuk memperoleh cukup informasi dari buku untuk berfikir dan mereka dihindarkan dari ketergantungan hanya pada buku-buku soal-jawab,
- h. agar diperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh badan-badan pemerintah yang berwenang dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap kegiatan subversi justru demi kelancaran pemanfaatan buku-buku yang diperlukan dalam masyarakat.

Catatan

Penulisan ini bersumber pokok pada laporan kelompok III Pemanfaatan Buku Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional, yang diketuai oleh Prof. Dr. Ihromi, MA., pada tanggal 28 Januari 1986, dan diperlengkap serta disusun oleh pelaksanaan Sekretariat Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN).



Rekomendasi Tahun 1987



REKOMENDASI

TENTANG

PEMBINAAN PERBUKUAN NASIONAL DAN POLA KERJA SAMA ANTARKOMPONEN PERBUKUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Wewenang dan tanggung jawab pembinaan Perbukuan Nasional
Sesuai dengan UUD 1945, GBHN, Keppres No. 44 Tahun 1974, dan Keppres No. 45 Tahun 1975, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah penanggungjawab serta pemegang wewenang utama di bidang pengembangan perbukuan nasional.
2. Tujuan Umum Pembinaan Perbukuan Nasional.
Tujuan umum pembinaan Perbukuan Nasional adalah untuk meningkatkan kondisi dunia perbukuan nasional dengan segala aspeknya, sehingga mampu menyediakan buku murah, merata dan bermutu guna menunjang sektor pendidikan dan Kebudayaan khususnya serta usaha-usaha pembangunan umumnya.
3. Sasaran Operasional Pembinaan Perbukuan Nasional
Sasaran operasional pembinaan Perbukuan Nasional adalah seluruh unsur dalam masyarakat, yang disebut Masyarakat Buku (*Book Society*), terperinci dalam:
 - a. Sektor Pengadaan Buku, antara lain Pengarang, Penerjemah, Pewajah, Ilustrator, Editor, Penerbit, Pencetak, Pengimpor Buku dan lain-lain.
 - b. Sektor Distribusi Buku, seperti Pedagang Buku, Toko Buku, Ekspediter Buku dan Pengekspor Buku.
 - c. Sektor Pemanfaat Buku, seperti Perpustakaan dan Masyarakat Pembaca Buku, pada umumnya.

4. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan Perbukuan Nasional.

Pembinaan dan pengembangan Perbukuan Nasional mencakup kegiatan:

- a. Pengembangan perbukuan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Pembinaan perbukuan di luar lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Sifat pembinaan dan pengembangan Perbukuan Nasional mencakup segi pembinaan dan pengembangan teknis dan nonteknis.
- a. Pembinaan teknis meliputi segala upaya:
 - 1) penetapan pelbagai kriteria pengembangan mutu buku di Indonesia, baik fisik maupun isi, khususnya bagi standar buku pelajaran.
 - 2) penyusunan kebutuhan buku, terutama untuk sekolah dan perpustakaan.
 - 3) penyediaan informasi perbukuan termasuk penulisan, penerjemahan, penilaian, seleksi pengadaan, produksi serta distribusi buku.
 - b. Pembinaan nonteknis: mencakup segala upaya menciptakan kondisi kemudahan dunia perbukuan yang mantap di bidang pengadaan, distribusi, pemanfaatan, pengembangan serta pengawasan perbukuan guna memperlancar usaha pembangunan nasional di segala bidang pada umumnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada khususnya.
- Baik pembinaan teknis maupun nonteknis perbukuan nasional dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pemerintah.

BAB II

KOMPONEN PERBUKUAN

1. Komponen Penunjang

Departemen lain dan lembaga Pemerintah nondepartemen yang ada kaitan tugas dengan perbukuan merupakan komponen penunjang dalam pembinaan dan pengembangan perbukuan nasional.

2. Komponen Pembantu

Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) yang didirikan berdasarkan Keppres nomor 5 tahun 1978 dengan rincian pelaksanaan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 026/0/1982 merupakan komponen pembantu dalam penyusunan kebijaksanaan umum Pemerintah di bidang perbukuan nasional.

3. Komponen Pelaksana

a. Di dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

1) Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0274/0/1987, dengan tugas pokok melaksanakan dan membina penulisan, penerjemahan, penilaian, seleksi, pengadaan dan memproduksi serta distribusi buku di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 48/1985, dengan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0319/0/1986, untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bidang produksi dan pemasaran buku atau barang cetakan lainnya dalam arti seluas-luasnya terutama buku atau barang cetakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta melaksanakan pelestarian naskah kuno dan penerbitan buku langka.

- 3) Berbagai Proyek di lingkungan Unit Utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang setiap tahun mengadakan kegiatan penerbitan buku pelajaran, pedoman serta laporan penelitian dalam koordinasi Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 4) Pusat Grafika Indonesia, didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0222g/0/ 1980, dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan pengembangan keahlian dan keterampilan grafika di luar hubungan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga, merupakan komponen dalam rangka peningkatan mutu fisik buku.
 - 5) Perpustakaan Nasional, didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0164/ 0/1980, yang dengan fungsinya sebagai pusat pengumpulan dan penyimpanan semua jenis terbitan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sebagai pusat penyusunan pusat informasi buku tingkat nasional.
 - 6) Pusat Pembinaan Perpustakaan dengan Perpustakaan Wilayah sebagai unit pelaksana teknis masing-masing didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222/0/1980 dan Nomor. 0199/ 0/1978, dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai pelaksana pembinaan perpustakaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, dan sebagai pusat pengumpulan dan penyimpanan semua terbitan di wilayah propinsi serta sebagai pusat penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah propinsi yang bersangkutan, merupakan komponen distribusi pusat informasi buku tingkat propinsi.
- b. Di luar lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 1) Yayasan Buku Utama dengan tugas pokok mendorong dan mengembangkan penulisan buku-buku di bidang sastra dan ilmu pengetahuan, terutama yang bersifat populer, terjemahan, dan ciptaan asli.

2) Proyek-proyek Perbukuan di Departemen lain dan Lembaga Pemerintah nondepartemen.

3) Masyarakat buku terdiri atas lingkungan swasta:

- Produksi buku: seperti penulis, penerjemah, ilustrator, penerbit, pencetak, importir buku.
- Pemasar buku: seperti ekspediter, distributor, toko buku, eksportir buku.
- Konsumen buku: seperti sekolah, perpustakaan, pembaca individual.

Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 6 September 1977 no. 0399/0/1977, IKAPI dan penerbit pada umumnya dalam rangka melaksanakan kegiatan penerbitan buku pendidikan dan buku bacaan umum, berada di bawah pembinaan, pengaturan, bimbingan serta penilaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Sekretariat Jenderal.

BAB III

HUBUNGAN KERJA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN BERBAGAI KOMPONEN PERBUKUAN

1. Hubungan kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan para Menteri yang lain dan ketua lembaga pemerintah nondepartemen bersifat konsultatif.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyusun dan menyampaikan pelbagai usul/rekomendasi di bidang pembinaan dan pengembangan perbukuan nasional kepada para Menteri lain dan para ketua lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.

Dari para pejabat tinggi tersebut diharapkan dapat diperoleh tanggapan, sumbangan saran, dan/atau pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Hubungan kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) berupa garis direktif.

Sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab, BPPBN berkewajiban untuk mengumpulkan dan menelaah segala permasalahan perbukuan dan menyampaikan saran serta rekomendasi untuk dijadikan dasar bagi penyusunan kebijaksanaan umum Pemerintah, di bidang perbukuan, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Hubungan kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan garis direktif.

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unit pelaksana teknis kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang perbukuan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Hubungan kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Perum Balai Pustaka berupa garis direktif. Perum Balai Pustaka merupakan unit fungsional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bidang penerbitan, percetakan, dan perdagangan buku.

5. Hubungan kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pusat Grafika Indonesia berupa garis direktif.

6. Hubungan kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Perpustakaan Nasional berupa garis direktif.

7. Hubungan kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Pusat Pembinaan Perpustakaan dan Perpustakaan Wilayah berupa garis direktif.

8. Hubungan kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Yayasan Buku Utama berupa garis direktif.

9. Hubungan kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Masyarakat Buku di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berupa garis pengarah.

REKOMENDASI

TENTANG

BERBAGAI MASALAH KEUANGAN

DALAM BIDANG PERBUKUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana halnya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, kegiatan di bidang penerbitan perlu mendapat dukungan dari keuangan/pendanaan. Sejak kegiatan penyusunan naskah sampai distribusi buku dan bahkan pihak-pihak yang memanfaatkan buku (konsumen).

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia perbukuan di bidang keuangan adalah sebagai berikut:

BAB II

KREDIT BANK UNTUK PENERBITAN

Fasilitas kredit bank masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Kesulitan dalam memperoleh kredit perbankan antara lain:

- a. Kegiatan di bidang penerbitan belum begitu dikenal oleh perbankan, sehingga pola tindakan dan tingkah laku (*behavior*) kegiatan penerbitan belum dikenal dengan baik, oleh perbankan. Sebaliknya di kalangan penerbit sendiri banyak pula yang belum mengetahui pelbagai fasilitas yang tersedia di dunia perbankan.
- b. Kegiatan di bidang penerbitan mengandung risiko yang cukup berat karena pemasaran buku akan sangat tergantung kepada kalangan konsumen buku. Buku-buku yang digemari masyarakat

akan cepat laku dan bahkan mengalami cetak ulang berkali-kali, tetapi buku kurang mendapat tempat di kalangan masyarakat, dapat bertahun-tahun tidak laku dijual. Hal ini juga berlaku bagi buku-buku ilmiah yang mempunyai tempat edar relatif terbatas. Akibatnya penerbitan buku sulit untuk dapat dijadikan pendukung yang layak bagi suatu pemberian kredit.

Saran

Melalui informasi dan pendekatan yang lebih terbuka antara dunia penerbitan dan lembaga keuangan khususnya dengan perbankan diharapkan dapat dicapai saling pengertian yang lebih baik sehingga usaha di bidang perbukuan dapat memanfaatkan berbagai fasilitas perbankan yang tersedia.

Dalam hubungan ini ada kemungkinan bahwa fasilitas kredit perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha di bidang penerbitan pada dasarnya sama dengan usaha-usaha lain, misalnya:

- a. KIK/KMKP untuk kebutuhan kredit sampai Rp15 juta.
- b. Kredit investasi dan kredit modal kerja di atas Rp15 juta tetapi di bawah Rp15 juta.
- c. Kredit dalam rangka pelaksanaan (pemborongan) proyek yang dibiayai dengan APBN/APBD yang dapat mencapai Rp200 juta.

BAB II

HARGA KERTAS DAN BAHAN BAKU LAINNYA

Kertas dan bahan baku lainnya mempunyai peranan yang penting dalam penerbitan. Harga bahan-bahan baku yang tinggi akan besar pengaruhnya pada kalkulasi harga pokok sebuah buku. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa pangsa kertas terhadap harga pokok buku, semula diperkirakan 7-11% tetapi dewasa ini diperkirakan mencapai sebesar 20-25%.

Dewasa ini harga buku dirasakan oleh masyarakat cukup tinggi sehingga tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat yang pada umumnya relatif rendah.

Saran

- a. Harga bahan baku untuk penerbitan buku, terutama kertas agar dapat diusahakan serendah mungkin.
- b. Stabilitas harga kertas terutama untuk buku supaya terjamin sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang menyulitkan para penerbit dalam kalkulasi harga pokok buku.
- c. Kertas untuk penerbitan bukunya agar diperlakukan sama dengan kertas koran.

BAB III

PENGADAAN BUKU DI DAERAH

Dalam penyebaran buku ke daerah-daerah dirasakan adanya beban biaya pengiriman yang relatif mahal, sehingga harga buku di daerah lebih mahal dari harga yang ditentukan oleh penerbit. Bahkan pengiriman buku melalui pos, dirasakan mahal karena disamakan dengan pengiriman paket biasa.

Dalam hubungan ini biaya pengiriman dapat mendekati bahkan mungkin lebih dari harga buku itu sendiri (misalnya untuk buku-buku pelajaran yang relatif murah), apalagi teknik pengiriman buku memerlukan penanganan secara khusus. Di samping itu sarana penyebaran buku di daerah masih terbatas karena berkembangnya tempat penjualan buku.

Saran

- a. Diupayakan adanya keringanan biaya pengiriman buku terutama yang dikirim melalui jasa pos.
- b. Agar pemerintah daerah dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi usaha pembukaan tempat penjualan buku (toko/ki-os buku).

BAB IV HARGA BUKU IMPOR

Harga-harga buku impor yang pada umumnya buku-buku untuk perguruan tinggi cukup mahal. Di samping itu, masih terdapat kendala-kendala tertentu dalam memasukkan buku-buku impor.

Saran

Agar pemasukan buku impor diperlancar prosesnya sehingga lebih cepat sampai di tangan konsumen.

BAB V PERPAJAKAN

Buku adalah hasil perpaduan dari jasa percetakan dan jasa intelektual sehingga dalam proses penerbitan dan pengadaan buku terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada jasa intelektual, industri, dan perdagangan. Pajak-pajak tersebut adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Percetakan yang mencetak buku, kalkulasi harga cetak termasuk PPn 10% menjadi beban penerbit. Di pihak lain dalam penjualan buku ke toko buku/agen PPn pun menjadi beban penerbit. Komponen pajak ini menjadikan harga buku lebih mahal.

Saran

Mengingat buku sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa diharapkan adanya kebijaksanaan:

1. Agar dapat dilaksanakan penangguhan pajak pertambahan nilai (PPn) bagi penerbitan buku.
2. Menjaga supaya ketentuan pajak dilaksanakan secara konsekuen sehingga dapat dihindari pengenaan pajak ganda.

BAB VI

PENERBITAN SEBAGAI USAHA INDUSTRI

Pembinaan terhadap penerbitan buku yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baru terbatas pada isi buku dan tidak mencakup pembinaan penerbitan sebagai dunia usaha. Mengingat peranan buku sangat vital dalam kehidupan bangsa, maka penerbitan sebagai suatu jenis usaha perlu mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Saran

Agar usaha penerbitan diakui sebagai suatu cabang industri, sehingga dunia penerbitan memperoleh peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan berbagai kemudahan yang tersedia bagi suatu cabang industri.

BAB VII

DAYA BELI MASYARAKAT

Daya beli dari sebagian besar masyarakat Indonesia relatif masih rendah. Hal ini mengakibatkan buku belum merupakan kebutuhan prioritas. Dampak lainnya bahwa setiap tahun ajaran baru, merupakan beban bagi para orang tua untuk memenuhi kebutuhan buku dan alat pelajaran lainnya bagi anak-anak mereka.

Saran

- a. Koperasi sekolah perlu ditingkatkan peranannya sehingga melalui koperasi para orang tua dapat dibantu. Ini berarti bahwa kemampuan koperasi sekolah harus pula ditingkatkan misalnya koperasi sekolah diberi kemudahan dalam memperoleh kredit.
- b. Mengingat para pelajar untuk menabung. Wadah untuk itu telah ada yaitu Tabungan Pelajar dan Pramuka.

BAB VII BUKU MURAH

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa harga buku dirasakan oleh masyarakat cukup mahal. Mahalnya buku ini disebabkan antara lain oleh karena bahan baku untuk memperoleh buku seperti kertas cukup tinggi lebih-lebih bila buku tersebut menggunakan kertas berkualitas baik.

Saran

Agar buku dapat lebih murah disarankan supaya penggunaan bahan baku seperti kertas untuk jenis buku tertentu dapat menggunakan kertas yang berkualitas rendah.

REKOMENDASI
TENTANG
PENCANTUMAN MASALAH PERBUKUAN
DALAM GBHN 1988/1992

Nomor : 138/BPPBN/III/1987
Lamp. : 1 (satu) helai
Hal : Sumbangan Pikiran Rumusan
Rancangan GBHN 1988-1992

Kepada yang terhormat,
Dewan Pertahanan Nasional
(WANHANKAMNAS)
Jl. Merdeka Barat 15
Jakarta

Dengan hormat,

Usaha Pengembangan Perbukuan Nasional dalam PELITA IV diarahkan untuk memacu sasaran seperti tercantum dalam GBHN 1983, yaitu: "Kepustakaan serta penerbitan, penulisan dan penerjemahan buku terbitan lainnya, perlu ditingkatkan jumlah dan mutunya, sehingga dapat lebih menunjang program-program pendidikan dan pembangunan bangsa".

Tetapi pelbagai hambatan telah mengakibatkan bahwa sasaran tersebut tidaklah sepenuhnya dapat dicapai, meskipun dunia perbukuan di Indonesia telah menunjukkan beberapa kemajuan, antara lain dalam produksi buku yang telah mampu menghasilkan kurang lebih 5.000 judul buku setiap tahunnya.

Lebih-lebih kalau kita bandingkan dengan terjadinya ledakan informasi yang melanda dunia dewasa ini dengan produksi buku

dunia kurang lebih 800.000 judul setiap tahun, maka sangatlah dirasakan bahwa perbukuan kita masih sangat lemah tidak dapat mengimbangi tuntutan gerak pengembangan kita untuk mengejar ketinggalan dari negara maju.

Hal itu disebabkan antara lain karena masih kurangnya terbitannya perbukuan nasional, sehingga berbagai sektor di dalamnya belum dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Mengingat pentingnya peranan buku dan perbukuan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional maka Badan Pertimbangan Buku Nasional, yang dibentuk dengan KEPPRES no. 5 Tahun 1978, mengusulkan untuk dapat dicantumkan masalah perbukuan dalam GBHN 1988-1992.

Untuk maksud tersebut, bersama ini disampaikan dengan hormat sumbangan pikiran rumusan rancangan GBHN 1988-1992 di bidang perbukuan, sebagai tambahan pada sumbangan pikiran rumusan GBHN 1988- 1992 bidang kebudayaan seperti terlampir.

Atas perhatian Dewan Keamanan Nasional, sebelumnya disampaikan banyak terima kasih.

Badan Pertimbangan Pengembangan
Buku Nasional,

ttd.

Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar
Ketua

Tembusan Kepada:


1. Yth. Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Yth. Bapak Kepala Balitbang Dikbud Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Arsip.

**Sumbangan: Pikiran Rumusan Rancangan GBHN 1988
Bidang Perbukuan**

RUMUSAN RANCANGAN GBHN 1988	PERTIMBANGAN
<p>Perbukuan dalam arti pengadaan, penulisan, penerjemahan, penerbitan, pencetakan, penyaluran, pemanfaatan, pelestarian, dan pengamanan, perlu dibina dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa</p>	<p>Substansi baru Bahwa rumusan tersebut perlu dican- tumkan dalam rumusan GBHN 1988, karena Perbukuan Nasional sebagai pencerminan kemajuan bangsa mema- inkan peranan sangat penting bagi usaha pembangunan pada umumnya, khususnya bagi keperluan pendidikan, penelitian, penerangan, pengembang- an ilmu, teknologi, serta pelestarian hasil budaya bangsa. Di samping itu, perlu diusahakan harga buku yang terjangkau masyarakat, ser- ta penyebarannya yang merata, pening- katan profesionalisme dalam sektor perbukuan, dan pengembangan per- pustakaan sesuai sarana pemanfaatan yang ekonomis, tepat guna dan berhasil guna. Untuk itu perlu peningkatan Ba- dan Pertimbangan Pengembangan Bu- ku Nasional yang sudah ada menjadi Badan Pengembangan Perbukuan Na- sional.</p>



Rekomendasi Tahun 1988



REKOMENDASI

TENTANG

KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN PERBUKUAN NASIONAL KHUSUSNYA MELALUI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI JALUR STRATEGIS

Pengantar

Dalam masyarakat Indonesia yang sedang meningkatkan pembangunannya di segala bidang, buku mempunyai arti yang semakin penting. Oleh karenanya, dunia perbukuan perlu memperoleh perhatian yang semakin besar pula. Bahkan kiranya tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada tahapan pembangunan dewasa ini pengembangan dunia perbukuan salah satu titik strategis guna menunjang proses pembangunan selanjutnya.

Buku merupakan sarana yang amat penting dalam usaha negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekalipun dalam abad ke-20 ini media elektronik telah maju dengan pesat, buku tetap merupakan sarana yang paling populer bagi keperluan alih ilmu dan pengantar informasi. Hal ini disebabkan karena buku mudah disimpan dan mudah dipergunakan seseorang di mana pun dan kapan saja.

Sebagai wahana informasi dan ilmu pengetahuan, buku memainkan peranan penting untuk keperluan pendidikan, penerangan, pengembangan ilmu dan teknologi, penelitian, serta bagi pengumpulan, penyimpanan, dan pelestarian budaya bangsa. Bahkan dalam suatu masyarakat yang beraneka ragam bahasa, adat istiadat, dan latar belakang kebudayaan, seperti halnya bangsa Indonesia, buku dapat sangat menentukan proses terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa selain buku teks, masyarakat Indonesia perlu memperoleh kemudahan membaca buku untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, dan juga untuk hiburan.

Ruang lingkup dunia perbukuan sangat luas dan masalah pengembangannya cukup rumit. Salah satu titik tolak bagi perumusan kebijaksanaan pengembangan perbukuan adalah kenyataan bahwa usaha-usaha pengadaan buku, penyebaran buku, serta pemanfaatan buku, dan bahkan pengamanan usaha perbukuan memerlukan sumber-sumber ekonomi. Oleh karenanya, betapapun penting arti bagi masyarakat sumber-sumber ekonomi bagi pengembangannya perlu digunakan sebaik mungkin.

Titik tolak lainnya adalah kenyataan bahwa segi permintaan dan segi penawaran (suplai) buku saling berkaitan: Jika ada permintaan maka buku-buku akan diproduksi; sebaliknya, penawaran buku-buku yang menarik dapat menimbulkan permintaan. Kedua segi ini perlu mendapatkan perhatian yang sama besarnya dalam pengembangan dunia perbukuan.

Selain itu, kebijaksanaan pengembangan perbukuan perlu pula menata kerja sama dan kegiatan yang saling menunjang antara pemerintah, dunia penerbitan swasta, dan usaha-usaha masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang sedang berkembang, seperti halnya di Indonesia, peranan Pemerintah memang cenderung sangat menonjol. Namun demikian, mengingat beberapa titik tolak kebijaksanaan di atas, pengembangan perbukuan memerlukan penciptaan iklim yang mendorong dan memberikan peluang bagi berkembangnya unsur-unsur usaha lainnya tersebut.

Dalam hubungan ini, Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN), sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti ditetapkan dalam KEPPRES nomor 5 Tahun 1978, setelah mengadakan pembahasan dan berbagai survai mengenai keadaan dunia perbukuan di Indonesia, ingin menyampaikan kepada Pemerintah, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa saran praktis dan spesifik yang kiranya dapat dilaksanakan dan yang dapat mempunyai pengaruh yang besar bagi pengembangan dunia perbukuan.

Dunia Perbukuan di Indonesia Dewasa Ini

Sebagai dasar-saran yang akan diajukan ingin disampaikan penilaian BPPBN mengenai perkembangan dunia perbukuan di Indonesia. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa dunia perbukuan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup pesat selama beberapa tahun ini. Kemajuan ini dapat dilihat dari berbagai perkembangan, seperti meningkatkannya jumlah penerbit yang baik, yang tercermin dari jumlah anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) yang kini telah mendekati 300; meningkatnya jumlah judul buku yang diterbitkan, yang diperkirakan mencapai 6.000 judul dalam satu tahun; meningkatnya mutu dan penampilan buku yang diterbitkan; serta bertambahnya keanekaragaman jenis buku yang diterbitkan.

Berdasarkan liputan daftar buku sejumlah sekitar 12.000 judul yang disusun pada tahun 1984, dan dapat dianggap memberikan gambaran yang cukup baik, diperoleh catatan sebagai berikut, 29,1% merupakan buku teks bagi anak-anak dan remaja; 27,7% buku bacaan bagi anak-anak dan remaja; 28,8% buku non-fiksi bagi orang dewasa; 4,6% buku fiksi bagi orang dewasa; dan 9,9% buku keagamaan.

Kemajuan di atas, khususnya di kalangan sejumlah penerbit utama; tampaknya disebabkan oleh meningkatnya insentif bagi para penerbit pada umumnya sebagai akibat meningkatnya persaingan yang sehat di kalangan para penerbit tersebut. Melemahnya pasar dewasa ini telah berakibat menurunnya kegiatan usaha perbukuan. Oleh karenanya, untuk mempertahankan momentum berkembangnya dunia perbukuan di Indonesia diperlukan usaha-usaha untuk menggairahkan pasar.

Salah satu titik rawan yang sangat mengganggu perkembangan ini adalah lemahnya sistem pengamanan usaha perbukuan seperti terlihat dari meningkatnya kasus-kasus pembajakan buku. Berlanjutnya keadaan ini merupakan desinsentif bukan hanya bagi penerbit buku, tetapi juga bagi pengarang dan penerjemah buku yang justru semakin perlu dirangsang dewasa ini.

Selain itu, masalah struktural yang utama yang merupakan penghambat bagi peningkatan kemajuan dunia perbukuan adalah

di bidang *penyebaran* (distribusi). Ciri pokok penyebaran buku di Indonesia dewasa ini adalah tidak meratanya ketersediaan buku baik secara geografis maupun bagi lapisan masyarakat yang berbeda.

Salah satu jalur penyebaran buku adalah toko buku. Selain jumlahnya yang masih sedikit, sekitar 1.000 buah untuk seluruh Indonesia, sebanyak kira-kira 20% berada di Jakarta yang menyerap 50% dari volume buku. Kota-kota besar lainnya di Jawa menyerap 30% dari seluruh pasar buku dan sisanya sebesar 20% tersebar di luar Jawa.

Terbatasnya dan tidak meratanya penyebaran buku tampaknya juga menerangkan mengapa buku-buku lebih banyak tersedia bagi kalangan menengah ke atas. Namun ini tidak berarti bahwa penduduk daerah pedesaan dan lapisan masyarakat berpendapatan rendah bukan merupakan pasar dan tidak menginginkan buku. Dewasa ini, kebutuhan segmen pasar tersebut lebih banyak dipenuhi oleh usaha-usaha penerbitan informal atau ilegal, ataupun melalui perpustakaan "kaki lima", yang menawarkan dan menyediakan buku-buku yang murah tetapi yang mutunya rendah dan yang isinya seringkali kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Dunia penerbitan informasi ini secara bertahap dapat diberantas atau diformalkan dan ditingkatkan jika segmen pasar tersebut melihat dan mempunyai alternatif serta peluang lain untuk memenuhi kebutuhannya akan buku-buku. Peranan informasi mengenai buku dan usaha-usaha untuk meningkatkan arus informasi tersebut merupakan langkah awal yang penting.

Jalur penyebaran buku yang lain, yang secara lebih langsung dapat dikaitkan dengan sasaran konsumennya (pembacanya) adalah perpustakaan. Dalam hubungan ini tampaknya dewasa ini Pemerintah dapat dan perlu mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan memantapkan penyebaran buku melalui pengembangan perpustakaan. Usaha ini tidak kecil dampaknya, dan peningkatan permintaan yang diakibatkannya akan mendorong peningkatan penawaran dan produksi buku-buku oleh dunia penerbitan sendiri.

Perpustakaan sebagai Jalur Strategis Penyebaran dan Pemanfaatan Buku:

Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa perpustakaan sekaligus merupakan jalur penyebaran dan pemanfaatan buku yang bersifat strategis. Artinya, melalui pengembangan perpustakaan, Pemerintah secara efektif dan efisien dapat memperbaiki dan mengurangi ketidakmerataan penyebaran buku.

Perpustakaan sekolah merupakan jalur yang efektif, apalagi bila perpustakaan sekolah diberi peranan sebagai bagian integral dalam proses belajar-mengajar. Dengan cara ini dapat didorong pula kebiasaan dan kegairahan membaca, yang perlu dikembangkan sedini mungkin. Dalam tahun 1987 tercatat adanya sekitar 72.000 buah perpustakaan di sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia dengan jumlah koleksi buku sekitar 60 juta buah, atau hanya sekitar 830 buah buku rata-rata per perpustakaan sekolah. Jumlah koleksi ini sangat jauh dari memadai, terutama jika dilihat bahwa jumlah itu berarti hanya 2 buah untuk setiap murid. Dewasa ini, baru sekitar 50% dari seluruh sekolah negeri yang mempunyai perpustakaan sekolah.

Dari jumlah yang ada, pengelolaannya pun jauh dari memadai. Salah satu sebabnya adalah ketersediaan dana yang terbatas, sehingga anak didik tidak dirangsang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan melalui bacaan di perpustakaan.

Perpustakaan di Perguruan Tinggi merupakan suatu keharusan bagi pengembangan pengetahuan, dan juga masih perlu ditingkatkan jumlah dan mutu koleksinya serta pelayanannya. Untuk tujuan ini perlu usaha pengerahan dana, terutama dari masyarakat sendiri. Jika sejumlah 5% dari SPP dilipatgandakan, untuk 46 Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia dapat tersedia dana tambahan bagi pengembangan perpustakaan sebanyak Rp3,5 milyar setiap tahunnya. Jika Perguruan Tinggi Swasta juga melaksanakan hal yang sama, keseluruhan pasar yang diciptakan tidaklah kecil.

Perpustakaan umum, yang meliputi 26 Perpustakaan Wilayah 288 buah Perpustakaan Umum Dati II, dan 2.295 buah Perpustakaan Umum Desa (termasuk kecamatan) merupakan ja-

lur penyebaran informasi dan buku yang dapat memainkan peran yang sangat strategis bagi pembangunan. Hingga kini, jumlah koleksi pada perpustakaan tersebut rata-rata masih jauh di bawah kebutuhan. Kecuali Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Wilayah di Yogyakarta, rata-rata setiap Perpustakaan Wilayah mempunyai koleksi buku antara 20.000 dan 50.000 buah. Pada tingkat Dati II, koleksi buku baru mencapai rata-rata 3.000 buah, dan pada tingkat desa hanya 200 buah.

Selama REPELITA IV, dana-dana yang disediakan Pemerintah Pusat untuk pengadaan buku pada perpustakaan-perpustakaan di atas (tidak termasuk perpustakaan keliling), berjumlah sekitar Rp5 milyar, atau Rp1 milyar per tahun.

Secara keseluruhan, dana-dana yang dapat dihimpun, baik dari masyarakat sendiri maupun dari Pemerintah melalui APBN, APBD dan Dana Pembangunan Desa, untuk pengembangan perpustakaan tidaklah kecil jumlahnya. Selain itu, pengaruh penyebaran ini terhadap pengembangan dunia perbukuan secara keseluruhan pun akan cukup besar: meningkatnya produksi buku dapat menekan biaya produksinya sehingga buku dapat dijangkau dan dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas.

Beberapa Saran Praktis dan Spesifik

Atas dasar penilaian dan pertimbangan di atas, BPPBN berpendapat bahwa pada dewasa ini langkah kongkret yang dapat diambil Pemerintah demi peningkatan usaha penyebaran buku yang akan mempunyai pengaruh yang besar bagi pengembangan perbukuan di Indonesia adalah melalui pengembangan perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pengerahan dana-dana dari masyarakat dan Pemerintah merupakan langkah awal yang segera perlu dilaksanakan, dan dapat diselenggarakan sebagai berikut:

1. Perpustakaan Sekolah Dasar.

Sejumlah tertentu dana dari dana APBD dan sekurangnya 5% dari SBPP (Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan) digunakan untuk pengembangan perpustakaan.

2. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama dan Atas.

Sejumlah tertentu dana APBN untuk pendidikan secara eksplisit digunakan untuk pengembangan perpustakaan dan mengalokasikan 10% dari SPP.

3. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Sejumlah tertentu dana APBN untuk pendidikan secara eksplisit digunakan untuk pengembangan perpustakaan dan mengalokasikan 5% dari SPP.

4. Perpustakaan Umum.

Untuk Perpustakaan Umum Dati II, dana disediakan dari APBD, dana untuk Perpustakaan Umum Desa dari APBD serta mengalokasikan 10% dari bantuan pembangunan desa.



REKOMENDASI

TENTANG

SISTEM DISTRIBUSI BUKU DI INDONESIA

Keadaan Distribusi Buku Saat Ini

Penyebaran buku saat ini keadaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Cara penyebarannya sendiri masih sangat bervariasi yang kadang-kadang antara cara yang satu dengan cara yang lain tidak saling mendukung dalam upaya menciptakan suatu sistem distribusi yang mantap.

Jalur distribusi buku yang ada sekarang ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1 memberikan gambaran bahwa penyebaran buku belum tertata dengan baik dalam suatu pola yang teratur. Situasi seperti ini jelas kurang menguntungkan dalam upaya agar penyebaran buku merata di seluruh Indonesia. Sampai saat ini kita masih dihadapkan dengan kenyataan bahwa buku-buku lebih banyak beredar di kota-kota besar Indonesia dibanding dengan daerah pedesaan dimana 80% penduduk Indonesia bertempat tinggal. Ini berarti pula bahwa perdagangan buku di daerah pedesaan sangat terbatas, bahkan mungkin dapat dipastikan bahwa untuk sebagian besar daerah pedesaan terutama luar Jawa kegiatan perdagangan buku hampir-hampir tidak ada. Hal ini disebabkan karena belum memadainya prasarana penyebarluasan buku, seperti pusat distribusi dan informasi buku, toko buku, perpustakaan dan di beberapa desa telah ada perpustakaan desa namun dalam kenyataan koleksi perpustakaan tersebut hanyalah merupakan hasil kiriman atau hadiah dan belum merupakan usaha sendiri.

Hal ini kurang mendorong berkembangnya kegiatan perdagangan buku di daerah pedesaan. Ini berarti bahwa distribusi buku secara merata di seluruh wilayah tanah air belum sebagaimana yang diharapkan.

Belum meratanya sistem distribusi buku sekarang ini, juga diakibatkan antara lain karena ada sementara penerbit yang kurang "mempercayai" kemampuan toko buku untuk memasarkan buku-bukunya sehingga mengambil jalan pintas dengan menghubungi langsung konsumen. Jalan pintas seperti itu mungkin menguntungkan untuk sementara waktu, namun tidak akan menguntungkan dalam jangka usaha mengembangkan sistem perbukuan yang sehat. Menghubungi langsung konsumen tanpa jasa penyalur atau toko buku untuk jenis buku tertentu mungkin masih dapat dimengerti namun sebagai satu pola distribusi jelas akan merugikan. Kondisi perdagangan buku belum menguntungkan, bahkan pada akhir-akhir ini mengalami kelesuan. Ini berarti bahwa arus distribusi buku pun menjadi lemah.

Masalah

Ada berbagai masalah yang timbul berupa hambatan yang mempengaruhi kelancaran sistem distribusi buku dewasa ini. Keadaan geografis dan luas wilayah Indonesia merupakan salah satu kondisi obyektif yang mempengaruhi kelancaran distribusi buku. Lebih-lebih jika kita menginginkan agar penyebaran buku dapat menjangkau daerah-daerah pedalaman yang jauh dari kota.

Nampaknya kita masih perlu mencari cara-cara yang paling efektif dan efisien dalam usaha membina suatu sistem distribusi buku yang mampu menyebarluaskan buku secara merata di seluruh wilayah tanah air.

Masih belum tersebarinya toko buku secara merata merupakan hambatan tersendiri dalam upaya menyebarkan buku secara merata. Walaupun toko buku mungkin sudah ada yang beroperasi di daerah pedesaan, namun pengelolaannya jelas belum secara baik sebagai layaknya suatu toko buku. Atau dengan kata lain pengelolaannya belum secara profesional.

Harga buku yang oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap mahal jelas sangat berpengaruh pada distribusi buku. Semakin jauh produsen (penerbit) buku makin mahal harganya. Hal ini tentunya kurang mendukung tersebarinya buku-buku ke daerah-daerah. Ditambah lagi dengan sikap sebagian besar masya-

rakat yang belum menempatkan buku sebagai salah satu kebutuhan pokok.

Keadaan transportasi pun merupakan masalah yang menghambat kelancaran distribusi buku. Mungkin sarana transportasi dari ibu kota propinsi yang satu ke ibu kota propinsi lainnya cukup memadai, namun dari ibu kota propinsi ke ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan dan desa, sarana transportasi belum sebagaimana yang diharapkan.

Dalam pada itu tarif angkutan buku sama dengan komoditi lainnya. Buku tidak diberlakukan secara khusus seperti surat kabar dan majalah. Sistem informasi buku belum berkembang dengan baik. Belum semua penerbit memiliki kemampuan dalam menyebarluaskan informasi mengenai buku-buku terbitannya. Bentuk-bentuk penyampaian informasi masih terbatas pada yang lazim sudah dikenal dalam dunia penerbitan seperti pembuatan katalog, pameran, resensi buku sungguh pun tidak semua buku. Iklan sebagai salah satu bentuk informasi nampaknya cukup mahal bagi penerbit kecuali bagi satu dua penerbit yang mampu. Penggunaan radio dan TV masih sangat terbatas kecuali adanya acara-acara khusus yang berkaitan dengan buku. Terpusatnya penerbit di beberapa kota merupakan kendala pula dalam penyebaran buku.

Meskipun perkembangan perpustakaan yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan sudah ada yang menjangkau daerah pedesaan, namun seperti yang kami kemukakan di atas bahwa banyak perpustakaan-perpustakaan tersebut belum "mandiri" dalam pengertian aktif menambah koleksinya sendiri dengan buku-buku baru. Hal ini disebabkan mungkin karena kurang aktifnya para pengelolanya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan.

Bahkan mungkin banyak perpustakaan termasuk perpustakaan sekolah yang hanya menunggu kiriman buku dari pusat atau hadiah dari penerbit.

Hal seperti ini merupakan hambatan bagi kelancaran penyebaran buku ke seluruh wilayah.

Usul Rekomendasi

Dengan memperhatikan situasi distribusi dewasa ini dan hambatan-hambatannya, maka saran pemecahannya adalah sebagai berikut:

A. Kepada Pemerintah

1. Pemerintah sesuai dengan fungsinya ikut membina terciptanya suatu sistem distribusi buku yang sehat. Salah satu alternatif jalur distribusi yang dianggap ideal adalah bagan sebagaimana disajikan dalam Gambar 2, dengan catatan, kecuali untuk proyek-proyek tingkat nasional.
2. Mempermudah prosedur pendirian toko-toko buku sampai tingkat kecamatan dan tempat-tempat lain yang strategis dan mempermudah prosedur pembelian buku oleh instansi Pemerintah melalui toko buku.
3. Perpustakaan-perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah melalui unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia di samping upaya peningkatan kualitas pengelolannya secara profesional juga perlu dikembangkan kemampuan pengelolaan pembiayaannya. Perpustakaan-perpustakaan tersebut agar membeli buku dari toko buku yang ada di daerahnya.
4. Mengusahakan agar ongkos kirim buku ke daerah-daerah juga mendapat tarif khusus seperti halnya surat kabar atau majalah.
5. Mengusahakan kemudahan dan keringanan penggunaan media massa yang dikuasai oleh Pemerintah seperti TVRI, RRI, Non-RRI untuk promosi buku.


B. Kepada Penerbit

1. Para penerbit baik secara bersama ataupun sendiri-sendiri mendirikan pusat distribusi buku yang bertindak sebagai penyalur di semua ibu kota propinsi
2. Para penerbit ikut mendorong perkembangan toko buku dan meningkatkan peranannya dengan memanfaatkan jasa toko buku sebagai terminal akhir untuk konsumen.


3. Para penerbit berupaya agar harga di seluruh wilayah sama melalui suatu sistem penetapan harga dan margin rabat.
4. Dalam upaya mengurangi biaya transportasi diusahakan produksi buku (pengadaan) dapat didesentralisir ke daerah-daerah yang percetakannya sudah berkembang dengan baik. Misalnya dengan cara jual beli hak cipta antarpenerbit.
5. Pameran buku perlu dikembangkan ke daerah-daerah terutama di luar Jawa. Mengingat dalam kenyataannya setiap pameran ada penjualan buku, maka toko buku perlu diikutsertakan dalam pameran sebagai wakil penerbit. Dengan demikian toko buku terutama di daerah merasa tidak tersaingi dan di pihak lain para penerbit tidak perlu mengangkut kembali bukunya.

C. Kepada Toko Buku

1. Para toko buku hendaknya lebih aktif dalam menerobos pasar dalam upaya meningkatkan pemasaran buku yang pada gilirannya akan memperlancar arus distribusi buku.
2. Pengelolaan toko buku perlu ditingkatkan melalui pembinaan pembinaan oleh ikatan profesinya.
3. Prinsip keterbukaan toko buku terhadap semua penerbit perlu dikembangkan sekalipun toko buku tersebut adalah milik penerbit tertentu.



Gambar 1
Jalur Distribusi Buku di Indonesia



Gambar 2
Jalur Distribusi Buku yang Ideal



Rekomendasi Tahun 1989



REKOMENDASI

TENTANG

PEMBEBASAN PPN BUKU PENDIDIKAN

DAN ILMU PENGETAHUAN

Nomor : 03/BPPBN/I/1989 Jakarta, 9 Januari 1989
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Pembebasan PPN
Buku Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.

Kepada yang terhormat,
Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Jl. Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta.

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan kepada Saudara Menteri, bahwa sebagai hasil diskusi yang luas dan mendalam di dalam 2 kali rapat anggota, Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional antara lain telah mencapai kesepakatan untuk menyampaikan sebuah rekomendasi kepada Saudara Menteri untuk mengirim surat permohonan kepada Bapak Presiden agar Buku Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dapat dikelompokkan sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis bagi keperluan Pembangunan, sehingga menurut Keppres nomor 18 Tahun 1986 PPN-nya ditanggung oleh Pemerintah.

Untuk keperluan tersebut bersama ini disampaikan kepada Saudara Menteri masukan berupa rancangan surat dimaksud.

Atas perhatian Saudara Menteri disampaikan terima kasih.

Badan Pertimbangan Pengembangan
Buku Nasional,

ttd.

Harsja W. Bachtiar
Ketua.

Draft

Nomor : Jakarta, 1989
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan PPN Penyerahan
Buku Ditanggung Pemerintah

Jakarta, 1989

Kepada yang terhormat,
Bapak Presiden RI
di JAKARTA

Dengan hormat,

Dalam rangka usaha mewujudkan keputusan MPR tentang GBHN di bidang pendidikan untuk: meningkatkan jumlah dan mutu penulisan dan penerjemahan serta pengadaan buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan dan terbitan pendidikan lainnya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat pelajar dan mahasiswa sehingga lebih menunjang kemajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, dimohon kiranya Bapak Presiden berkenan menetapkan kebijaksanaan agar PPN atas penyerahan buku sebagai barang kena pajak ditanggung Pemerintah.

Adapun alasan permohonan tersebut antara lain :

- a. Peranan buku yang vital dan strategis sebagai sarana meningkatkan kualitas manusia Indonesia serta bagi Pembangunan Nasional pada umumnya. Dalam pidato upacara pembukaan Kongres Ikatan Penerbit Indonesia ke-9, pada tahun 1982: "mencerdaskan kehidupan bangsa tidak mungkin dilaksanakan tanpa buku yang bermutu dan tersebar luas di kalangan masyarakat".
- b. Rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah tertanggal 14 September 1988 agar buku ditetapkan menjadi bahan pokok ke-X serta agar Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerbitan dan penerjemahan buku dapat ditanggihkan atau ditanggung oleh Negara.
- c. Kemampuan produksi nasional buku yang masih lemah dan belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari IKAPI, jumlah PPN yang berasal dari omzet penjualan buku nasional sektor swasta hanya lebih kurang 2,4 milyar rupiah.

Demikian pula jumlah penerbitan swasta yang ada dewasa ini diperkirakan hanya 230. Dari jumlah tersebut yang benar-benar aktif dan produktif tidak sampai 50%.

- d. Sebagai bahan perbandingan PPN untuk surat kabar dan majalah ditanggung Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden nomor 37 Tahun 1988.
- e. Terhadap buku impor yang belum diterbitkan di dalam negeri, PPN nya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden nomor 18 Tahun 1986, tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung Pemerintah.
- f. Secara historis pada saat berlakunya Undang-undang Pajak Penjualan tahun 1951 tarif pajak penjualan atas percetakan dan penyerahan buku adalah 0%.

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kami mengusulkan agar buku pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diproduksi di dalam negeri dapat dikelompokkan sebagai barang kena pajak yang bersifat strategis bagi keperluan Pembangunan Nasional, sehingga PPN-nya ditanggung Pemerintah sesuai dengan pasal 1 butir 10 Keputusan Presiden nomor 18 Tahun 1986 tersebut di atas.

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak Presiden sebelum dan sesudahnya disampaikan terima kasih.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FUAD HASSAN

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.
3. Peringgal.

Lampiran I

Kutipan dari: Instruksi Mendikbud RI, nomor 2/M/1983, tanggal 13 Mei 1983, tentang "Tata cara pelaksanaan pengadaan dalam lingkungan Depdikbud".

BAB VI PEMBELIAN BUKU DAN MAJALAH

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Kerja pada Perguruan Tinggi yang akan membeli buku dan majalah lebih dari 10 (sepuluh) judul dan atau 100 (seratus) eksemplar mengajukan usulan daftar buku dan majalah kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuannya.
- (2) Kepala Unit Kerja pada Kanwil yang akan membeli buku dan majalah lebih dari 10 (sepuluh) judul dan atau 100 (seratus) eksemplar mengajukan usulan daftar buku dan majalah kepada Pimpinan Unit Utama yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil yang bersangkutan.
- (3) Kepala Unit Kerja pada Unit Utama dan Pusat yang akan membeli buku dan majalah lebih dari 10 (sepuluh) dan atau 100 (seratus) eksemplar mengajukan usulan daftar buku dan majalah kepada Pimpinan Unit Utama yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Unit Utama dalam memberikan persetujuan/penilaian terhadap usulan daftar buku dan majalah memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Isi buku menunjang pendidikan berfikir dan humaniora, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti,

memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, guna membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

- b. Isi buku/majalah tidak bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Isi buku tidak membahayakan ketahanan dan keamanan nasional.
 - d. Memperhatikan ketentuan larangan peredaran judul buku dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi.
 - e. Dihindari pembelian buku kepada penerbit yang termasuk daftar hitam.
 - f. Ditentukan skala prioritas sesuai dengan keperluan dan dana yang tersedia.
- (5) Pembelian buku dan majalah dapat dilakukan:
- a. menurut prosedur tersebut pada ayat (6) dan (7) apabila buku dan majalah dinyatakan sebagai barang biasa;
 - b. menurut tata cara pembelian barang spesifik.

Jika buku dan majalah dinyatakan barang spesifik, tatacara pembeliannya dilakukan dengan penunjukan langsung kepada penerbit/distributor/agen resmi atau bagi naskah (buku) produk tulisan kuno dengan penunjukan langsung kepada pemilik yang syah setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ketentuan bahwa Kepala Unit Kerja mengajukan permohonan penetapan penunjukan langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pimpinan Unit Utama yang bersangkutan, dengan dilampiri:

- 1)Keputusan tentang pembentukan Panitia Penilai Harga;
- 2)Berita Acara Penilaian Harga;
- 3)Daftar judul buku (berisi nama pengarang, penerbit, dan jumlah eksemplar) yang telah disetujui oleh Pimpinan

Perguruan Tinggi/Pimpinan Unit Utama yang bersangkutan.

- (6) a. Pembelian buku dan majalah yang bernilai sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tatacara pembeliannya dilakukan secara swakelola oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.
- b. Pembelian buku dan majalah yang bernilai di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tatacara pembeliannya dilakukan sebagai berikut.

Kepala Unit Kerja selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum melaksanakan pembelian terlebih dahulu menyampaikan besarnya nilai pembelian dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 14A tahun 1980 dan nomor 18 tahun 1981 kepada Pimpinan Perguruan Tinggi/Pimpinan Unit Utama yang bersangkutan.

Pada laporan mengenai rencana pembelian tersebut dilampiri :

- 1)Keputusan tentang pembentukan Panitia Harga;
- 2)Berita Acara Penilaian Harga;
- 3)Daftar judul buku (berisi nama pengarang, penerbit, dan jumlah eksemplar) yang akan dibeli.

Setelah 15 (lima belas) hari laporan rencana pembelian dikirimkan, pembeliannya dapat dilaksanakan menurut prosedur pembelian dengan mengusahakan 3 penawar pembanding.

Setelah pembelian seperti tersebut pada sub a atau pun b selesai dan setelah dilaksanakan pembayaran, Kepala Unit Kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah itu menyampaikan laporan sesuai dengan pasal 13.

- (7) Jika pembelian buku dan majalah tidak dilakukan dengan tatacara penunjukan langsung, maka dilakukan menurut tatacara pelelangan seperti tersebut pada Keputusan Presiden nomor 14A tahun 1980 jo. Nomor 18 tahun 1981.

- (8) Dalam kegiatan pengadaan buku dan majalah, termasuk kegiatan pembelian dan penerimaan sebagai hadiah, di samping wajib mematuhi Instruksi ini, wajib pula mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

LAMPIRAN II

Bahan Pengarahan Kasubdit Pengawasan Mass Media ke Daerah-Daerah Propinsi dalam rangka Meningkatkan Kewaspadaan Nasional terhadap Kegiatan Subversi melalui Barang-Barang Cetakan Kejaksaan Agung R I 1985

BAB I

PENDAHULUAN.

1. Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan Nasional, maka perlu dipupuk terus menerus ketahanan nasional yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan negara, kemudian mengambil langkah-langkah pengamanan dari segala bentuk berupa buku-buku, selebaran-selebaran gelap, brosur-brosur yang bernada propaganda dari dalam maupun luar negeri dalam penyebaran pengaruh, paham atau ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme dan ekstrem kanan lainnya yang merongrong kewibawaan Pemerintah terutama dalam mempengaruhi kalangan generasi muda dan kelompok yang tidak puas terhadap keberhasilan Pembangunan Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini, maka pengawasan dan pengamanannya perlu dilakukan.
2. Barang-barang cetakan sangat berdayaguna dan berhasilguna serta praktis dalam menggalang masyarakat untuk tujuan tertentu dan melancarkan kecaman-kecaman atau hinaan terhadap diri Presiden/pemimpin Nasional beserta keluarganya, menyering kebijaksanaan Pemerintah sehingga dapat menimbulkan ekses-ekses yang dapat mengganggu ketertiban umum, stabilitas nasional menjelang PEMILU 1987 mendatang, dengan demiki-

an mengancam kelestarian PANCASILA dan UUD 1945 karenanya harus dicegah dan diambil tindakan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menyangkut bidang barang-barang cetakan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963, tentang "Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum" yaitu:

Pasal 8: "Yang dimaksud dengan barang cetakan dalam Penetapan ini ialah tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang diperbanyak dengan mesin atau alat-alat kimia".

Jelas bahwa segala sesuatunya adalah barang cetakan manakala ada unsur dan processing:

- a. tulisan-tulisan dan atau,
- b. gambar-gambar yang (dapat) diperbanyak dengan:
 - b.1. mesin-mesin (mekanis)
 - b.2. alat-alat kimia (mechanis)

Pasal 2:

- (1) Dalam waktu empat puluh delapan jam setelah selesai dicetak, maka pencetak wajib mengirim satu eksemplar barang cetakan yang dicetak, yang jenisnya tercantum dalam ayat (3), kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan dibubuhi tanda tangan pencetak.
- (3) Barang cetakan yang dimaksud adalah buku-buku, brosur-brosur, buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, penerbitan-penerbitan berkala, pamflet-pamflet, poster-poster, *surat-surat* yang dimaksudkan untuk disebar-kan atau dipertunjukkan kepada khalayak ramai dan barang-

barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang ditentukan dalam pasal ini.

Pasal 1:

- (1) "Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum".

Wewenang untuk melarang beredarnya barang cetakan sampai kini belum pernah didelegasikan/dilimpahkan kepada Kejaksaan Daerah c.q. Jaksa Tinggi. Prosedur yang perlu ditempuh ialah KAJATI yang bersangkutan mengusulkan kepada Jaksa Agung RI untuk melarang beredar sesuatu barang cetakan (audio dan video cassette) selanjutnya Jaksa Agung RI yang menertibkan keputusannya.

Pasal 4:

Jaksa Agung berwenang untuk menunjuk barang cetakan dari luar negeri yang tertentu untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum diedarkan di Indonesia.

2. Penjelasan Pasal 1:

Pengertian "mengganggu ketertiban umum" haruslah dihubungkan dengan dasar-dasar tata-tertib kehidupan dari Rakyat dan Negara pada suatu saat. Apakah sesuatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum, diserahkan kepada Jaksa Agung untuk menilainya.

3. Dengan keluarnya *Undang-undang Nomor 4 tahun 1967*, tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pers, maka terhadap Pers Nasional berupa buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala lainnya, *tidak berlaku lagi* menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 (sekarang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1982).
4. KEPJA Nomor: Kep-179/JA/11/1982, tentang Ketentuan Pokok Administrasi Bidang Intel.

Pasal 26:

- (1) Bidang intelijen dalam melakukan kegiatan/operasi Intelijen untuk mendapatkan informasi/bahan keterangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan baik secara terbuka maupun secara tertutup.
- (2) Untuk mendapatkan informasi dari sumber terbuka dilakukan wawancara dan interogasi.
- (3) Untuk terlaksananya wawancara dan interogasi sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini digunakan surat "Diminta untuk Menghadap" (Model IN- XXVII).

BAB III

KRITERIA-KRITERIA PENELITIAN/PENYARINGAN

Agar dapat dicapai suatu keseragaman dalam pengawasan/penelitian terhadap barang cetakan (menurut bunyi Undang-undang nomor 4/PNPS/1963 untuk diperiksa ...) diperlukan suatu kriteria atau pedoman sebagai berikut.

1. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan delik-delik pers.
 - a. Tulisan-tulisan, gambar-gambar, karikatur-karikatur yang bernada menghina, mencemarkan, memfitnah terhadap diri Presiden/Wakil Presiden (pasal 137 KUHP),
 - b. Tulisan-tulisan, gambar-gambar, karikatur-karikatur yang menghina, memfitnah terhadap Pemerintah RI (pasal 154, 155 KUHP).
 - c. Tulisan-tulisan, gambar-gambar, karikatur-karikatur yang menghina kekuasaan Umum (pasal 207 KUHP).
 - d. Tulisan-tulisan yang sengaja menghina Kepala-kepala Negara sahabat (pasal 142 KUHP).
 - e. Tulisan-tulisan yang menyiarkan berita tidak benar (bohong) untuk menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat (pasal XIV Undang-undang Nomor 1 tahun 1946).
 - f. Tulisan-tulisan, karikatur-karikatur yang mengandung rasa permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk/rakyat (pasal 156, 157 KUHP).

- g. Pemberitaan-pemberitaan, tulisan-tulisan, kata-kata, gambar-gambar yang mengintimidasi, tekanan dan ancaman antar golongan, yang dapat menimbulkan SARA.
 - h. Tulisan-tulisan, ucapan-ucapan yang bernada memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
 - i. Tulisan-tulisan yang menyinggung kehormatan, menista Pemerintah RI dan para Pejabat Pemerintah RI (Sipil dan Militer),
 - j. Tulisan-tulisan yang menilai dan memperkecil serta mere-mehkan kebijaksanaan Pemerintah RI, Pejabat-pejabat Sipil dan Militer.
2. Tulisan-tulisan, gambar-gambar, suara-suara rekaman yang dapat menimbulkan rangsangan sex dan menyinggung rasa kesopanan dan kesusilaan masyarakat (pasal 282-533 KUHP).
 3. Tulisan-tulisan yang memberikan kesan anti Tuhan dan anti Agama (Undang-undang nomor 1 PNPS/1965, tentang Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama, pasal 156a KUHP).
 4. Tulisan-tulisan, gambar-gambar yang mengembangkan paham atau ajaran-ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme-Maoisme dan ekstrem lainnya yang bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia.
 5. Tulisan-tulisan yang memberikan kesan/gambaran yang salah terhadap perkembangan Kebudayaan Indonesia.
 6. Barang-barang cetakan yang memuat rekaman suara/tulisan-tulisan berbahasa/berhuruf/aksara Cina.
 7. Tulisan-tulisan yang dapat mengganggu stabilitas Nasional dan keamanan negara.
 8. Tulisan-tulisan, kata-kata yang menghasut perasaan permusuhan, menghasut dalam arti mengajak, membakar semangat orang untuk berbuat sesuatu tindak pidana (pasal 160, 161 KUHP).
 9. Tulisan-tulisan yang membocorkan rahasia negara (pasal 322 KUHP).

BAB IV

KASUS-KASUS YANG TELAH DISIDANGKAN

1. Penyebar pamflet gelap dituntut 3 tahun penjara. "Terdakwa R.Z. (22 tahun) yang dituduh Jaksa menyebarkan pamflet gelap berisi hasutan kepada masyarakat, dituntut hukuman 3 tahun penjara oleh Jaksa Abdul Muis Gassing, SH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 1985".

Tindak pidana melanggar:

pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Jo pasal 65 jo pasal 64 KUHP. (Harian Suara karya 17 April 1985)

2. Pengedar pamflet gelap dituntut dua setengah tahun penjara. AS (21 tahun) tertangkap basah mengedarkan 10 lembar pamflet gelap di Mesjid At Taqwa Tanah Abang Jakarta Pusat, 14 September 1984, dituntut hukuman dua setengah tahun penjara. (Harian Angkatan Bersenjata 4 April 1985).
3. Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 April 1985 mengadili Rusdiyanto Selamat 22 tahun, Mah. Kedokteran Hewan dan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara potong tahanan, karena bersalah mempertontonkan/menempelkan surat yang isinya memusuhi Pemerintah RI melanggar pasal 155 jo pasal 55 (1) KUHP.
4. Iran Suryahardi (23 tahun) Pimpinan Redaksi Bulletin "AR-RISALAH" kemudian berubah menjadi "AL IKHWAN" kini sedang diadili oleh Pengadilan Negeri Sleman, karena tulisan-tulisannya dalam buletin tersebut bernada merongrong wibawa Pemerintah, serta meresahkan umat Islam dan tulisan-tulisan dalam buletin tersebut sudah menjurus pada subversi di antaranya mendukung berdirinya Negara Republik Islam.
5. Buku "Tony Ardie, Dakwah Terpidana suatu Pledoi" intinya merupakan pembelaannya ketika diadili pada tahun 1983 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditambah transkripsi dan foto-foto (Kompas, 12 November 1985) dimana ia telah dijatuhi hukuman penjara 9 bulan karena melanggar pasal 154 KUHP. Terdakwa tidak membayangkan bukunya "Dakwah Terpidana"

itu akan menyebarkan rasa permusuhan di kalangan masyarakat. Kini ia sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tuduhan melakukan serangkaian perbuatan memutar-balikkan ideologi Pancasila dalam ceramah-ceramahnya yang direkam oleh Naviri Record dalam 3 judul "Tugas Dakwah: Dua Kebebasan Pilihan", dan "Maulid Nabi". (*Sinar Harapan*, 31 Oktober 1985)

6. Drs. A.M. Fatwa, Tokoh Petisi 50, dalam brosurnya yang berjudul "Akhlaw Politik Orde Baru di Mata Umat dan Sorotan Alquran" yang isinya merongrong wibawa Pemerintah dan menyelewengkan ideologi negara Pancasila, sedang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (*Pos Kota*, 10 Oktober 1985)
7. Yayan Indrayana, BA., yang menerbitkan brosur berjudul "Te-gakkan Moralitas Islam, sekalipun langit akan roboh" telah dija-tuhi hukuman 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 28 Oktober 1985. (*Sinar Harapan*, 29 Oktober 1985)
8. Kelompok Kerja Petisi 50, dengan menyebarkan brosur "Lem-baran Putih Peristiwa 1984", setebal 3 halaman yang mence-ritakan peristiwa 12 September 1984 di Tanjung Priuk secara kronologis menurut versi mereka, termasuk terdakwa Letjen (Purn) H.R. Dharsono yang sedang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (*Sinar Harapan*, 31 Oktober 1985)
9. Z.B. Arsyad yang dituduh menyebarkan pamflet gelap yang me-nyebarkan berita bohong pada masyarakat dituntut hukuman 30 bulan penjara oleh Jaksa M. Rusdy Tahir, SH, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (*Pos Kota*, 4 Mei 1985)
10. A. Rany Junish, menyebarkan brosur khotbahnya pada hari raya Idul Fitri 30 Juni 1984, yang menyinggung masalah azas Pan-casila antara lain "Kita akan melawan terus kalau azas tunggal Pancasila menggantikan azas Islam". (*Kompas*, 8 November 1985)
11. Abdul Qadir Djaelani, membuat dan mengedarkan petisi ber-judul: "Ikrar Umat Islam", berisi pernyataan beberapa mubalig yang mengaku mewakili umat islam, yang menolak RUU tentang keormasan, terutama yang menyangkut penerapan asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi kemasyarakatan. Ia masih dalam

proses Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (*Kompas*, 11 November 1985)

BAB V

KASUS-KASUS YANG TELAH TERJADI DAN DILARANG

1. Buletin "Ar Risalah" terbitan Badan Komunikasi Pemuda Mesjid, Jln. Rajawali 10, Komplek Kolombo Yogyakarta, dilarang beredar dengan keputusan Jaksa Agung RI, Nomor Kep-182/JA/10/1983, tanggal 19 Oktober 1983.
2. Buku "Sikap Muslim Terhadap RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan", karangan Abdul Qadir Djaelani, diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam, dilarang beredar dengan surat Kejaksaan Agung RI, Nomor R.865/D/7/ 1984, tanggal 30 Juni 1984.
3. Buku "Tingkah Laku Politik Panglima Soedirman", terbitan PT Karya Unipress Jakarta, dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung RI, Nomor KEP-167/JA/8/ 1984, tanggal 28 Agustus 1984.
4. *Audio Cassette* berisi ceramah-ceramah:
 - Mawardi Noor, SH.
 - Abdul Qadir Djaelani,
 - Tony Ardie,
 - Amir Muhammad,
 - Sarifin Malako, dan
 - Amir Bikki.di Mesjid-mesjid Tanjung Priok, dilarang beredar dengan surat nomor R- 1448/D/1984, tanggal 15 Oktober 1985.
5. Buku hijau kecil berjudul: "Wejangan Ayatollah Khomeini", karangan Clive Irving, gubahan N.W. Hadinata, dilarang beredar dengan surat Nomor R- 941/D/8/1984, tanggal 2 Agustus 1984.
6. Brosur "Yahya Membangun Generasi Rabbi Radhyya", terbitan Dakwah PII Jl. Menteng Raya 58 Jakarta Pusat, dilarang beredar

dengan surat Nomor R- 1428/D/10/ 1984, tanggal 13 Oktober 1984.

7. Brosur "Ukhuwah Islamiah" terbitan Korps Mubaligh Indonesia Jakarta, dilarang beredar dengan surat Nomor R-1399/D/10/ 1984, tanggal 11 Oktober 1984.
8. Buku "Indonesia di Persimpangan Jalan", karangan M. Natsir, dilarang beredar dengan surat Nomor B.043/ D.2/1/1985, tanggal 23 Januari 1985.
9. Majalah "Mimbar Islam" edisi nomor IX tahun II, Syawal 1404 H. Juli 1984, terbitan Yayasan Lembaga Studi Islam, Jl. Kramat Raya 45, Jakarta Pusat, dilarang beredar dengan surat Nomor R-316/D/2/1985, tanggal 18 Februari 1985.
10. Buku-buku:
 1. "Azas Keyakinan Agama Kami" oleh M. Natsir, terbitan Dewan Dakwah Islamiah Jakarta.
 2. "Indonesia di Persimpangan Jalan" oleh M. Natsir terbitan Fajar Shodiq Jakarta.
 3. "Buktikan Ikrar Orde Baru" oleh Dr. A.H. Nasution terbitan Fajar Shodiq Jakarta.
 4. "Forum Generasi Muda".
 5. "Muhammad Amir Bikki", tanggal 14 September 1984, dilarang beredar dengan surat nomor R-366/D/2/ 1985 tanggal 28 Februari 1985.
11. Brosur "Forum Komunikasi Nasional" terbitan Kelompok Kerja Petisi 50 dilarang beredar dengan surat Nomor R-500/D/3/ 1985, tanggal 23 Maret 1985.
12. Buku "Tony Ardie, Dakwah Terpidana Sebuah Pledoi" terbitan Yayasan Bina Mandiri dan *Audio Cassette* rekaman ceramah Tony Ardie produksi Naviri Record, Jakarta dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung RI, Nomor Kep-053/J.A/5/ 1985, tanggal 14 Mei 1985.
13. Buku/buku/kaset-kaset susunan/karangan Nazwar Syamsu dan Dalimi Lubis:

1. Terjemahan (tafsir) Alquran, jilid I & II.
2. Tauhid & logika, Alquran tentang Manusia dan masyarakat,
3. Tauhid & logika, Manusia dan Ekonomi,
4. Tauhid & logika, Alquran tentang Al Ikhsan,
5. Tauhid & logika, Alquran tentang Makkah dan Ibadah Haji,
6. Tauhid & logika, Alquran tentang Shalat, Puasa dan Waktu,
7. Tauhid & logika, Pelengkap Alquran Dasar Tanya Jawab Ilmiah,
8. Tauhid & logika, Alquran Dasar Tanya Jawab Ilmiah,
9. Tauhid & logika, Alquran dan Sejarah Manusia,
10. Tauhid & logika, Perbandingan Agama (Alquran dan Bibel),
11. Kamus Alquran (*Dictionary*),
12. Koreksi Terjemahan Alquran Bacaan Mulia, H.B. Jassin, dan
13. Alam Barzah (Alam kubur) karangan Dalimi Lubis terbitan PT Ghalia Indonesia dan Pustaka Sa'adiyah 1916, Padang Panjang, dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung RI, nomor Kep-085/JA/9/1985, tanggal 7 September 1985
14. Buku "Amir Syarifuddin Pergumulan Imannya dalam Perjuangan Kemerdekaan", karangan Frederick Willem Djara, terbitan PT Sinar Kasih Jakarta, dilarang beredar dengan keputusan Jaksa Agung RI, Nomor Kep-053/JA/5/1985 tanggal 14 Mei 1985.
15. Buku "Aku Sebut ALLAH Bapakku", karangan Bilquis Sheik, dan R.H. Schneider, disadur oleh Yayasan Cipta Loka Caraka Jakarta, dilarang beredar dengan keputusan Jaksa Agung RI, nomor Kep-092/JA/10/1985, tanggal 4 Oktober 1985.

BAB VI
MASALAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982
TENTANG HAK CIPTA

Pembajak terhadap karya tulis/musik, karya film dan rekaman berarti "mengambil alih atau mengakui hak orang lain sebagai haknya", oleh sebab itu pencaplokan terhadap hasil karya orang lain itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap Undang-undang nomor 6 tahun 1982 yang menyatakan:

"Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apa pun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra". (Pasal 1,b.)

Pasal 2

"Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 45

"Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak Cipta".

Dilihat dari ketentuan pidana, maka Undang-undang Hak Cipta ini merupakan delik aduan, maka yang berwenang menerima pengaduan itu adalah:

PENYIDIK sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (pasal 6), dimana pada pasal 7 (1), Penyidik mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau *pengaduan* dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

BAB VII

KETENTUAN KHUSUS ACARA PIDANA

1. Keputusan Menteri Kehakiman RI, nomor M.01 PW.07.03. TH. 1982, tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP menyatakan:

b. Yang dimaksud dengan "Ketentuan khusus acara pidana" sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:

1. dstnya,

2. dstnya.

Selain peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut di atas masih ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, yang memuat ketentuan-ketentuan khusus acara pidana, antara lain: 1 sampai dengan 12, 13 Undang-undang nomor 4/PNPS/tahun 1963 (L.N. 1963, Nomor 23), tentang Pengamanan Barang Cetak yang isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHP pada *pasal 17* menyatakan:

Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa,"

3. Undang-undang nomor 6 Tahun 1984, tentang POS.

Pasal 5:

(2) Pembukaan, pemeriksaan dan penyitaan atas surat serta kiriman dilaksanakan berdasarkan Undang-undang.

Penjelasan pasal 5 ayat (2).

"Undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum untuk melanggar rahasia adalah antara lain:

a. Undang-undang nomor 15 tahun 1961, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961.

Pasal 13.

(1) Dalam hal Jaksa melakukan wewenang penyidikan sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, Jaksa berhak untuk meminta kepada Kepala Kantor Pos, Telekomunikasi dan lain-lain kantor perhubungan guna membuat catatan tentang adanya surat-surat dan lain-lain benda yang dialamatkan kepada atau dapat digugat berasal dari orang-orang yang terhadapnya terdapat alasan-alasan cukup untuk dilakukan penuntutan karena melakukan tindak pidana:

a. kejahatan, dan

b. pelanggaran.

(2) Jaksa berhak untuk meminta supaya benda-benda tersebut ditahan.

(3) Jaksa berhak untuk *menyita* dan atau *membuka* benda-benda tersebut.

(4) Tentang permintaan tersebut dalam ayat 1 dan 2, serta penyitaan dan atau pembukaan tersebut dalam ayat 3, dibuat Berita Acara yang harus segera dikirimkan kepada Jaksa Agung.

5. Penjelasan pasal 47 KUHP

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surat lain", adalah *Surat yang langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.*

BAB VIII

BARANG-BARANG CETAKAN PRODUK NEGARA KOMUNIS DAN EKS. PKI

Barang-barang cetakan asal negara sosialis/komunis pada umumnya selalu memuat isu politik yang jelas bersifat subversi, dan setiap isu subversi pada pokoknya adalah berwujud propaganda. Manakala buku propaganda sudah mencekam pada seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat, pendapat umum (*public opinion*) yang rasional, relatif tidak akan mendapat tempat lagi. *Public opinion* akan digantikan oleh *Sentiment* dan *public sentiment*, dimana emosional yang akan memegang peranan penting, karena dalam pikirannya telah dipompakan oleh sumber-sumber propaganda. Proses di atas berlaku umum, baik propaganda melalui barang cetakan *audio cassette* atau pun *video cassette*.

Bilamana keadaan di atas terjadi, dapat dibayangkan bahwa aksi fisik berupa demonstrasi, pemogokan dan kerusuhan-kerusuhan akan terjadi.

Oleh sebab itu Kejaksaan Agung RI sebagai instansi yang berwenang dalam tugas pengawasan dan pengamanan terhadap barang cetakan, wajib meningkatkan pengawasan dan penyaringan terhadap barang-barang cetakan, dimaksud, terutama difokuskan pada pencegahan/pencarian (*detect*) usaha-usaha penetrasi dan subversi di segala bidang, dengan kata lain usaha-usaha penetrasi dan subversi yang menempuh jalur sarana barang cetakan, di samping melakukan *intelligence estimate* di bidang itu.

Langkah pengawasan dan penyaringan dalam bentuk sensor (pembatasan refresif) yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI tidak dimaksudkan hak-hak pribadi seperti yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945.

Penyensoran tidak dapat diartikan sebagai penyimpangan demokrasi atas hak-hak konstitusional, akan tetapi hendaknya dipahami sebagai usaha pengamanan (*security*) yang justru akan meratakan jalan ke arah penghayatan dan penerangan cita-cita nasional yang demokratis.

Penyensoran adalah salah satu langkah usaha melestarikan Pancasila dan UUD 1945, sebab "*pembatasan represif berupa peraturan-peraturan pidana dipandang syah dan konstitusional*". (Beberapa Aspek dalam Hukum Pers, karangan Prof. Oemar Seno Adji SH).

Dalam *penjelasan* UU no. 4/PNPS/1963, menyatakan:

"Ketentuan ini sekali-kali *tidak dimaksudkan* untuk memungkinkan diadakannya *sensor preventif* oleh Pemerintah terhadap penerbitan dalam negeri, akan tetapi dengan ketentuan ini Pemerintah dapat bertindak cepat apabila terdapat barang cetakan dari dalam negeri yang isinya membahayakan kepentingan Rakyat dan Negara". Barang-barang cetakan yang mengandung propaganda komunis diterbitkan oleh negara-negara sosialis/komunis seperti Uni Sovyet, Korea Utara, Vietnam, yang diposkan melalui negara-negara nonkomunis yaitu Jerman Barat, Australia, Praha (Cekoslovakia), Brooklyn (Amerika Serikat), Thailand, Hongkong, Wina (Austria) dan Geneva (Swiss) adalah:

1. Sk. *Moscow News*,
2. Majalah *Soviet Women*,
3. Majalah *News Lines*,
4. *Bulletin Daily Review*,
5. *Bulletin Berita Moskow*,
6. Sk. *The Pyongyang Times*,
7. Sk. *The People's Korea*,
8. Majalah *Korea Today*,
9. *Buletin Korea News Service*,
10. *Buletin Korea*,
11. *Buku Kim Il Sung*,
12. *Brosur Vietnam*,
13. *Buletin Vietnam*.

Kemudian suatu media dari pelarian orang-orang PKI yang berada di luar negeri adalah buletin Tekad Rakyat dengan alamat FL.964. 00101 Helsinki - Finlandia, yang secara gencar disebar melalui pos ke Indonesia. Isinya berupa fitnahan-fitnahan keji baik ditujukan terhadap diri Presiden/Pimpinan Nasional, maupun para pejabat sipil dan militer Pemerintah Orde Baru, serta menghasut masyarakat, memang itulah politik PKI yaitu menghasut, menyebar isu dan memfitnah, pokok "menghalalkan" segala cara.

Tekad Rakyat ini sudah dinyatakan dilarang dengan KEPJA Nomor Kep- 024/JA/4/1978, tanggal 1 April 1978. Pada bulan Agustus 1984, terdapat sejumlah 2.698 eksemplar buletin Tekad Rakyat yang dapat dihindarkan penyampaian melalui Kantor Pos Jakarta,

sampai dengan Pebruari 1985 sebanyak	2.023 eksemplar
Hingga bulan Agustus 1985 sebanyak	3.500 eksemplar
sampai dengan 25 Oktober 1985	<u>2.754 eksemplar</u>

Jumlah seluruhnya dalam tahun 1985	8.277 eksemplar
------------------------------------	-----------------

Ini menunjukkan bahwa kegiatan sisa-sisa PKI di luar negeri masih ada, meskipun tidak berarti, kendati mereka mendapat dukungan dari negara-negara sosialis/ komunis, sebagai contoh dalam suatu Konferensi Internasional Karl Max di Berlin dalam tahun 1983, sisa-sisa PKI itu turut hadir, seperti Thomas Sinuraya yang menamakan dirinya Sekretaris Komite Luar Negeri PKI, dan Setiajaya Sudiman anggota Komite Luar Negeri PKI, (*Berita Buana*, 25 Mei 1983).

Baru-baru ini ada suatu kelompok kecil, membawa poster ke KBRI di Berlin yang menyerukan kepada Pemerintah RI agar gembong PKI tidak dieksekusi hukuman matinya. (*Kompas*, 26 September 1985). Diingatkan pula upacara Dirjen Sospol Depdagri Hari Sugiman bahwa pengikut PKI yang baru didata 1,7 juta dari 20 juta orang menurut pernyataan Ketua CC PKI pada permulaan tahun 1965. (*Sinar Harapan*, 9 Oktober 1985).


Bapak Presiden Suharto pernah mengingatkan bahwa: "Pers dan media massa lainnya harus selalu waspada, bila kurang waspada, akan disuapi oleh unsur-unsur merusak. Kita semua ha-

rus meningkatkan kewaspadaan untuk menutup semua peluang, agar jangan sampai dapat dimasuki unsur-unsur tadi, dan untuk mencegah bahaya-bahaya ekstrem yang dapat menyesatkan bahkan merusak jalan pikiran bahasa kita. (*Berita Buana, 11 Februari 1985*).

Dengan memperhatikan amanat Bapak Presiden tersebut merupakan petunjuk bagi kita semua termasuk seluruh jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia, agar tetap tanggap dan meningkatkan kewaspadaan untuk menetralsir bahaya-bahaya ekstrem itu yang dapat menyesatkan dan yang akan merusak jalan pikiran bangsa kita melalui barang-barang cetakan.

Untuk itu perlu kita ingat pesan Bapak Jaksa Agung RI, peringatan Hari Bhakti Adhyaksa sebagai berikut:

"Kejaksanaan perlu bekerja secara terpadu, baik secara horizontal yaitu dengan instansi-instansi Pemerintah lainnya dan seluruh masyarakat umumnya, maupun secara vertikal yaitu ke dalam, dalam lingkungan kejaksaan sendiri, agar tuntas yang kita laksanakan dapat berhasil baik".



II

Perpustakaan
Jenderal

ISBN: 979 462 295 8